

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor : KEP-34/PJ/2003
Tanggal : 14 Pebruari 2003

KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK 2003

U M U M

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak didasarkan kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Badan Pusat Statistik Tahun 2000. Hal-hal yang mendasar dalam KLU Wajib Pajak 2003 adalah sebagai berikut:

1. KLU 2003 menggunakan kode angka sebanyak 5 (lima) digit, dan satu digit berupa kode alfabet yang disebut kategori. Kode alfabet bukan merupakan bagian dari kode KLU, tetapi kode alfabet ini dicantumkan dengan maksud untuk memudahkan di dalam penyusunan tabulasi sektor atau lapangan usaha utama.
2. Struktur dan pemberian kode untuk KLU 2003 adalah seperti berikut:
 - a. **Kategori**, menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu kode alfabet. Dalam KLU 2003, seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 18 kategori. Kategori-kategori tersebut diberi kode huruf dari A sampai dengan Q, dan X untuk kegiatan yang belum jelas batasannya.
 - b. **Golongan Pokok**, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori. Setiap kategori diuraikan menjadi satu atau beberapa golongan pokok (sebanyak-banyaknya 5 golongan pokok, kecuali industri pengolahan) menurut sifat-sifat masing-masing golongan pokok. Setiap golongan pokok diberi kode dua digit angka.
 - c. **Golongan**, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok. Kode golongan terdiri dari tiga digit angka yaitu dua digit angka pertama menunjukkan golongan pokok dan atau satu digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari setiap golongan bersangkutan. Setiap golongan pokok dapat diuraikan menjadi sebanyak-banyaknya 9 golongan.
 - d. **Subgolongan**, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan. Kode subgolongan terdiri dari empat digit, yaitu kode tiga digit angka pertama menunjukkan golongan yang berkaitan, dan satu digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari subgolongan bersangkutan. Setiap golongan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi sebanyak-banyaknya 9 subgolongan.
 - e. **Kelompok**, dimaksudkan untuk memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu subgolongan, menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen.
3. Untuk menampung berbagai kegiatan ekonomi yang belum tercakup dalam setiap klasifikasi, maka KLU 2003 menambahkan satu kategori. Kategori tersebut diberi kode alfabet "X" yang akan mencakup *Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya*. Kode angka dua digit untuk Golongan Pokok yang tercakup dalam kategori ini adalah 00. Karena Golongan Pokok ini tidak dipilah lebih lanjut, maka kode angka tiga digit untuk Golongannya adalah 000. Selanjutnya, kode empat digit dan kode angka lima digit berturut-turut adalah 0000 dan 00000.

Untuk mendapatkan gambaran perbandingan antara Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 1994 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 2003 dapat dilihat dalam tabel berikut:

KLU 2003			KLU 1994	
Kategori	Judul Kategori	Golongan Pokok	Sektor	Judul Sektor
A	Pertanian Perburuan dan Kehutanan	01 dan 02	1	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan
B	Perikanan	05		
C	Pertambangan dan Penggalian	10 s/d 14	2	Pertambangan dan penggalian
D	Industri Pengolahan	15 s/d 37	3	Industri Pengolahan
E	Listrik, Gas dan Air	40 dan 41	4	Listrik, gas dan air minum
F	Konstruksi	45	5	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	50 s/d 54	6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi
H	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	55		
I	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	60 s/d 64	7	Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi
J	Perantara Keuangan	64 s/d 67	8	Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
K	Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	70 s/d 74		
L	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	75	9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
M	Jasa Pendidikan	80		
N	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	85		
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya	90 s/d 93		
P	Jasa Perorangan	95		
Q	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	99		
X	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	00	0	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya

I. STRUKTUR KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak terdiri dari 5 (lima) digit yang menunjukkan Golongan Pokok, Golongan, Subgolongan dan Kelompok Kegiatan Ekonomi dengan struktur sebagai berikut:

x	x	x	x	x	=	Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak
x	x	-	-	-	=	Kode Golongan Pokok, adalah dua digit pertama dari KLU
x	x	x	-	-	=	Kode Golongan, adalah tiga digit pertama dari KLU
x	x	x	x	-	=	Kode Subgolongan, adalah empat digit pertama dari KLU
x	x	x	x	x	=	Kode Kelompok Kegiatan Ekonomi, adalah sama dengan kode KLU

1. Kategori

Lapangan Usaha Wajib Pajak terdiri dari 18 Kategori Kegiatan Ekonomi, yaitu:

Kode A	Kategori Pertanian, Perburuan dan Kehutanan
Kode B	Kategori Perikanan
Kode C	Kategori Pertambangan dan Penggalian
Kode D	Kategori Industri Pengolahan
Kode E	Kategori Listrik, Gas dan Air
Kode F	Kategori Konstruksi
Kode G	Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga
Kode H	Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
Kode I	Kategori Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
Kode J	Kategori Perantara Keuangan
Kode K	Kategori Real Estat, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan
Kode L	Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Kode M	Kategori Jasa Pendidikan
Kode N	Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Kode O	Kategori Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya
Kode P	Kategori Jasa Perorangan
Kode Q	Kategori Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
Kode X	Kategori Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya

2. Golongan Pokok

Setiap Kategori Kegiatan Ekonomi Wajib Pajak terdiri dari beberapa Golongan Pokok, dengan perincian sebagai berikut:

KODE A KATEGORI PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN

Kode 01	untuk Golongan Pokok Pertanian dan Perburuan
Kode 02	untuk Golongan Pokok Kehutanan

KODE B KATEGORI PERIKANAN

Kode 05	Untuk Golongan Pokok Perikanan
---------	--------------------------------

KODE C KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Kode 10	untuk Golongan Pokok Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, Gasifikasi Batubara dan Pembuatan Briket Batubara
Kode 11	untuk Golongan Pokok Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Kode 12	untuk Golongan Pokok Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium
Kode 13	untuk Golongan Pokok Pertambangan Bijih Logam
Kode 14	untuk Golongan Pokok Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat dan Pasir, serta

Pertambangan Mineral dan Bahan Kimia

KODE D KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN

- Kode 15 untuk Golongan Pokok Industri Makanan dan Minuman
- Kode 16 untuk Golongan Pokok Industri Pengolahan Tembakau
- Kode 17 untuk Golongan Pokok Industri Tekstil
- Kode 18 untuk Golongan Pokok Industri Pakaian Jadi
- Kode 19 untuk Golongan Pokok Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
- Kode 20 untuk Golongan Pokok Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk Furniture), Dan Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya
- Kode 21 untuk Golongan Pokok Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya
- Kode 22 untuk Golongan Pokok Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
- Kode 23 untuk Golongan Pokok Industri Batubara, Pengilangan Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, dan Bahan Bakar Nuklir
- Kode 24 untuk Golongan Pokok Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia
- Kode 25 untuk Golongan Pokok Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik
- Kode 26 untuk Golongan Pokok Industri Barang Galian Bukan Logam
- Kode 27 untuk Golongan Pokok Industri Logam Dasar
- Kode 28 untuk Golongan Pokok Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan peralatannya
- Kode 29 untuk Golongan Pokok Industri Mesin dan Perlengkapannya
- Kode 30 untuk Golongan Pokok Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data
- Kode 31 untuk Golongan Pokok Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya
- Kode 32 untuk Golongan Pokok Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya
- Kode 33 untuk Golongan Pokok Industri Peralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng
- Kode 34 untuk Golongan Pokok Industri Kendaraan Bermotor
- Kode 35 untuk Golongan Pokok Industri Alat Angkutan, selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
- Kode 36 untuk Golongan Pokok Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya
- Kode 37 untuk Daur Ulang

KODE E KATEGORI LISTRIK, GAS DAN AIR

- Kode 40 untuk Golongan Pokok Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas
- Kode 41 untuk Golongan Pokok Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih

KODE F KATEGORI KONSTRUKSI

- Kode 45 untuk Golongan Pokok Konstruksi

KODE G KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL, SEPEDA MOTOR SERTA BARANG-BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN RUMAH TANGGA

- Kode 50 untuk Golongan Pokok Penjualan, Pemeliharaan, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penjualan Eceran Bahan Bakar Kendaraan
- Kode 51 untuk Golongan Pokok Perdagangan Besar Dalam Negeri, Kecuali Perdagangan

- Mobil dan Sepeda Motor Selain Ekspor dan Impor
Kode 52 untuk Golongan Pokok Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor, Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga
Kode 53 untuk Golongan Pokok Perdagangan Ekspor, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor
Kode 54 untuk Golongan Pokok Perdagangan Impor, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor

KODE H KATEGORI PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM

- Kode 55 untuk Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

KODE I KATEGORI TRANSPORTASI, PERGUDANGAN, DAN KOMUNIKASI

- Kode 60 untuk Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Dengan Saluran Pipa
Kode 61 untuk Golongan Pokok Angkutan Air
Kode 62 untuk Golongan Pokok Angkutan Udara
Kode 63 untuk Golongan Pokok Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata
Kode 64 untuk Golongan Pokok Pos dan Telekomunikasi

KODE J KATEGORI PERANTARA KEUANGAN

- Kode 65 untuk Golongan Pokok Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun
Kode 66 untuk Golongan Pokok Asuransi dan Dana Pensiun
Kode 67 untuk Golongan Pokok Jasa Penunjang Perantara Keuangan

KODE K KATEGORI REAL ESTAT, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN

- Kode 70 untuk Golongan Pokok Real Estat
Kode 71 untuk Golongan Pokok Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya (Tanpa Operator), Barang-barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi
Kode 72 untuk Golongan Pokok Jasa Komputer dan Kegiatan Yang Terkait
Kode 73 untuk Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan (Swasta)
Kode 74 untuk Golongan Pokok Jasa Perusahaan Lainnya

KODE L KATEGORI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

- Kode 75 untuk Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

KODE M KATEGORI JASA PENDIDIKAN

- Kode 80 untuk Golongan Pokok Jasa Pendidikan

KODE N KATEGORI JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

- Kode 85 untuk Golongan Pokok Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

KODE O KATEGORI JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL, DAN KEGIATAN LAINNYA

Kode 90 untuk Golongan Pokok Jasa Kebersihan
Kode 91 untuk Golongan Pokok Kegiatan Organisasi Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain
Kode 92 untuk Golongan Pokok Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga
Kode 93 untuk Golongan Pokok Jasa Kegiatan Lainnya

KODE P KATEGORI JASA PERORANGAN

Kode 95 untuk Golongan Pokok Jasa Perorangan

**KODE Q KATEGORI BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA
INTERNASIONAL LAINNYA**

Kode 99 untuk Golongan Pokok Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

KODE X KATEGORI KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA

Kode 00 untuk Golongan Pokok Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya

II. KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK DIPERINCI MENURUT GOLONGAN POKOK (GP), GOLONGAN (G), SUBGOLONGAN (SG), DAN KELOMPOK (KEL):

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KATEGORI A : PERTANIAN, PERBURUAN, DAN KEHUTANAN				
01				PERTANIAN DAN PERBURUAN
	011			PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN HORTIKULTURA
		0111		PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
			01111	Pertanian Padi Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen padi sawah dan padi ladang sampai dengan dihasilkan produk gabah kering basah (GKB). Budidaya ikan di sawah (mina padi) digolongkan dalam kegiatan perikanan.
			01112	Pertanian palawija Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen biji-bijian, seperti: jagung, sorgum/cantel, gandum, wijen, biji bunga matahari; kacang-kacangan, seperti: kacang tanah, kedelai, kacang hijau, dan kacang polong; dan umbi-umbian, baik umbi batang seperti: talas, irut dan ganyong; maupun umbi akar, seperti: ubi kayu, ubi jalar, dan gembili. Kacang merah dan kacang panjang dimasukkan dalam kelompok 01122.
			01113	Perkebunan tebu dan tanaman pemanis lainnya Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan tebu dan tanaman pemanis lainnya, seperti: bit, stevia, dan sorgum manis.
			01114	Perkebunan tembakau Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman tembakau. Termasuk pula pengolahan daun tembakau yang tak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan.
			01115	Perkebunan karet dan penghasil getah lainnya Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti: getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan.
			01116	Perkebunan tanaman bahan baku tekstil dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman bahan baku tekstil, seperti: kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf.

			01117	Perkebunan tanaman obat/bahan farmasi Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat/ bahan farmasi (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis) seperti: kina, jahe, adas, kapulaga, kunyit, temulawak, temugiring, orang-aring, iles-iles, pinang, gambir, jarak.
			01118	Perkebunan tanaman minyak atsiri Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti: sereh wangi, nilam, menthol, cendana, kenanga, ilang-ilang.
			01119	Perkebunan Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman perkebunan lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok mana pun. Termasuk tanaman pupuk hijau, tanaman penutup tanah, dan tanaman pakan ternak (rumput gajah, murbel). Tanaman perkebunan teh, kakao, dan kopi dimasukkan dalam kelompok 01135. Tanaman perkebunan bumbu-bumbuan dimasukkan dalam kelompok 01137-01139.
		0112		PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAN BUNGA-BUNGAAN
			01121	Pertanian hortikultura sayuran yang dipanen sekali Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen sayuran yang dipanen sekali, seperti: bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, petsai/sawi, wortel dan lobak. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini.
			01122	Pertanian hortikultura sayuran yang dipanen lebih dari sekali Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen sayuran yang dipanen lebih dari sekali, seperti: kacang panjang, kacang merah, cabe, tomat, terong, buncis, ketimun, labu siam, bayam, kangkung, dan jamur.
			01123	Pertanian hortikultura bunga-bunga Kelompok ini mencakup budidaya tanaman hias yang khusus dipanen bunganya, termasuk pasca panen, seperti: anggrek, mawar, melati, dan sedap malam.
			01124	Pertanian tanaman hias lainnya Kelompok ini mencakup budidaya tanaman hias yang dipanen selain bunganya, seperti bonsai, suplir, kuping gajah, dan palem.,
			01125	Pembibitan dan pembenihan hortikultura sayuran dan bunga-bunga Kelompok ini mencakup usaha pembibitan dan pembenihan hortikultura sayuran dan bunga-bunga, mencakup bibit bunga, bibit buah-buahan, dan bibit sayur-sayuran; cangkakan/stek, umbi, akar umbi, dan lainnya.

		0113	PERTANIAN BUAH-BUAHAN, PERKEBUNAN KELAPA, PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, PERKEBUNAN TANAMAN UNTUK MINUMAN PERKEBUNAN JAMBU METE, DAN TANAMAN UNTUK REMPAH
		01131	Pertanian buah-buahan musiman Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan musiman seperti: rambutan, jeruk, durian, duku, semangka, dan mangga.
		01132	Pertanian buah-buahan sepanjang tahun Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen bermacam-macam buah-buahan sepanjang tahun seperti: pepaya, pisang, dan nenas.
		01133	Perkebunan kelapa Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan kelapa.
		01134	Perkebunan kelapa sawit Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan kelapa sawit.
		01135	Perkebunan tanaman untuk bahan minuman Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti: tanaman kopi, teh, dan coklat.
		01136	Perkebunan jambu mete Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jambu mete.
		01137	Perkebunan lada Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan lada.
		01138	Perkebunan cengkeh Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan cengkeh.
		01139	Perkebunan tanaman rempah lainnya Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti: panili, kayu manis, dan pala.
	012		PETERNAKAN
		0121	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK
		01211	Pembibitan dan budidaya sapi potong Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya sapi potong (termasuk kegiatan penggemukan) untuk

				menghasilkan sapi bakalan dan sapi potong.
			01212	Pembibitan dan budidaya sapi perah Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan sapi perah, untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya sapi perah untuk menghasilkan susu.
			01213	Pembibitan dan budidaya kerbau potong Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kerbau potong, untuk menghasilkan ternak bibit kerbau potong, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kerbau (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan kerbau bakalan, dan kerbau potong.
			01214	Pembibitan dan budidaya kerbau perah Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kerbau perah, untuk menghasilkan ternak bibit kerbau perah, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kerbau perah untuk menghasilkan susu.
			01215	Pembibitan dan budidaya kuda Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kuda, untuk menghasilkan ternak bibit kuda, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kuda untuk menghasilkan kuda potong, kuda pacu, dan kuda tarik.
			01216	Pembibitan dan budidaya kambing potong Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kambing potong, untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kambing (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan kambing potong.
			01217	Pembibitan dan budidaya kambing perah Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kambing perah, untuk menghasilkan ternak bibit kambing perah, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kambing perah untuk menghasilkan susu.
			01218	Pembibitan dan budidaya domba Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan domba, yang menghasilkan ternak bibit domba, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya domba (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan domba potong dan untuk diambil bulunya.
		0122		PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK LAINNYA
			01221	Pembibitan dan budidaya babi Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ternak babi, untuk menghasilkan ternak bibit babi, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya babi untuk menghasilkan babi potong.
			01222	Pembibitan dan budidaya ayam ras Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit dan telur tetas, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging, telur konsumsi, dan lainnya.

		01223	Pembibitan dan budidaya ayam buras Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam buras, untuk menghasilkan ternak bibit ayam buras petelur dan atau telur tetas, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam buras untuk menghasilkan ayam buras potong, telur konsumsi, dan lainnya.
		01224	Pembibitan dan budidaya itik Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan itik, untuk menghasilkan ternak bibit itik dan atau telur tetas, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik untuk menghasilkan itik potong, telur konsumsi, dan lainnya.
		01225	Pembibitan dan budidaya burung puyuh Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung puyuh, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung puyuh untuk menghasilkan burung puyuh potong atau telur konsumsi.
		01226	Pembibitan dan budidaya burung merpati Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung merpati, untuk menghasilkan ternak bibit burung merpati dan atau telur tetas, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung merpati untuk menghasilkan burung merpati potong atau diambil bulunya.
		01227	Pembibitan dan budidaya burung onta Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung onta, untuk menghasilkan ternak bibit burung onta dan atau telur tetas, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung onta konsumsi untuk menghasilkan burung onta potong, telur dan atau lainnya.
		01228	Pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung merpati, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung puyuh untuk menghasilkan burung puyuh potong atau telur konsumsi.
		01229	Pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ternak unggas lainnya seperti: kalkun, entok, angsa dan burung walet, untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya unggas tersebut untuk menghasilkan daging, bulu, dan telur.
	013		KOMBINASI PERTANIAN ATAU PERKEBUNAN DENGAN PETERNAKAN (MIXED FARMING)
		0130	KOMBINASI PERTANIAN ATAU PERKEBUNAN DENGAN PETERNAKAN (MIXED FARMING)
		01300	Kombinasi pertanian atau perkebunan dengan peternakan (mixed farming) Kelompok ini mencakup usaha pertanian atau perkebunan yang dikombinasikan dengan usaha peternakan dalam satu unit kegiatan campuran. Rasio Spesialisasi kombinasi kegiatan ini adalah kurang dari 66 persen untuk salah satu kegiatannya. Pertanian campuran,

			perkebunan campuran, dan peternakan campuran dimasukkan dalam kelompok yang sesuai dengan kegiatan utamanya.
014			JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN
	0140		JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN
		01401	Jasa pengolahan lahan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering.
		01402	Jasa pemupukan, penanaman bibit/benih, dan pengendalian jasad pengganggu Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam pemupukan lahan pertanian, penanaman bibit/benih, dan pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
		01403	Jasa pemanenan dan pasca panen Kelompok ini mencakup usaha pemanenan tanaman atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, dan usaha pasca panen meliputi usaha sortasi, pengupasan, pengeringan dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
		01404	Usaha jasa pertanian lainnya Kelompok ini mencakup usaha pertanian yang belum termasuk dalam golongan jasa pertanian di atas, seperti: penyelenggaraan pengairan/penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, Penyewaan khusus alat pertanian saja tanpa operatornya dimasukkan dalam subgolongan Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya (7121).
		01405	Jasa pelayanan kesehatan ternak Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan pengobatan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Pelayanan kesehatan hewan dari jenis hewan bukan ternak dimasukkan dalam golongan 852.
		01406	Jasa pemacekan ternak Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang pemacekan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
		01407	Jasa penetasan telur Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang penetasan telur atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
		01408	Jasa pelayanan peternakan lainnya Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam pelayanan peternakan lainnya atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti: pencukuran bulu ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga usaha pelayanan pencari rumput dan penggembalaan ternak.
015			PERBURUAN/PENANGKAPAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR
	0150		PERBURUAN/PENANGKAPAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR
		01501	Perburuan/penangkapan satwa liar Kelompok ini mencakup usaha perburuan/penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk

				usaha pengawetan dan penyamakan kulir dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan.
			01502	Penangkapan satwa liar Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa laut seperti walrus, seals, dan satwa liar darat.
02				KEHUTANAN
	020			KEHUTANAN
		0201		PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN
			02011	Pengusahaan hutan jati Kelompok ini mencakup usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman jati.
			02012	Pengusahaan hutan pinus Kelompok ini mencakup usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman pinus.
			02013	Pengusahaan hutan mahoni Kelompok ini mencakup usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman mahoni.
			02014	Pengusahaan hutan sonokeling Kelompok ini mencakup usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman sonokeling.
			02015	Pengusahaan hutan albasia/jeunjing Kelompok ini mencakup usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman albasia.
			02016	Pengusahaan hutan cendana Kelompok ini mencakup usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman cendana.
			02017	Pengusahaan hutan akasia Kelompok ini mencakup usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman akasia.
			02018	Pengusahaan hutan ekaliptus Kelompok ini mencakup usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman ekaliptus.
			02019	Pengusahaan hutan lainnya Kelompok ini mencakup pengusahaan kayu lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 02011 s.d. 02018.
		0202		PENGUSAHAAN HUTAN ALAM
			02020	Pengusahaan hutan alam Kelompok ini mencakup usaha yang terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali serta pemeliharaan tanaman dari jenis-jenis alami, seperti: meranti, kruing, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin, dan sebagainya. Termasuk juga usaha pengangkutan kayu yang

			dilakukan oleh pengusaha hutan itu sendiri.
		0203	PENGUSAHAAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU
		02031	Pengusahaan rotan Kelompok ini mencakup usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman rotan.
		02032	Pengusahaan getah pinus Kelompok ini mencakup usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran getah pinus.
		02033	Pengusahaan daun kayu putih Kelompok ini mencakup usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran daun kayu putih.
		02034	Pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera Kelompok ini mencakup usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran kokon/kepompong ulat setera.
		02035	Pengusahaan damar Kelompok ini mencakup usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran damar.
		02039	Penggunaan hasil hutan selain kayu lainnya Kelompok ini mencakup usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil-hasil hutan selain kayu lainnya, seperti pengusahaan hutan bambu.
		0204	JASA KEHUTANAN
		02041	Jasa kehutanan bidang inventarisasi dan tataguna lahan Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka penyiapan data dasar pengelolaan hutan, seperti survei pendahuluan dan survei ulang dalam rangka penilaian potensi, pengukuran dan penataan batas hutan dan penafsiran potret udara.
		02042	Jasa kehutanan bidang perlindungan hutan dan pelestarian alam Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka menunjang kegiatan perlindungan dan pelestarian alam, seperti: jasa ANDAL/PIL (Pemantauan Informasi Lingkungan), UKL (Usaha Kelola Lingkungan), UPL (Usaha Pemantauan Lingkungan).
		02043	Jasa kehutanan bidang reboisasi dan rehabilitasi Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi lahan baik di dalam maupun kawasan hutan.
		02049	Jasa kehutanan lainnya Kelompok ini mencakup usaha jasa di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok 02041 s.d. 02043.
		0205	USAHA KEHUTANAN LAINNYA
		02051	Usaha pemungutan kayu Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil kayu dengan batas diameter tertentu yang terpisah dari usaha pengusahaan kayu.
		02052	Usaha pemungutan selain kayu Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil selain kayu yang terpisah dari usaha pengusahaan hasil hutan selain kayu.
		02059	Usaha kehutanan lainnya Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok mana pun.

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KATEGORI B : PERIKANAN				
05				PERIKANAN
	050			PERIKANAN
		0501		PENANGKAPAN BIOTA DI LAUT
			05011	Penangkapan ikan di laut Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan penangkapan ikan tuna/cakalang (seperti: penangkapan ikan big eye tuna, yellow fin tuna, albacore, dan cakalang), ikan hiu/cucut (seperti: hiu macan, hiu gergaji, dan cucut botol), ikan tenggiri, bawal, layang, lemusu, kakap merah, dan ikan hias laut (seperti: sekar taji layar rurik, buntel pasir, dan ikan kalong) di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut. Termasuk pula penangkapan binatang laut lainnya, seperti: teripang, dan ubur-ubur.
			05012	Penangkapan crustacea laut Kelompok ini mencakup usaha kegiatan penangkapan jenis udang (seperti: udang windu, udang putih, udang dogol), lobster, dan crustacea laut lainnya (seperti: kepiting dan rajungan) di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
			05013	Penangkapan mollusca laut Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan penangkapan jenis kerang mutiara, cumi-cumi, satang, gurita, dan mollusca laut lainnya (seperti: remis, simping, kerang darah, kerang hijau, dan tiram) di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
			05014	Penangkapan/pengambilan tanaman laut Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan penangkapan pengambilan tanaman air, seperti rumput laut dan tanaman hias di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
			05015	Penangkapan pengambilan benih biota laut Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan penangkapan pengambilan benih ikan, benih udang, dan benih biota laut lainnya (seperti: benih macam-macam kerang, benih kepiting, dan benih rumput laut) di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
		0502		BUDIDAYA BIOTA DI LAUT
			05021	Budidaya biota laut Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan budidaya/pembesaran ikan, udang, kerang mutiara, kerang darah, kerang hijau, teripang, dan binatang laut lainnya (seperti: penyu, kima raksasa, dan keong laut) di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
			05022	Pembenihan biota laut Kelompok ini mencakup usaha pembenihan ikan laut, udang, dan biota laut lainnya (seperti: kerang mutiara, kerang hijau, penyu, dan kepiting)
		0503		PENANGKAPAN BIOTA DI PERAIRAN UMUM
			05031	Penangkapan ikan di perairan umum Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan penangkapan ikan air tawar (ikan jelawat, betutu, belida, patin, dan lele), dan ikan hias (seperti:

			ikan ulang, uli dan pelangi) di danau, sungai, waduk, dan rawa.
		05032	Penangkapan crustacea, mollusca, dan biota lainnya di perairan umum Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan penangkapan crustacea air tawar (seperti: udang galah dan udang grago), mollusca (seperti: siput dan remis), kalak, dan biota air tawar lainnya (seperti: bulus, belut, dan sidat) di danau, sungai, waduk, dan rawa.
		0504	BUDIDAYA BIOTA AIR TAWAR DAN AIR PAYAU
		05041	Budidaya biota air tawar Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan budidaya/pembesaran ikan air tawar, udang, katak, dan budidaya biota air tawar lainnya (seperti: buaya, labi-labi, dan kura-kura) di air tawar.
		05042	Budidaya biota air payau Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan budidaya pembesaran ikan air payau (seperti: bandeng, dan kakap putih), udang windu, udang putih, dan biota air payau lainnya (seperti: kepiting, ketam, telapak kuda, dan rumput laut) di air payau (tambak).
		05043	Pembenihan biota air tawar Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan pembenihan ikan air tawar (seperti: ikan mas, lele, gurame, dan nila merah), ikan hias (seperti: ikan botia, uli, mas, arwana, dan man fish) dan biota air tawar lainnya (seperti: udang galah, katak, dan buaya).
		05044	Pembenihan biota air payau Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan pembenihan ikan air payau (seperti: ikan bandeng dan kakap putih), udang galah, udang windu, dan biota lainnya (seperti: kepiting dan rumput laut) di air payau.
		0505	JASA PERIKANAN
		05051	Jasa sarana produksi perikanan laut Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkapan ikan, dan sarana budidaya biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti: jasa pengolahan lahan, pembuatan karamba dan jaring apung, dan sebagainya.
		05052	Jasa produksi perikanan laut Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penangkapan ikan, dan budidaya biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti: jasa penebaran benih, jasa pemberian pakan, dan sebagainya.
		05053	Jasa pasca panen perikanan laut Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penangkapan ikan, dan budidaya biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti: jasa pemanenan, jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, dan sebagainya.
		05054	Jasa sarana produksi perikanan darat Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkapan dan budidaya ikan air tawar dan ikan air payau darat yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti: jasa pengolahan lahan, dan sebagainya.
		05055	Jasa produksi perikanan darat

				<p>Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penangkapan , dan budidaya ikan air tawar dan ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti: jasa penebaran benih, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa pemantauan, dan sebagainya.</p>
			05056	<p>Jasa pasca panen perikanan darat Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penangkapan dan budidaya ikan air tawar dan ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti: jasa pemanenan, jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya.</p>

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
				KATEGORI : PERTAMBANGAN BATUBARA, PENGGALIAN GAMBUT, GASIFIKASI BATUBARA DAN PEMBUATAN BRIKET BATUBARA
10				PERTAMBANGAN BATUBARA, PENGGALIAN GAMBUT, GASIFIKASI BATUBARA DAN PEMBUATAN BRIKET BATUBARA
	101			PERTAMBANGAN BATUBARA, PENGGALIAN GAMBUT, GASIFIKASI BATUBARA DAN PEMBUATAN BRIKET BATUBARA
		1010		PERTAMBANGAN BATUBARA, PENGGALIAN GAMBUT, GASIFIKASI BATUBARA
			10101	Pertambangan batubara dan penggalian gambut Kelompok ini mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti: antrasit, bituminous, subbituminous, lignit, dan penggalian peat. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, dan pencampuran serta penampungan.
			10102	Gasifikasi batubara di lokasi penambangan Kelompok ini mencakup usaha memproduksi gas dari batubara di lokasi penambangan (on site gasification of coal).
	102			PEMBUATAN BRIKET BATUBARA
		1020		PEMBUATAN BRIKET BATUBARA
			10200	Pembuatan briket batubara Kelompok ini mencakup usaha pembuatan briket dari batubara, baik di lokasi penambangan maupun di luar lokasi penambangan. Termasuk pula pembuatan briket yang menggunakan batubara yang dibeli dari pihak lain.
11				PERTAMBANGAN DAN JASA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
	111			PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI, SERTA PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI
		1110		PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI, SERTA PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI
			11101	Pertambangan minyak dan gas bumi Kelompok ini mencakup usaha pencarian kandungan minyak dan gas bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan. Hasil pertambangan minyak dan gas bumi antara lain: minyak mentah/crude oil, kondensat, dan gas bumi. Pencairan gas bumi menjadi LNG sampai ke pengapalannya masih termasuk kegiatan pertambangan, sedangkan pengolahan lanjut dari hasil minyak bumi dimasukkan dalam subgolongan 2320.
			11102	Pengusahaan tenaga panas bumi Kelompok ini mencakup usaha pencarian, pengeboran dan perubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik. Termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan tenaga panas bumi sampai ketempat pemanfaatannya.
	112			JASA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
		1120		JASA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

			11200	Jasa pertambangan minyak dan gas bumi Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti: pengeboran, pemompaan sumur produksi, penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, reparasi, penyemenan, dan pemasangan pipa selubung.
12				PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM
	120			PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM
		1200		PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM
			12000	Pertambangan biji uranium dan thorium Kelompok ini mencakup usaha penambangan bijih uranium dan thorium. Termasuk kegiatan pemurnian dan meninggikan kadar/mutu konsentrat uranium dan thorium.
13				PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM
	131			PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI
		1310		PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI
			13101	Pertambangan pasir Kelompok ini mencakup usaha penambangan pasir besi. Termasuk kegiatan pemurnian, Sortasi, pemisahan, dan pembersihan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan pasir besi tersebut.
			13102	Pertambangan bijih besi Kelompok ini mencakup usaha penambangan bijih besi termasuk pengolahan lebih lanjut bijih besi menjadi bijih logam.
	132			PERTAMBANGAN LOGAM DAN BIJIH TIMAH
		1320		PERTAMBANGAN LOGAM DAN BIJIH TIMAH
			13201	Pertambangan bijih timah Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih timah. Kegiatan pembuatan dan pemurnian konsentrat menjadi logam timah (timah batangan) yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih timah, dimasukkan dalam kelompok ini.
			13202	Pertambangan bijih bauksit Kelompok ini mencakup usaha penambangan, penampungan, dan pengolahan bijih bauksit. Kegiatan pemurnian konsentrat yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih bauksit, dimasukkan dalam kelompok ini.
			13203	Pertambangan bijih tembaga Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih tembaga, yang terdiri dari kalkosit serta batuan berupa campuran monticellit dan skarnyakut. Kegiatan pemurnian konsentrat yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih tembaga, dimasukkan dalam kelompok ini.
			13204	Pertambangan bijih nikel Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel sampai menjadi ferro nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini.
			13205	Pertambangan bijih mangan

				Kelompok ini mencakup usaha penambangan, pengolahan dan pemurnian bijih mangan. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertambangan bijih mangan, dimasukkan dalam kelompok ini.
			13206	Pertambangan emas dan perak Kelompok ini mencakup usaha penambangan, dan pengolahan bijih emas dan perak. Kegiatan pembersihan, pemisahan dan pemurnian sampai menjadi emas dan perak batangan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih emas dan perak, dimasukkan dalam kelompok ini.
			13207	Pertambangan bijih timah hitam Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih timah hitam. Kegiatan pembersihan, pemisahan, dan pemurnian sampai menjadi timah hitam batangan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih timah hitam, dimasukkan dalam kelompok ini.
			13209	Bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi yang belum termasuk kelompok 13201 s.d 13207 seperti: bijih seng platinum, dan silicon. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.
14				PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR, SERTA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BAHAN KIMIA
	141			PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR
		1410		PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR
			14101	Penggalian batu hias dan batu bangunan Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu hias dan batu bangunan seperti: batu pualam/marmer, andesit, dan granit. Kegiatan pemecahan, pembersihan, pengangkutan, dan penjualan, yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu hias dan bangunan, dimasukkan dalam kelompok ini.
			14102	Penggalian batu bahan industri Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu bahan galian industri seperti: felspar, gamping, dan kalsit kwarsa. Kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan, dan penghalusan, termasuk pengangkutan dan penjualan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu bahan industri, dimasukkan dalam kelompok ini.
			14103	Penggalian tanah dan tanah liat Kelompok ini mencakup usaha penggalian tanah dan tanah liat. Kegiatan pembentukan, penghancuran, dan penggilingan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian tanah dan tanah liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan tanah liat antara lain: kaolin (china clay), ball clay (firing clay), abu bumi, dan sepih.
			14104	Penggalian gips Kelompok ini mencakup usaha penggalian gips. Kegiatan pembersihan, pemurnian, dan penghalusan gips yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian gips

			dimasukkan dalam kelompok ini.
		14105	Penggalian pasir Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa: pasir beton, (andesit/basalt bersih), pasir pasang (sedikit mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah), dan pasir kwarsa.
		14106	Penggalian kerikil Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan kerikil. Hasil dari penggalian kerikil antara lain: batu pasir, bongkah keras, dan pasir kerikil.
142			PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
	1421		PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA, DAN PUPUK
		14211	Pertambangan belerang Kelompok ini mencakup usaha penambangan bijih belerang. Termasuk juga kegiatan penghancuran, pembersihan dan pengolahan terhadap mineral belerang yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan belerang tersebut. Pengolahan lanjutan dari mineral belerang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan/usaha penambangan dimasukkan dalam subgolongan 2411.
		14212	Pertambangan fosfat Kelompok ini mencakup usaha penambangan bahan galian fosfat. Kegiatan pemurnian, sortasi, penghancuran, pembersihan, dan peningkatan kadar bahan galian fosfat yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan fosfat dimasukkan dalam kelompok ini.
		14213	Pertambangan nitrat Kelompok ini mencakup usaha penambangan bahan galian nitrat. Kegiatan pembersihan, pemurnian, pemecahan, sortasi, dan pengolahan dengan cara lain terhadap bahan galian nitrat yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan nitrat dimasukkan dalam kelompok ini.
		14214	Pertambangan yodium Kelompok ini mencakup usaha penambangan ekstraksi air tanah yang mengandung yodium. Kegiatan distilasi dan pemurnian dari ekstraksi mineral tersebut yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan yodium dimasukkan dalam kelompok ini.
		14215	Pertambangan potash (kalium karbonat) Kelompok ini mencakup usaha penambangan potash dalam bentuk garam, feldpar dan leusit analeum. Kegiatan penghancuran dan pembersihan terhadap mineral tersebut yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha Pertambangan potash dimasukkan dalam kelompok ini.
		14219	Pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya. Kelompok ini mencakup usaha penambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 14211 s.d 14215. Kegiatan pembersihan, pemurnian, pemisahan dan sortasi yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya dimasukkan dalam kelompok ini.
	1422		EKSTRAKSI GARAM

		14220	<p>Ekstraksi garam Kelompok ini mencakup usaha ekstraksi garam, serta penguapan air laut di tambak/empang. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, pembersihan, penggilingan, penghancuran, dan pengolahan terhadap mineral garam yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha ekstraksi tersebut. Usaha pengolahan yang tidak ada hubungannya dengan ekstraksi dan penggalian garam dimasukkan dalam subgolongan 1549.</p>
		1429	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAIN
		14291	<p>Pertambangan aspal alam Kelompok ini mencakup usaha penambangan aspal alam. Kegiatan pemurnian, pemisahan, dan penuangan terhadap mineral tersebut yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan aspal alam dimasukkan dalam kelompok ini.</p>
		14292	<p>Penggalian asbes Kelompok ini mencakup usaha penggalian asbes dalam bentuk serabut maupun tidak. Kegiatan pembersihan dan pemisahan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian asbes dimasukkan dalam kelompok ini.</p>
		14299	<p>Pertambangan dan penggalian lain Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan penggalian bahan galian lainnya yang belum termasuk dalam golongan manapun. Termasuk kegiatan pemurnian, pemisahan/sortasi, pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap bahan tambang/galian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan dan penggalian lainnya tersebut. Pertambangan dan penggalian ini antara lain: batu mulia/batu permata, mika, leusit, yarosit, ziolet, dan lainnya.</p>

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KATEGORI D : INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN				
15				INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
	151			PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHAN, SAYURAN, MINYAK, DAN LEMAK
		1511		PEMOTONGAN HEWAN DAN PENGAWETAN DAGING
			15111	Industri pemotongan hewan Kelompok ini mencakup usaha pemotongan hewan, termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti: pementangan kulit, penjemuran tulang, penyortiran bulu, dan pembersihan Lemak. Pemotongan yang dilakukan oleh pedagang dimasukkan dalam golongan 512, 522, 532. Kegiatan pemotongan hewan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakannya dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan).
			15112	Industri pengolahan dan pengawetan daging Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan sosis daging, kaldu, dan pasta daging.
		1512		INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA PERAIRAN LAINNYA
			15121	Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pengalengan, seperti: ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng, dan kerang dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanya melakukan pengolahan (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.
			15122	Industri penggaraman / pengeringan ikan dan biota perairan lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses penggaraman/pengeringan, seperti: ikan tembang asin, ikan teri asin, udang asin dan cumi-cumi asin. Kegiatan penggaraman/pengeringan ikan dan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkapan/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (Perikanan).
			15123	Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pengasapan seperti: ikan bandeng asap, dan julung-julung asap. Kegiatan pengasapan ikan dan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkapan/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (Perikanan)

			<p>15124 Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti: ikan bandeng beku, ikan tuna, cakalang beku, udang beku, kakap beku, dan paha kodak beku; Kegiatan pembekuan ikan dan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkaran/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (Perikanan). Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut.</p>
			<p>15125 Industri pemindangan ikan dan biota perairan lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pemindangan, seperti: pindang bandeng, dan pindang tongkol. Kegiatan pemindangan ikan dan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkapan/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (Perikanan).</p>
			<p>15129 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan dan biota perairan lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 15121 s.d. 15125, seperti: tepung ikan, kecap ikan, tepung udang, tepung kerang dan peda peragian. Kegiatan pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan dan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkapan/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (Perikanan).</p>
		1513	INDUSTRI PENGOLAHAN, PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
			<p>15131 Industri pengalengan buah-buahan dan sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti: nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.</p>
			<p>15132 Industri pengasinan / pemanisan buah-buahan dan sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pengasinan/pemanisan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti: asinan kedondong, asinan wortel, manisan pala, dan manisan mangga.</p>
			<p>15133 Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti: selai mangga, jelly murbai, sauce tomat, cabe giling, dan sauce selada.</p>
			<p>15134 Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti: kismis (anggur), bawang merah, bawang putih, cabe kering, rebung kering, dan jamur kering.</p>

		15139	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara selain yang terliput dalam kelompok 15131 s.d. 15134 seperti: bubuk sari buah-buahan, air/sari pekat buah-buahan, dan air/sari pekat sayuran.
		1514	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK DARI NABATI DAN HEWAN
		15141	Industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati dan hewani Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak kasar (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain, seperti: minyak kasar kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak kasar kelapa. Meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadangkala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan. Termasuk juga industri hasil lemak dari nabati maupun hewani yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti: minyak bunga matahari, minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun kosmetik dimasukkan dalam subgolongan 2423 (Industri Farmasi dan Jamu). Kegiatan pengolahan minyak makan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan golongan 012, 013, 014, dan 015.
		15142	Industri margarine Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati
		15143	Industri minyak goreng dari minyak kelapa Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak kasar kelapa menjadi minyak goreng.
		15144	Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak kasar kelapa sawit menjadi minyak goreng.
		15145	Industri minyak goreng lainnya dari nabati dan hewani Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya yang belum terliput pada kelompok 15143 dan 15144, seperti: minyak bekatul, minyak goreng babi, dan minyak goreng unggas.
		15149	Industri minyak makan dan lemak lainnya dari nabati dan hewani Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak makan dan lemak, yang belum terliput pada kelompok 15141 s.d. 15145 seperti: shortening (minyak roti).
	152		INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU
		1521	INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU
		15211	Industri susu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam, dan susu kelapa, termasuk usaha pengawetannya, seperti: pasteurisasi dan sterilisasi susu. Kegiatan pasteurisasi susu yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakannya dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan) dan 013 (Kombinasi Pertanian dan Perkebunan dengan Peternakan).

			15212	Industri makanan dari susu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan yang bahan utamanya dari susu, seperti: mentega, keju, makanan bayi, dan bubuk es krim. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 15213.
			15213	Industri es krim Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam es krim yang bahan utamanya dari susu. Pembuatan es krim yang bahan utamanya bukan dari susu dimasukkan dalam kelompok 15492.
	153			INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANAN TERNAK
		1531		INDUSTRI PENGGILINGAN, PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN, BIJI-BIJIAN, DAN KACANG-KACANGAN, TERMASUK PEMBUATAN KOPRA
			15311	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras Kelompok ini mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi. Kegiatan penggilingan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura).
			15312	Industri penggilingan dan pembersihan padi-padian lainnya Kelompok ini mencakup usaha penggilingan dan pembersihan padi-padian lainnya, seperti: jagung, gandum, dan sorghum. Kegiatan penggilingan dan pembersihan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura).
			15313	Industri pengupasan dan pembersihan kopis Kelompok ini mencakup usaha pengupasan dan pembersihan kopi yang terpisah dari usaha pertaniannya. Kegiatan pengupasan dan pembersihan kopi yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura). Pembuatan bubuk kopi dimasukkan dalam kelompok 15491.
			15314	Industri pengupasan, pembersihan dan pengeringan cokelat (cacao) Kelompok ini mencakup usaha pengupasan dan pembersihan cokelat yang terpisah dari usaha pertaniannya. Kegiatan pengupasan dan pembersihan cokelat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura).
			15315	Industri pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain kopi dan cokelat (cacao) Kelompok ini mencakup usaha pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain kopi dan cokelat yang terpisah dari usaha pertaniannya, seperti: buah pala, lada, biji mete, kemiri dan panili. Kegiatan pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain kopi dan cokelat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura).
			15316	Industri pengupasan dan pembersihan kacang-kacangan

			<p>Kelompok ini mencakup usaha pengupasan dan pembersihan kacang-kacangan yang terpisah dari usaha pertaniannya seperti: kacang tanah, kacang hijau, kacang kedele dan kacang merah. Kegiatan pengupasan dan pembersihan kacang-kacangan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura).</p>
		15317	<p>Industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian (termasuk rizoma) Kelompok ini mencakup usaha pengupasan dan pembersihan berbagai macam umbi-umbian termasuk rizoma, yang terpisah dari usaha pertaniannya seperti: ubi kayu, ubi jalar, kentang, taras, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga. Kegiatan tersebut mencakup pula usaha memotong/mengiris umbi-umbian menjadi bentuk tertentu yang siap untuk dijual. Begitu pula, kegiatan pembuatan gaplek termasuk dalam kelompok ini. Kegiatan pengupasan dan pembersihan berbagai macam umbi-umbian lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura).</p>
		15318	<p>Industri kopra Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kopra yang terpisah dari usaha pertaniannya. Kegiatan pengupasan kopra yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura).</p>
		1532	INDUSTRI TEPUNG DAN PATI
		15321	<p>Industri tepung terigu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu.</p>
		15322	<p>Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti: tepung beras, tepung jagung, tepung sorghum, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai, tepung gaplek, dan tepung kelapa.</p>
		15323	<p>Industri pati ubi kayu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti: tepung tapioka.</p>
		15324	<p>Industri berbagai macam pati palma Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati dari berbagai macam tanaman suku palma, seperti: pati sagu dan pati aren.</p>
		15329	<p>Industri pati lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pati melalui proses ekstraksi yang belum termasuk kelompok 15321 s.d. 15324, seperti: pati kentang, pati bengkoang, pati temulawak, pati jagung (maizena), pati irut, dan pati biji mangga.</p>
		1533	INDUSTRI MAKANAN TERNAK
		15331	<p>Industri ransum pakan ternak/ikan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. Pengolahan ransom</p>

			pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau perikanannya dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan) dan 050 (Perikanan).
		15332	Industri konsentrat pakan ternak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya yang tidak dapat di pisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan).
	154		INDUSTRI MAKANAN LAINNYA
		1541	INDUSTRI ROTI DAN SEJENISNYA
		15410	Industri roti dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue kering, dan sejenisnya.
		1542	INDUSTRI GULA DAN PENGOLAHAN GULA
		15421	Industri gula pasir Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya.
		15422	Industri gula merah Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang tidak berbentuk kristal, dengan bahan utamanya tebu maupun nira (aren, kelapa, dan sejenisnya). Kegiatan pembuatan gula merah yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura) atau 013 (kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan).
		15423	Industri gula lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang belum terliput dalam kelompok 15421 dan 15422, seperti: glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, sacharosa, dan gula stevia.
		15424	Industri sirop Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula menjadi sirop. Kegiatan pembuatan sirop yang tergabung dengan pabrik gula dan tidak dapat dipisahkan tersendiri dimasukkan dalam kelompok 15421 atau 15422.
		15429	Industri pengolahan gula lainnya selain sirop Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu atau tepung gula.
		1543	INDUSTRI COKLAT DAN KEMBANG GULA
		15431	Industri bubuk coklat Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji coklat menjadi bubuk coklat. Pengolahan biji coklat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura).
		15432	Industri makanan dari coklat dan kembang gula Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat, termasuk pembuatan segala macam kembang gula.
		1544	INDUSTRI MAKARONI, MIE, SPAGHETI, BIHUN, SO'UN DAN SEJENISNYA
		15440	Industri makaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makaroni, mie, spaghetti,

			bihun, dan sejenisnya, baik dalam bentuk basah maupun kering.
		1549	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		15491	Industri pengolahan teh dan kopi Kelompok ini mencakup usaha pengolahan daun teh menjadi teh, serta penggorengan, penggilingan, dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan. Usaha pengolahan teh yang tidak dapat dipisahkan dari usaha/kegiatan perkebunan dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura). Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam golongan 521 (Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Dalam Bangunan).
		15492	Industri es Kelompok ini mencakup usaha pembuatan es batu/es balok dan es curah, dan pembuatan macam-macam es yang bahan utamanya bukan dari susu, seperti: es lilin, es mambo dan es puter. Usaha es kering (dry ice) dimasukkan dalam golongan 241.
		15493	Industri kecap Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacang lainnya, termasuk pembuatan tauco (baik dari kedele/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap). Usaha pembuatan kecap ikan dimasukkan dalam kelompok 15129.
		15494	Industri tempe Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedele/kacang-kacangan lainnya termasuk juga pembuatan tahu, kembang tahu dan oncom (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya). Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedele/kacang-kacangan lainnya, seperti: tempe bongkrek, dimasukkan dalam kelompok 15499.
		15495	Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan dari kedele/kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe, seperti: keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintetis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, mete, dan enting-enting.
		15496	Industri kerupuk dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, seperti: kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit. Kegiatan/usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 15493. Peyek teri, peyek udang, dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 15499.
		15497	Industri bumbu masak dan penyedap masakan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk para, bubuk cabe, dan bubuk kayu manis.

			Usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan sebuk panili.
		15498	Industri kue-kue basah Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam makanan sejenis kue yang relatif tidak tahan lama, seperti: wajik, lempur, kue lapis, dan martabak (termasuk pembuatan tape dan dodol).
		15499	Industri makanan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan petis dan terasi atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti: peyek teri, garam dapur, telur asin, kue brem, tempe bongkrek, santan pekat, kecap kelapa, nata de coco (sari kelapa), dicicated coconut, krim kelapa, gist, baking powder, essence, dan cuka makan.
	155		INDUSTRI MINUMAN
		1551	INDUSTRI MINUMAN KERAS
		15510	Industri minuman keras Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethyl alcohol) dengan proses destilling, rectifying dan blending, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti: whisky, brandy, rum dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan malt). Industri alkohol murni dimasukkan dalam subgolongan 2411. Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam subgolongan 5122 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau).
		1552	INDUSTRI ANGGUR DAN SEJENISNYA
		15520	Industri anggur dan sejenisnya Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lainnya, atau nabati lainnya, seperti: beras, sayuran, daun, batang, dan akar (kecuali malt). Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam subgolongan 5122 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau).
		1553	INDUSTRI MALT DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG MALT
		15530	Industri malt dan minuman yang mengandung malt Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecambah barley atau sereal lainnya yang dikeringkan) dan minuman keras dari malt, seperti: bir, ale, porter, stout, temulawak dan legen. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam subgolongan 5122 dan 5122 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau).
		1554	INDUSTRI MINUMAN RINGAN (SOFT DRINK)
		15540	Industri minuman ringan (soft drink) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti: limun, air soda, krim soda, markisa, air anggur, beras kencur, air tebu, dan air mineral dalam kemasan/air minum dalam kemasan.
16			INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU

	160		INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU
		1600	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU
		16001	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau Kelompok ini mencakup usaha pengeringan daun tembakau dengan pengasapan atau dengan cara lain termasuk juga usaha perajangan daun tembakau. Kegiatan pengolahan daun tembakau yang tidak dapat dipisahkan tersendiri dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam subgolongan 0111 (Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan).
		16002	Industri rokok kretek Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkai cengkeh, dan aroma cengkeh). Usaha pembungkusan/pengepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam subgolongan 5122 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau).
		16003	Industri rokok putih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok putih yang tidak mengandung komponen cengkeh. Usaha pembungkusan/pengepakan rokok putih tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam subgolongan 5122 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau).
		16004	Industri rokok lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok lainnya, selain rokok kretek atau rokok putih, seperti: cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung.
		16009	Industri hasil lainnya dari tembakau, bumbu rokok dan klobot/kawung Kelompok ini mencakup industri pengolahan tembakau yang produksinya belum terliput dalam kelompok 16001 s.d. 16004, seperti: tembakau bersaus. Termasuk pembuatan bumbu rokok, pembungkus rokok serta kelengkapan rokok lainnya, seperti: kelembak menyan, saus rokok/tembakau, uwur, klobot, kawung serta pembuatan filter.
17			INDUSTRI TEKSTIL
	171		INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TEKSTIL
		1711	INDUSTRI PERSIAPAN DAN PEMINTALAN, PERTENUNAN TEKSTIL
		17111	Industri persiapan serat tekstil Kelompok ini mencakup usaha persiapan serat tekstil, seperti : reeling, dan pencucian sert sutera, degreased (penghilangan lemak), karbonisasi, termasuk proses carding atau combing.
		17112	Industri pemintalan benangs Kelompok ini mencakup usaha pemintalan serat menjadi benang, kecuali benang jahit.
		17113	Industri Pemintalan benang jahit Kelompok ini mencakup usaha pembuatan benang jahit, baik dengan bahan baku serat maupun benang.
		17114	Industri pertenunan (kecuali pertenunan karung goni dan karung lainnya) Kelompok ini mencakup usaha pertenunan, baik yang dibuat dengan

			alat gedogan, alat tenun bukan mesin (ATBM), alat tenun mesin (ATM), ataupun alat tenun lainnya. Usaha pertenunan karung goni dan karung lainnya dimasukkan dalam kelompok 17214 atau 17215 kecuali industri kain tenun ikat.
		17115	Industri kain tenun ikat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain tenun ikat.
		1712	INDUSTRI PENYELESAIAN AKHIR (FINISHING) TEKSTIL
		17121	Industri penyempurnaan benang Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.
		17122	Industri penyempurnaan kain Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk kain. Usaha penyempurnaan kain yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertenunan dimasukkan dalam kelompok 17114.
		17123	Industri pencetakan kain Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik.
		17124	Industri batik Kelompok ini mencakup usaha pematikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.
	172		INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI
		1721	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL, KECUALI UNTUK PAKAIAN JADI
		17211	Industri barang jadi tekstil, kecuali untuk pakaian jadi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang jadi tekstil, seperti: selimut, seprei, taplak meja, sarung bantal, bed cover, gordin, handuk, layar, tenda, bendera, terpal, parasut, pelampung penyelamat, selubung mobil, dan selimut iistrik.
		17212	Industri barang jadi tekstil, untuk keperluan kesehatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil untuk keperluan kesehatan, seperti: perban/kasa, pembalut wanita, kapas kesehatan dan pampers.
		17213	Industri tekstil jadi, untuk keperluan kosmetika Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang tekstil jadi untuk keperluan kosmetika, seperti kapas kosmetika.
		17214	Industri karung goni Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karung goni.
		17215	Industri bagor dan karung lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karung bagor dan karung lainnya. Kecuali pembuatan karung plastik dimasukkan dalam kelompok 25206.
		1722	INDUSTRI PERMADANI (BABUT)
		17220	Industri permadani (babut) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan permadani dan sejenisnya, yang terbuat dari serat, baik serat alam, sintesis maupun serat campuran, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (woven), tufting, braiding, flocking, dan needle punching. Karpet yang terbuat dari bahan-bahan gabus, karet atau plastik dimasukkan dalam kelompok 20294, 25191, atau 25205. Kain alas lantai dengan lapisan

			Permukaan keras dimasukkan dalam kelompok 17299.
	1723		INDUSTRI TALI-TEMALI
		17231	Industri tali Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tali, baik terbuat dari serat alam maupun serat sintetis atau serat campuran, seperti: tali rami, tali goni (yute), tali sisal (agave), tali plastik, dan tali nylon.
		17232	Industri barang-barang dari tali Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari tali, seperti: jaring ikan, jala ikan, tali kapal, tali sepatu, sumbu kompor dan sumbu lampu, baik terbuat dari tali serat alam, tali serat sintetis atau tali serat campuran.
	1729		INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA
		17291	Industri yang menghasilkan kain pita (narrow fabric) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain pita, seperti: kain pita, kain label, valcro, badges, dan kain tulle.
		17292	Industri yang menghasilkan kain keperluan Industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain dilapisi/ditutupi/diresapi dengan stik plastik atau karet dan selanjutnya digunakan untuk keperluan industri, seperti: kain terpal, kain layar, kain tenda, kain payung, kain kanvas untuk melukis, dan kulit imitasi dari media tekstil. Industri kulit imitasi dengan media selain tekstil dimasukkan dalam kelompok 19113.
		17293	Industri bordir/sulaman Kelompok ini mencakup usaha bordir sulaman, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin, seperti: kain sulaman, pakaian jadi/barang jadi sulaman, dan badge.
		17294	Industri non woven Kelompok ini mencakup usaha industri kain yang dibuat tanpa dengan proses anyaman atau perajutan, seperti kain kempa, kain felting, dan kain laken.
		17295	Industri kain ban Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain ban dari benang sintetis kekuatan tinggi, seperti: kain ban dari nylon dan kain ban dari polyester.
		17299	Industri tekstil yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha industri tekstil lainnya yang belum/tidak tercakup dalam golongan industri tekstil manapun, seperti: benang, karet, benang logam, dan pipa/selang kain, dan lainnya.
	173		INDUSTRI PERAJUTAN
		1730	INDUSTRI PERAJUTAN
		17301	Industri kain rajut Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain yang dibuat dengan cara rajut ataupun renda.
		17302	Industri pakaian jadi rajutan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi yang dibuat dengan cara rajut ataupun renda, kecuali industri rajutan kaos kaki.
		17303	Industri rajutan kaos kaki Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kaos kaki yang dibuat dengan cara rajut ataupun renda.

		17304	Industri barang jadi rajutan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi rajutan, seperti: kaos lampu, deker, bando.
	174		INDUSTRI KAPUK
		1740	INDUSTRI KAPUK
		17400	Industri kapuk Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kapuk yang bahan bakunya berasal dari pembelian atau berasal dari kebun sendiri dan dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya. Usaha pengolahan kapuk yang bahan bakunya hanya berasal dari kebun sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan pokok.
18			INDUSTRI PAKAIAN JADI
	181		INDUSTRI PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL, KECUALI PAKAIAN JADI BERBULU
		1810	INDUSTRI PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL, KECUALI PAKAIAN JADI BERBULU
		18101	Industri pakaian jadi dari tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) tekstil dari kain dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti: kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari, dan pakaian olah raga.
		18102	Industri pakaian jadi lainnya dari tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi lainnya dari tekstil baik dari kain tenun maupun kain rajut yang belum tercakup dalam kelompok 18101, seperti: topi, dasi, sarung tangan, mukena, selendang, kerudung, ikat pinggang, dan sapu tangan.
		18103	Industri pakaian jadi (garmen) dari kulit Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti: jaket, mantel, rompi, celana, dan rok.
		18104	Industri pakaian jadi lainnya dari kulit Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi lainnya dari kulit yang belum tercakup dalam kelompok 18103, seperti: topi, sarung tangan, ikat pinggang.
	182		INDUSTRI PAKAIAN JADI/BARANG JADI DARI KULIT BERBULU DAN PENCELUPAN BULU
		1820	INDUSTRI PAKAIAN JADI/BARANG JADI DARI KULIT BERBULU DAN PENCELUPAN BULU
		18201	Industri bulu tiruan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bulu tiruan, seperti : bulu kuda.
		18202	Industri pakaian jadi/barang jadi dari kulit berbulu dan atau aksesoris Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi/barang jadi dari kulit berbulu dan atau perlengkapannya, seperti: mantel berbulu.s
		18203	Industri pencilupan bulu Kelompok ini mencakup usaha pemberian warna pada bulu yang digunakan pada pakaian jadi tekstil.

19				INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT, DAN ALAS KAKI
	191			INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT BUATAN)
		1911		INDUSTRI KULIT DAN KULIT BUATAN
			19111	<p>Industri pengawetan kulit Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti: kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing) kulit reptile, (buaya, ular, biawak), kullt ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya. Kegiatan pengawetan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan) atau golongan 050 (Perikanan).</p>
			19112	<p>Industri penyamakan kulit Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintetis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti: wet blue, crust, sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit gelase, dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois, dan lainnya. Kegiatan penyamakan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 01 (Peternakan) atau golongan 050 (Perikanan).</p>
			19113	<p>Industri kulit buatan imitasi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kulit buatan atau kulit imitasi baik dengan media selain tekstil maupun tanpa media yang dibuat dari bahan poly vynil chlorida (PVC), poly urethane (PU) dan atau dari bahan lainnya, seperti: kulit buatan atau imitasi dalam bentuk lembaran. Industri kulit buatan/imitasi dengan media tekstil dimasukkan dalam kelompok 17292.</p>
		1912		INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN, KECUALI UNTUK ALAS KAKI
			19121	<p>Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti: kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung tangan olahraga, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam, topi, ikat pinggang dan dasi.</p>
			19122	<p>Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik/industri, seperti: klep, packing, rem pickers, sarung tangan kerja, kulit pompa, kulit ban</p>

			mesin (belt), kulit apron, dan sisir kulit pada mesin (combing leather).
		19123	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan, seperti: ikat leher hewan, tali kekang hewan, pelana hewan, brongsong mulut hewan, dan sepatu hewan.
		19129	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan yang belum terliput dalam kelompok 19121 sampai dengan 19123, seperti: jok, dan kerajinan tatah sungging (hiasan, wayang dan kap lampu).
	192		INDUSTRI ALAS KAKI
		1920	INDUSTRI ALAS KAKI
		19201	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti: sepatu harian, sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom, dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti: atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan, dan aksesoris.
		19202	Industri sepatu olahraga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olahraga dari kulit dan kulit buatan, karet, dan kanvas, seperti: sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging, dan sepatu ballet. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari sepatu olahraga tersebut, meliputi atasan, sol luar, sol dalam, lapisan, dan aksesoris.
		19203	Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet, dan plastik, seperti: sepatu tahan kimia, sepatu tahan panas.
		19209	Industri alas kaki lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti sepatu kesehatan dan sepatu lainnya. Termasuk usaha pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/keperluan industri, seperti: sepatu dari gedebog (batang pisang), dan eceng gondok.
20			INDUSTRI KAYU, BARANG-BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITUR), DAN BARANG-BARANG ANYAMAN DARI ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA
	201		INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA
		2010	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA
		20101	Industri penggergajian kayu Kelompok ini mencakup usaha penggergajian kayu gelondongan menjadi balok, kaso (rusuk), reng, papan, dan sebagainya.
		20102	Industri pengawetan kayu

				Kelompok ini mencakup usaha pengawetan barang-barang setengah jadi maupun barang jadi yang terbuat dari kayu.
			20103	Industri pengawetan rotan, bambu, dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pengawetan rotan, bambu, dan sejenisnya.
			20104	Industri pengolahan rotan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan rotan menjadi bahan setengah jadi, seperti rotan poles, rotan hati, dan rotan kulit.
	202			INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARANG ANYAMAN DARI ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA
		2021		INDUSTRI VENEER, KAYU LAPIS, DAN SEJENISNYA
			20211	Industri kayu lapis Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti: kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti: kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air, dan sejenisnya.
			20212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti: teak wood, rose wood, polyester plywood, dan sejenisnya.
			20213	Industri panel kayu lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti: block board, particle board, chip board, lam in board, fibre board, Medium Density Fibreboard (MDF), dan sejenisnya.
			20214	Industri veneer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (veneer) dengan cara pengupasan (rotary), penyayatan (slicer), dan sejenisnya.
		2022		INDUSTRI KOMPONEN BAHAN BANGUNAN
			20220	Industri moulding dan komponen bahan bangunan Kelompok ini mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bahan bangunan, seperti: dowels, moulding, kusen, lis, daun pintu/jendela, bangunan prefabrikasi, lantai, langit-langit, atap, kerei, tangga dari kayu dan pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya.
		2023		INDUSTRI PETI KEMAS DARI KAYU
			20230	Industri peti kemas dari kayu kecuali peti mati Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam peti kotak dari kayu untuk pengemasan.
		2029		INDUSTRI ANYAM-ANYAMAN, KERAJINAN, UKIRAN DARI KAYU, DAN INDUSTRI BARANG LAIN DARI KAYU
			20291	Industri anyam-anyaman dari rotan dan bambu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tikar, webbing, lampit, tas, topi, tampah, kukusan, bakul, kipas, tatakan, bilik/gedek dan sejenisnya yang bahan utamanya dari rotan atau bambu.
			20292	Industri anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tikar, keset, tas, topi, tatakan dan kerajinan tangan lainnya yang bahan utamanya dari pandan, mendong, serat, rumput, dan sejenisnya.
			20293	Industri kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali furniture

			Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu, seperti: relief, topeng, patung, wayang, vas bunga, pigura, dan kap lampu.
		20294	Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur yang bahan utamanya kayu, bambu dan rotan, seperti: rak piring, rak bumbu masak, parutan, alu, lesung, cobek, dan sejenisnya.
		20299	Industri barang dari kayu, rotan, gabus yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kayu, rotan dan gabus yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya: alat tenun, terompah, peti mati, gantungan baju, chopstik, tusuk gigi, sempoa (alat hitung), penggaris, dan papan tulis. Termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, palu, alat serutan kayu, gagang pegangan perkakas, palet dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya: gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung, dan lainnya.
21			INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA
	210		INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA
		2101	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP), KERTAS, DAN KARTON/PAPER BOARD
		21011	Industri bubur kertas (pulp) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya, dan atau kertas bekas.
		21012	Industri kertas budaya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran, dan kertas; tulis cetak.
		21013	Industri kertas berharga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper, meterai dan sejenisnya.
		21014	Industri kertas khusus Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti: cardiopan, kertas litmus, metalit paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celopan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti: coating, glazing, gumming, dan laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil dimasukkan dalam subgolongan 2109. Pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam subgolongan 2429. Pembuatan kertas penggosok (abrasive paper) dimasukkan dalam golongan 269.
		21015	Industri kertas Industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, roofing board, building board, dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/corrugating medium, ribbed kraft paper/kertas paying, kraft paper), board (post card karthotex, kertas londen, triplex, multiplex, bristol, straw board, chip board, duplex).
		21016	Industri kertas tissue Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas rumah tangga

			(towelling stock, napkins stock, facial tissue, toilet tissue, lens tissue), kertas kapas, kertas sigaret, dan cork tipping paper.
		21019	Industri kertas lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas selain kelompok 21011 sampai 21016, seperti kertas magnetik.
		2102	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON
		21020	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang-barang lainnya.
		2109	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN KARTON YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		21090	Industri barang dari kertas dan karton yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan karton yang belum tercakup dalam subgolongan lain. Termasuk di sini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti: coating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (stationeries) yang tidak dicetak, seperti: amplop, sapu tangan, tissue pembersih, kertas toilet, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dalam kelompok 22110.
22			INDUSTRI PENERBITAN, PERCETAKAN, REPRODUKSI MEDIA REKAMAN
	221		INDUSTRI PENERBITAN
		2211	PENERBITAN BUKU, BROSUR, BUKU MUSIK DAN PUBLIKASI LAINNYA
		22110	Penerbitan buku, brosur, buku musik dan publikasi lainnya Kelompok ini mencakup usaha penerbitan buku, buku pelajaran, atlas/peta, brosur, pamflet, buku musik, dan publikasi lainnya.
		2212	PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL, DAN MAJALAH
		22120	Penerbitan surat kabar, jurnal, dan majalah Kelompok ini mencakup usaha penerbitan surat kabar, jurnal, majalah umum dan teknis, komik, dan sebagainya.
		2213	PENERBITAN DALAM MEDIA REKAMAN
		22130	Penerbitan dalam media rekaman Kelompok ini mencakup usaha perekaman suara di piringan hitam, pita kaset, compact disc (CD) dan sejenisnya. Penerbitan rekaman film dan video termasuk subgolongan 9211 (Produksi dan Distribusi Film serta Video). Penerbitan piranti lunak komputer termasuk subgolongan 7220 (Jasa Konsultasi Piranti Lunak).
		2214	INDUSTRI PENERBITAN KHUSUS
		22140	Industri penerbitan khusus Kelompok ini mencakup Industri penerbitan Perangko, Materai, Uang Kertas, Blangko Cek, Giro, Surat Andil, Obligasi Surat Saham, Surat Berharga Lainnya, Paspor, Tiket Pesawat Terbang, dan terbitan khusus lainnya.

		2219		INDUSTRI PENERBITAN LAINNYA
			22190	Industri penerbitan lainnya Kelompok ini mencakup usaha penerbitan foto-foto, grafir (engraving) dan kartu pas, formulir, poster, reproduksi, pencetakan lukisan, dan barang-barang cetakan lainnya. Industri ini termasuk pula rekaman mikro film.
	222			INDUSTRI PERCETAKAN DAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCETAKAN (TERMASUK FOTOKOPI)
		2221		INDUSTRI PERCETAKAN
			22210	Industri percetakan Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal, buku, pamflet, peta/atlas, poster dan lainnya. Termasuk pula kegiatan fotokopi, atau thermocopy, dan mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Pencetakan label kertas atau karton termasuk subgolongan 2109.
		2222		INDUSTRI JASA PENUNJANG PERCETAKAN
			22220	Industri jasa penunjang percetakan Kelompok ini mencakup usaha penjilidan buku. Produksi composed type, plates atau cylinders, penjilidan buku. Produksi batu lithographic, untuk digunakan dalam kegiatan percetakan di unit lain.
	223			REPRODUKSI MEDIA REKAMAN, FILM, DAN VIDEO
		2230		REPRODUKSI MEDIA REKAMAN, FILM, DAN VIDEO
			22301	Reproduksi media rekaman Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) suara (audio), dan komputer dari master copies, rekaman ulang floppy, hard disc, dan compact disc. Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam data dimasukkan dalam kelompok 25207. Industri rekaman suara di piringan hitam, pita kaset dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 22130.
			22302	Reproduksi film dan video Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan video. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam subgolongan 9211(Produksi dan Distribusi Film serta Video).
23				INDUSTRI BATUBARA, PENGILANGAN MINYAK BUMI DAN PENGOLAHAN GAS BUMI, BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI, DAN BAHAN BAKAR NUKLIR
	231			INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU BARA
		2310		INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU BARA
			23100	Industri barang-barang dari batu bara Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan gas, kokas dari batu bara yang bahannya dibeli, termasuk juga destilasi batu bara yang bukan merupakan bagian pabrik gas atau besi dan baja, atau destilasi batu bara yang menjadi bagian pabrik besi dan baja yang pembukuannya dapat dipisahkan. Usaha destilasi gas oleh pabrik gas yang penyalurannya melalui pipa saluran dimasukkan subgolongan 4020 (Produksi, Transmisi dan Distribusi Gas). Usaha

			pembuatan gas dan kokas yang tergabung dalam kegiatan pengolahan besi dan baja dimasukkan dalam subgolongan 2710. Pembuatan briket dan pengepakan batubara yang tergabung dengan kegiatan pertambangan dimasukkan dalam subgolongan 1010 (Pertambangan Batubara dan Penggalian Gambut).
	232		INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK BUMI, PENGOLAHAN GAS BUMI, DAN INDUSTRI BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI
		2320	INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK BUMI, PENGOLAHAN GAS BUMI, DAN INDUSTRI BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI
		23201	Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan Gas atau LPG, Naphtha, Avigas, Avtur, Gasoline, Minyak Tanah, Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar, Residu, Solvent, Pelarut, Wax, Lubricant, dan Aspal.
		23202	Industri pemurnian dan pengolahan gas bumi Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengolahan gas bumi menjadi Liquefied Natural Gas (LNG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
		23203	Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan jilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya) serta Petroleum Coke.
		23204	Industri pembuatan minyak pelumas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas yang menghasilkan lubricant pelumas.
		23205	Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.
	233		PENGOLAHAN BAHAN BAKAR NUKLIR (NUCLEAR FUEL)
		2330	PENGOLAHAN BAHAN BAKAR NUKLIR (NUCLEAR FUEL)
		23300	Pengolahan bahan bakar nuklir (nuclear fuel) Kelompok ini mencakup pemurnian logam uranium dari bijih uranium atau bijih lainnya yang mengandung uranium, pengolahan uranium alam dan persenyawaannya, pengayaan uranium dan persenyawaannya, plutonium dan persenyawaannya, atau pemisahan dan penggabungan persenyawaan tersebut.
24			INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA
	241		INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI
		2411	INDUSTRI KIMIA DASAR, KECUALI PUPUK
		24111	Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia khlor dan alkali, seperti: soda kostik, soda abu, natrium khlorida, kalium hidroksida, dan senyawa khlor lainnya. Termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkali, seperti: lithium, natrium, dan kalium, serta senyawa alkali lainnya. Industri pembuatan garam dapur dimasukkan dalam kelompok 15499.
		24112	Industri kimia dasar anorganik gas industri

			<p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti: zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak, dan dry ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas-gas mulia, seperti: helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.</p>
		24113	<p>Industri kimia dasar anorganik pigment Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigment, seperti: meni merah, chrome yellow, zinc yellow, barium sulphate, pigmen serbuk atuminium, ochre, dan pigment dengan dasar titanium.</p>
		24114	<p>Industri kimia dasar anorganik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti: fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigment.</p>
		24115	<p>Industri kimia dasar organik, yang bersumber dari hasil pertanian Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gum), seperti: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alkohol, furfural, sarbilol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Pembuatan arang kayu di hutan dimasukkan dalam kelompok 02020 (Pengusahaan Hutan Alam).</p>
		24116	<p>Industri kimia dasar organik, bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigmen dengan hasil antara siklusnya, seperti: hasil antara phenol dan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan/obat-obatan</p>
		24117	<p>Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas bumi dan batu bara Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti: ethylene, propilene, benzena, toluena, caprolactam termasuk pengolahan coaltar.</p>
		24118	<p>Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan-bahan kimia khusus, seperti: bahan kimia khusus untuk minyak dan gas burnt, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.</p>
		24119	<p>Industri kimia dasar organik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha Industri Kimia Dasar Organik yang belum tercakup dalam golongan Industri Kimia Dasar Organik, seperti: plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif</p>

			permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biogas.
		2412	INDUSTRI PUPUK
		24121	Industri pupuk alami non sintetis hara makro primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk alam seperti: pupuk fosfat alam (pupuk alam anorganik) dan abu tanaman (pupuk alam organik)
		24122	Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti: urea, ZA, TSP, DSP, dan Kalsium Sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO ₂ , asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah
		24123	Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti: Mono Amontum Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium Amonium Khlorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium) Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen.
		24124	Industri pupuk buatan campuran hara makro primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui pencampuran pupuk secara fisik tanpa merubah sifat kimia dan sifat pupuk aslinya. Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen.
		24125	Industri pupuk hara makro sekunder Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara makro sekunder jenis Ca, Mg, dan S seperti Kiserit (Mg, S), Oksida Magnio (Mg).
		24126	Industri pupuk hara mikro Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara mikro seperti Seng, Besi, Ternbaga, Mangan, Boron, dan Molybdenum.
		24127	Industri pupuk pelengkap Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen).
		24129	Industri pupuk lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang belum termasuk dalam kelompok manapun.
		2413	INDUSTRI PLASTIK DAN KARET BUATAN
		24131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan plastik, seperti: alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat, dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar

			buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang-barang dari bahan baku tersebut, seperti: barang-barang plastik, film, dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam subgolongan 2429 dan 2520.
		24132	Industri karet buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti: styrene butadiene rubber (SBR), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane) dan isoprene rubber.
	242		INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA
		2421	INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA DAN PEMBERANTAS HAMA TERMASUK ZAT PENGATUR TUMBUH
		24211	Industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti: buthyl phenyl methyl carbamat (BPMC), methyl isopropyl carbamat (MIPC), diazinon, carbofuran, glyphosate, monocrotophos, arsentrioxye dan copper sulphate.
		24212	Industri pemberantas hama (formulasi) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti: insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida, dan akarisisida
		24213	Industri zat pengatur tumbuh Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh, seperti: atonik, ethrel, cepha, dekamon, mixtalol, hidrasil dan sitozim.
		24214	Industri bahan amelioran (pembenah tanah) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan amelioran (pembenah tanah) seperti kapur pertanian, kapur fosfat, dolomit, zeolit, dan bahan amelioran yang mengandung bahan organik.
		2422	INDUSTRI CAT, PERNIS DAN LAK
		24221	Industri cat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti: cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi, dan enamel. Termasuk Juga tinta cetak dan cat untuk melukis
		24222	Industri pernis Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pernis.
		24223	Industri lak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk juga pembuatan dempul dan plamur.
		2423	INDUSTRI FARMASI DAN JAMU
		24231	Industri bahan farmasi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti: vaksin dan sera.
		24232	Industri farmasi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan), misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, termasuk larutan parenteral dan

			suspensi.
		24233	Industri simplisia (bahan jamu) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam simplisia (bahan jamu) yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral.
		24234	Industri jamu Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam jamu yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cairan termasuk pembuatan minuman penyegar.
		2424	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA, KOSMETIK DAN SEJENISNYA
		24241	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, termasuk pasta gigi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam, sabun dalam berbagai bentuk, seperti: padat, bubuk, cream atau cair, juga industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, termasuk pasta gigi.
		24242	Industri kosmetik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti: tata rias muka, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur dan kosmetik tradisional. Industri bibit minyak wangi sintetis dan industri macam-macam minyak atsiri masing-masing dirnasukkan dalam kelompok 24115 dan 24294.
		2429	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG KIMIA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		24291	Industri perekat/lem Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti: starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, urea formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi.
		24292	Industri bahan peledak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang peledak, seperti: mesiu, dinamit, detonator, kembang api, petasan, merkuri fulminat, dan bahan pendorong roket.
		24293	Industri tinta Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti: tinta tulis dan tinta khusus.
		24294	Industri minyak atsiri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak atsiri, seperti: minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapul, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan kayu yang belum termasuk kelompok manapun.
		24295	Industri korek api Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (matches). Pembuatan batu korek api (flint) dimasukkan

			dalam subgolongan 2690. Industri korek api dari logam (lighter) dimasukkan dalam subgolongan 3699.
		24299	Industri bahan kimia dan barang kimia lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun seperti: gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya, dan kertas fotografi.
	243		INDUSTRI SERAT BUATAN
		2430	INDUSTRI SERAT BUATAN
		24301	Industri serat/benang filamen buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat buatan/benang filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.
		24302	Industri serat stapel buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan filamen tow dan atau serat stapel buatan, seperti poliamid, poliester, rayon viscose, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.
25			INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET, DAN BARANG DARI PLASTIK
	251		INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET
		2511	INDUSTRI BAN DAN VULKANISIR BAN
		25111	Industri ban luar dan ban dalam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya, dan peralatan yang memakai ban.
		25112	Industri vulkanisir ban Kelompok ini mencakup usaha perbaikan ban yang telah terpakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya, dan peralatan yang memakai ban.
		2512	INDUSTRI KARET
		25121	Industri pengasapan karet Kelompok ini mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti: Ribbed Smoked Sheet (RSS), dan brown crepe dari pengasapan.
		25122	Industri remilling karet Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti: sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).
		25123	Industri karet remah (crumb rubber) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).
	2519		INDUSTRI BARANG-BARANG LAIN DARI KARET
		25191	Industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet, untuk keperluan

			rumah tangga, seperti: karpet karet, slang karet dan sarung tangan karet.
		25192	Industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan industri, seperti: belt conveyor, fan belt, dock fender, engine mounting, lining dari karet.
		25199	Industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192 Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang lain dari karet untuk keperluan rumah tangga dan keperluan industri, seperti: pembuatan barang-barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain: keset, tali timba, dan pot bunga.
	252		INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK
		2520	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK
		25201	Industri pipa dan selang dari plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti: pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP.
		25202	Industri barang plastik lembaran Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti: plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik, pita untuk media rekam dan plastik lembaran lainnya.
		25203	Industri media rekam dari plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam untuk suara, gambar maupun data, yang bahan utamanya dari plastik, seperti: pita kaset kosong, piringan hitam kosong, pita video kosong, film yang belum peka terhadap cahaya, pita untuk merekam data dan disk; diskette untuk merekam data. Usaha pembuatan film yang peka terhadap cahaya dimasukkan dalam kelompok 24299. Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam dimasukkan dalam kelompok 22130. Sedangkan rekaman gambar film dan pita video dimasukkan dalam subgolongan 9211 (Produksi dan Distribusi Film serta Video). Usaha rekaman data dengan pita, disk, diskette dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer dimasukkan dalam subgolongan 7290 (Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer).
		25204	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik, seperti: tikar, karpet, ember, tangki, sikat gigi, vas, dan peralatan rumah tangga lainnya.
		25205	Industri kemasan dari plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti: kantong plastik, karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan, dan kemasan lainnya dari plastik.
		25206	Industri barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dan peralatan teknik; industri dari plastik, seperti: bagian-bagian mesin dari plastik, botol-botol, pipa-pipa dan lemari plastik untuk

			keperluan teknik; industri.
		25209	Industri barang-barang plastik lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti: perabot kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium, dan lain-lainnya dari plastik. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam subgolongan 3693. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam subgolongan 3694. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam subgolongan 1912.
26			INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM
	261		INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS
		2611	INDUSTRI DARI KACA
		26111	Industri kaca lembaran Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti: kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca berukir, dan kaca cermin.
		26112	Industri kaca pengaman Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman seperti: kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi, dan kaca pengaman lainnya.
		26119	Industri kaca lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca yang belum termasuk kelompok 26111 dan 26112, seperti: tubes atau rods.
		2612	INDUSTRI BARANG DARI GELAS
		26121	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti: cangkir, piring, mangkok, teko, staples, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang-barang pajangan dari gelas, seperti: patung, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan, dan semprong lampu tempel.
		26122	Industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti: botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sarong mikroskop, cuvet, dan dessicator.
		26123	Industri barang gelas untuk keperluan sampul Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang gelas untuk keperluan sampul, seperti: tabung gambar televisi, katub elektronik, dan tabung lampu.
		26124	Industri kemasan dari gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari gelas seperti: botol dan guci.
		26129	Industri barang-barang lainnya dari gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari gelas yang belum tercakup dalam kelompok 26121 s.d. 26124 seperti: tasbih, rosario, manik gelas, gelas enamel dan aquarium. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti:

			bata, ubin, dan genteng.
	262		INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN
		2620	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN
		26201	Industri perlengkapan rumah tangga dari porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari porselin, seperti: piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, sendok, dan asbak. Termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porselin seperti: patung, tempat bunga, kotak rokok, dan guci.
		26202	Industri bahan bangunan dari porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bahan bangunan dari porselin seperti: kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi, dan ubin.
		26203	Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselin seperti: lumpang dan alu, piring penapis, tabung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering, insulator, isolator tegangan rendah, dan isolator tegangan tinggi.
		26209	Industri barang-barang lainnya dari porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari porselin yang belum tercakup dalam kelompok 26201 sampai dengan 26203.
	263		INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT
		2631	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA
		26311	Industri bata tahan api dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata api dan mortar tahan api, seperti: alumina, silica, dan basic.
		26319	Industri barang-barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api.
		2632	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI TANAH LIAT/KERAMIK, SELAIN BARANG TANAH LIAT TAHAN API
		26321	Industri barang-barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan/hiasan, dan sejenisnya, seperti: piring, cangkir, mangkok, kendi, teko, periuk, tempayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret, dan celengan.
		26322	Industri batu bata dari tanah liat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam batu bata seperti: bata pres, bata berongga, bata hiasan, bata bukan pres, dan bata lubang. Termasuk juga pembuatan semen merah dan kerikil tanah liat.
		26323	Industri genteng dari tanah liat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng, seperti: genteng pres, genteng biasa, genteng kodok, dan genteng yang diglazur.
		26324	Industri bahan bangunan dari tanah liat selain batu bata dan

			<p>genteng Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan selain batu bata dan genteng, seperti: kloset, saluran air, ubin, lubang angin, dan buis (cincin untuk sumur).</p>
		26329	<p>Industri barang lainnya dari tanah liat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari tanah liat yang belum tercakup dalam kelompok 26321 sampai dengan 26324.</p>
	264		<p>INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR</p>
		2641	<p>INDUSTRI SEMEN, KAPUR, DAN GIPS</p>
		26411	<p>Industri semen Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam semen, seperti: portland, natural, dan jenis semen lainnya.</p>
		26412	<p>Industri kapur Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur, seperti: kapur tohor, kapur tembok, dan kapur lepaan.</p>
		26413	<p>Industri gips Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari calcined gipsum atau calsium sulphate.</p>
		2642	<p>INDUSTRI BARANG-BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR</p>
		26421	<p>Industri barang-barang dari semen Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti: patung, pot kembang, kendi, teko, dan mangkok.</p>
		26422	<p>Industri barang-barang dari kapur Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti: kapur tulis, kapur gambar, batako, dan dempul.</p>
		26423	<p>Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur untuk keperluan konstruksi seperti: ubin, bata/dinding, pipa beton, dan beton pratekan, beton siap pakai (ready mixed concrete), dan lainnya.</p>
		26429	<p>Industri barang-barang dari semen dan kapur lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, dan atau kapur lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok 26421 hingga 26423.</p>
	265		<p>INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU</p>
		2650	<p>INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU</p>
		26501	<p>Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti: daun meja, ornamen, dan patung.</p>
		26502	<p>Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan, seperti: ubin dan bak mandi.</p>
		26503	<p>Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan</p>

			pajangan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti: lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu, dan kubus mozaik.
		26509	Industri barang dari marmer, granit dan batu lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu marmer untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26501 hingga 26503.
	266		INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES
		2660	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES
		26601	Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti: asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan, dan asbes berlapis.
		26602	Industri barang dari asbes untuk keperluan industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan industri.
		26609	Industri barang-barang dari asbes lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26601 dan 26602.
	269		INDUSTRI BARANG-BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA
		2690	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA
		26900	Industri barang galian bukan logam lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup dalam golongan 261 s.d. 266, seperti: tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga usaha pembuatan kertas penggosok (abrasive paper), batu korek api (lighter flint), dan barang-barang dari mika.
27			INDUSTRI LOGAM DASAR
	271		INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA
		2710	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA
		27101	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti: pellet bijih besi, besi spans, besi kasar (pig iron) dan dalam bentuk baja kasar seperti: ingot baja, billet baja, baja bloom, dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan.
		27102	Industri penggilingan baja (steel rolling) Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rei, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled sheet) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap.
		27103	Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tube, pipa dan

			sambungan pipa dari besi dan baja.
	272		INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI
		2720	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI
		27201	Industri pembuatan logam dasar bukan besi Kelompok ini mencakup usaha pemurnian, peleburan, pepaduan, dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan powder) seperti: ingot kuningan, ingot aluminium, ingot perak, ingot emas, ingot seng, ingot tembaga, ingot timah, billet kuningan, billet aluminium, slab kuningan, slab aluminium, batang (rod) kuningan, batang aluminium, pellet kuningan, pellet aluminium, pellet platina, paduan perunggu, paduan nikel, dan logam anti gesekan (bearing metal).
		27202	Industri penggilingan logam bukan besi Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti: pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foil, dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.
		27203	Industri ekstrusi logam bukan besi Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, seperti: ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium dan ekstrusi tungsten.
		27204	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tube, pipa, dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.
	273		INDUSTRI PENGECORAN LOGAM
		2731	INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA
		27310	Industri pengecoran besi dan baja Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti: besi tuang, baja tuang, dan baja tuang paduannya.
		2732	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA
		27320	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pepaduan, dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti: tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya.
28			INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, KECUALI MESIN DAN PERALATANNYA
	281		INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, PEMBUATAN TANGKI, DAN GENERATOR UAP
		2811	INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
		28111	Industri barang-barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti: pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga, dan produk-produk konstruksi

			ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28113, sedangkan industri pembuatan ketel uap, bejana tekan, dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28120.
		28112	Industri barang-barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti: kusen jendela, kusen pintu, teralis aluminium, atap aluminium (awning), rolling door, krei aluminium, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.
		28113	Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air, dan sejenisnya.
		28119	Industri barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok 28111 sampai dengan 28113.
		2812	INDUSTRI TANGKI PENAMPUNGAN ZAT CAIR, DAN KONTAINER DARI LOGAM
		28120	Industri tangki, penampungan zat cair, dan kontainer dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti: autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan dari pesawat uap seperti: steam accumulator, economizer, dan sejenisnya.
	289		INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEMBUATAN BARANG-BARANG DARI LOGAM
		2891	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, DAN PENGULUNGAN LOGAM
		28910	Industri penempaan, pengepresan, dan penggulangan logam Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, pressan, dan atau logam gulungan.
		2892	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PEKERJAAN KHUSUS TERHADAP LOGAM DAN BARANG-BARANG DARI LOGAM
		28920	Jasa industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan, dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.
		2893	INDUSTRI ALAT-ALAT PERTANIAN, PERTUKANGAN, PEMOTONG, DAN PERALATAN LAINNYA

			28931	Industri alat pertanian dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti: cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung, dan hand sprayer.
			28932	Industri alat pertukangan dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti: water pass, siku-siku, beliung, pahat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji, mata gergaji, mata bor dan sejenisnya, kampak, dan pisau pemotong kaca.
			28933	Industri alat pemotong dan alat-alat lain yang digunakan dalam rumah tangga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan. Industri alat-alat dapur (misalnya periuk, panci, dandang, dan kompor) dimasukkan dalam kelompok 28991.
			28939	Industri peralatan lainnya dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 28931 hingga 28933, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, gerendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furnitur, dan lainnya.
		2899		INDUSTRI BARANG LOGAM YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
			28991	Industri alat-alat dapur Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium seperti: periuk, dandang, ketel masak, panci, piring, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya.
			28992	Industri peralatan kantor dari logam tidak termasuk furnitur Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti brandkas, filing cabinet, tidak termasuk furnitur dari logam.
			28993	Industri paku, mur dan baut Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur dan baut yang terbuat dari besi/baja, tembaga, alumunium, dan logam lainnya.
			28994	Industri macam-macam wadah dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/kaleng, seperti: kaleng makanan/minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, drum, jerrycan, dan sejenisnya.
			28995	Industri kawat logam dan barang-barang dari kawat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti: pagar kawat, kasa kawat, dan grill. Industri kabel listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kelompok 31300.
			28996	Industri pembuatan profil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan baja profil dengan cara las, seperti: H-Beam, I-Beam dan sejenisnya.
			28997	Industri lampu dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti: lampu mercu suar, lampu tekan, dan lampu gantung termasuk komponennya.
			28999	Industri barang logam lainnya yang tidak diklasifikasikan di

			<p>tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan mana pun seperti: jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, jarum dan kepala gesper, rantai logam, jangkar, bel, baling-baling kapal/perahu, bingkai (lis) gambar, papan nama logam, dan berbagai barang logam yang kecil.</p>
29			INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPANNYA
	291		INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM
		2911	INDUSTRI MOTOR PENGGERAK MULA (PRIME MOTOR)
		29111	<p>Industri mesin uap, turbin dan kincir Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti: mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin, dan kincir air.</p>
		29112	<p>Industri motor pembakaran dalam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi, seperti: motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/alkohol, dan sejenisnya. Motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dimasukkan dalam kelompok 34300. Motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dimasukkan dalam kelompok 35912, dan motor pembakaran dalam untuk Pesawat terbang masuk kelompok 35301.</p>
		29113	<p>Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 29111 dan 29112), seperti: engine block, crank shaft, piston, klep, karburator cylinder head.</p>
		29114	<p>Jasa penunjang industri motor penggerak mula Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula untuk kelompok 29111 dan 29112.</p>
		2912	INDUSTRI POMPA DAN KOMPRESOR
		29120	<p>Industri pompa dan kompresor Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompresor udara dan gas, kompresor untuk refrigerator dan AC, kompresor untuk kendaraan bermotor, pompa laboratorium, pompa air, pompa udara, pompa hidrolis, katup dan keran air dari logam. Katup dari karet dimasukkan ke subgolongan 2519. Keran dari porselen dimasukkan ke subgolongan 2691.</p>
		2913	INDUSTRI TRANSMISI MEKANIK
		29130	<p>Industri transmisi mekanik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bola dan bantalan paras (ball and roller bearings), termasuk bola, bantalan guling, ring, dan bagian-bagian lain dari bearings. Termasuk pula pembuatan komponen dan suku cadang peralatan transmisi mekanik, antara lain: cam shafts, paras engkol (crank shafts), engkol, persneling, roda gigi, bantalan blok, kopling, dan sebagainya.</p>
		2914	INDUSTRI OVEN DAN TUNGKU
		29141	Industri tungku dan alat pemanas sejenis yang tidak menggunakan arus listrik (bukan untuk keperluan rumah tangga)

			<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tungku dan alat sejenis yang tidak menggunakan arus listrik, untuk memanaskan, memanggang, dan melelehkan bijih besi, logam, dan sejenisnya. Termasuk pula pembuatan mechanical stokers, mechanical grates, mechanical ash discharges, dan sejenisnya.</p>
		29142	<p>Industri tungku, oven, dan alat pemanas sejenis yang menggunakan arus listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tungku, oven, dan alat pemanas lainnya yang penggunaannya memerlukan arus listrik, misalnya peralatan induksi listrik untuk industri dan laboratorium termasuk incinerator. Alat pengatur panas untuk makanan, minuman dan tembakau termasuk pula non-electric oven untuk pembuat roti dimasukkan ke subgolongan 2925, sedangkan alat pengukur panas untuk pulp, kertas, dan bahan industri lainnya dimasukkan ke subgolongan 2929.</p>
		2915	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN ALAT PEMINDAH
		29150	<p>Industri alat pengangkat dan alat pemindah Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin pengangkat dan pemindah barang dan orang yang digunakan di pabrik-pabrik, gudang, pelabuhan, stasiun, dan sebagainya, misalnya: derek, crane, conveyor, lift dan elevator, traktor yang digunakan di stasiun kereta api dan bagian-bagiannya, termasuk juga pembuatan komponen dan perlengkapannya. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan di subgolongan 2921. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam subgolongan 2924.</p>
		2919	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM LAINNYA
		29191	<p>Industri mesin untuk pembungkus, pembotolan, dan pengalengan Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pembungkus, pembotolan, dan pengalengan yang berfungsi sebagai pengisi, penutup, penyegel, dan pemberian label di botol, kaleng, dan kotak termasuk pula mesin untuk pengering dan pembersih botol minuman dan sejenisnya.</p>
		29192	<p>Industri mesin timbangan Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin timbangan (bukan untuk laboratorium), alat penimbang yang menyatu dengan kalkulator untuk digunakan di rumah tangga, pertokoan dan perkantoran baik bergerak atau tidak, termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.</p>
		29193	<p>Industri mesin pendingin bukan untuk keperluan rumah tangga Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial, seperti: lemari pamer (display cases), mesin-mesin penjual (dispense cases), kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.</p>
		29199	<p>Industri mesin-mesin umum lainnya Kelompok ini mencakup pembuatan mesin umum lainnya, seperti: fire sprinklers, mesin penyaring dan pembersih cairan dan gas, unit penyulingan cairan dan lainnya, termasuk pembuatan komponen dan peralatannya.</p>
	292		INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS

		2921	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN, SERTA JASA PENUNJANG PEMELIHARAAN DAN PERBAIKANNYA
		29211	Industri mesin pertanian dan kehutanan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanam, pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin penuai); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh, dan mesin penggilingan gabah). Mesin pembersih dan pemilih/penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/implement mesin-mesin pertanian.
		29212	Jasa penunjang industri mesin pertanian dan kehutanan Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pertanian yang tercakup dalam kelompok 29211.
		2922	INDUSTRI MESIN/PERALATAN UNTUK PENGOLAHAN/PENGERJAAN LOGAM, KAYU DAN MATERIAL LAINNYA
		29221	Industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan logam Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti: mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya, seperti: cutting tools, mould & dies, jig and fixture.
		29222	Industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan kayu Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya, seperti: berbagai mesin/peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik sawmill, plywood, pabrik pengolahan rotan, dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.
		29223	Industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan material selain logam dan kayu Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan material selain logam dan kayu, seperti: mesin/peralatan untuk pengolahan karet yang diperkeras (hardened rubber), plastik tebal (hard plastic), kaca, tulang, dan lainnya.
		29224	Industri mesin/peralatan untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik Kelompok ini mencakup pembuatan mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti: mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam, dan magnetic pulse.
		2923	INDUSTRI MESIN-MESIN METALURGI
		29230	Industri mesin-mesin metalurgi Kelompok ini mencakup pembuatan mesin dan perlengkapannya

			untuk pengerjaan logam panas, seperti: converter, ingot moulds, dan mesin peleburan. Termasuk pula pembuatan mesin canal logam baik panas maupun dingin.
		2924	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK PERTAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI
		29240	Industri mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi, seperti: alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, traktor yang digunakan di kegiatan pertambangan dan konstruksi, bulldozer dan perlengkapannya, dan berbagai mesin untuk kegiatan konstruksi. Termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya. Pembuatan traktor untuk pertanian dimasukkan dalam subgolongan 2921.
		2925	INDUSTRI MESIN UNTUK PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU
		29250	Industri mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman, dan tembakau, seperti: mesin pengolah makanan dan susu, mesin penggilingan makanan dari tumbuhan biji-bijian (misalnya penggilingan padi, pembuatan tepung dan terigu), mesin pembuat minuman anggur dan juice buah, mesin pembuat roti dan mie, mesin pembuat rokok, dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain.
		2926	INDUSTRI MESIN-MESIN TEKSTIL, PRODUK TEKSTIL, DAN BARANG-BARANG DARI KULIT
		29261	Industri kabinet mesin jahit Kelompok ini mencakup pembuatan kabinet mesin jahit, baik dari kayu, plywood, maupun dari logam.
		29262	Industri mesin jahit, mesin cuci, dan mesin pengering Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit, dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan niaga, termasuk pembuatan mesin obras, mesin bordir, mesin oversum, dan mesin-mesin untuk binatu dan dry cleaning (mesin cuci, mesin pengering, mesin penyeterika dll). Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 29302.
		29263	Industri mesin tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti: mesin persiapan pengolahan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (finishing), mesin konveksi, dan sejenisnya.
		29264	Industri jarum mesin dan jarum rajut Kelompok ini mencakup pembuatan jarum mesin, dan jarum rajut, dan sejenisnya.
		2927	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI
		29270	Industri senjata dan amunisi

				Kelompok ini mencakup pembuatan tank, dan kendaraan lapis baja, pembuatan senjata berat, pembuatan senjata ringan baik untuk militer, polisi, maupun untuk berburu, senjata gas, dan amunisinya, termasuk pula pembuatan bom, granat, torpedo, ranjau, roket, dan sebagainya.
		2929		INDUSTRI MESIN-MESIN KHUSUS LAINNYA
			29291	Industri mesin-mesin untuk percetakan Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin percetakan, misalnya mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar, dan mesin cetak lainnya; juga mesin-mesin perlengkapan percetakan, mesin penjilid (termasuk mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral, dan mesin penomor halaman).
			29292	Industri mesin-mesin pabrik kertas Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan pulp, kertas, dan karton, pembuatan mesin-mesin pemotong kertas (seperti pembuat amplop, kantong kertas, dan sejenisnya), dan mesin-mesin lainnya.
			29299	Industri mesin-mesin industri khusus lainnya Kelompok ini mencakup industri berbagai mesin-mesin industri khusus lainnya yang belum termasuk kelompok sebelumnya, seperti: mesin pembuat ubin, bata, pipa, mesin-mesin pengolahan karet dan plastik, mesin-mesin pengolahan kaca dan gelas, dan mesin-mesin khusus lainnya.
	293			INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		2930		INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
			29301	Industri kompor, dan alat-alat pemanas, dan alat pemanas ruangan, tanpa menggunakan arus listrik Kelompok ini mencakup pembuatan kompor, alat pemanas, dan alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik, seperti: kompor, pemanas air, penghangat makanan, dan sebagainya.
			29302	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik Kelompok ini mencakup pembuatan kompor (misalnya oven, microwave oven, cookers, hot plates, toasters, pembuat kopi dan teh, frypans, roasters, dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, refrigerator, freezers, mesin cuci, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/ pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering, dan sejenisnya dalam bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam subgolongan 2926. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan pada subgolongan 2926.
			29309	Industri alat-alat listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga Kelompok ini mencakup pembuatan selimut listrik, penghisap debu (vacuum cleaners), pengkilat lantai (floor polishers), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, pembuat juice, dan sebagainya), peralatan perawatan rambut (sisir, sikat, dryer, dan sebagainya), dan peralatan listrik lainnya, seperti sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik, pengasah pisau listrik, dan sebagainya.

30			INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN PENGOLAHAN DATA
	300		INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN PENGOLAHAN DATA
		3000	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN PENGOLAHAN DATA
		30001	Industri mesin kantor dan akuntansi manual Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti: mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing pensil, dan sejenisnya. Termasuk Pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya.
		30002	Industri mesin kantor dan akuntansi elektrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor, dan akuntansi elektrik, seperti: mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik, dan sejenisnya. Termasuk usaha pembuatan komponen suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya.
		30003	Industri mesin kantor, komputasi dan akuntansi elektronik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor, mesin komputasi dan akuntansi elektronik, seperti: mesin tik elektronik, berbagai mesin komputer, mesin hitung elektronik, cash register, dan sejenisnya. Usaha pembuatan sub assembly dan komponen elektronika mesin komputasi dimasukkan dalam subgolongan 3210. Usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin kantor, akuntansi, dan pengolahan data dimasukkan dalam subgolongan 7250 (Perawatan dan Reparasi Mesin-Mesin Kantor, Akuntansi dan Komputer). Usaha pembuatan electronic games dimasukkan dalam subgolongan 3694.
		30004	Industri mesin fotocopy Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotocopy, mesin electronic sheet, mesin lightdruk dengan sistem optik atau contact type, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.
31			INDUSTRI MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA
	311		INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, DAN TRANSFORMATOR
		3110	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, DAN TRANSFORMATOR
		31101	Industri motor listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen bagiannya, seperti: motor AC, motor DC, stator, rotor, brush, dan commutator.
		31102	Industri mesin pembangkit listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen bagiannya seperti: generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator, dan rotary converter.
		31103	Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti:

			transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC , pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite, dan commutator. Usaha pembuatan generator kendaraan dan cranking motor dimasukkan dalam subgolongan 3190.
	312		INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK
		3120	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK
		31201	Industri panel listrik dan swith gear Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen bagiannya, seperti: control panel otomatis, ligthing distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup.
		31202	Industri peralatan pengontrol arus listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan: sekering, fitting, sakelar, stop kontak, KWH meter, dan sebagainya.
	313		INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON
		3130	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON
		31300	Industri kabel listrik dan telepon Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel telepon yang dibalut dengan isolator, seperti: kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/tinggi, termasuk kabel serat optik. Usaha pembuatan kawat/kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam subgolongan 2720.
	314		INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATU BATERAI
		3140	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATU BATERAI
		31401	Industri batu baterai kering (batu baterai primer) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai primer, seperti: sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury.
		31402	Industri akumulator listrik (batu baterai sekunder) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya seperti: aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, pole, dan jepitan aki (tipe gigi).
	315		INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR DAN LAMPU PENERANGAN
		3150	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR DAN LAMPU PENERANGAN
		31501	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu untuk penerangan, seperti: bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotografi (flash bulbs), dan penerangan untuk panggung (spot light). Termasuk juga penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan pada subgolongan 3190.
		31502	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas, seperti: lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu

			natrium, dan lampu mercury.
		31509	Industri komponen lampu listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam komponen lampu listrik, seperti: starter, ballast, filamen, dan reflektor.
	319		INDUSTRI PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		3190	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		31900	Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara, dan berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.
32			INDUSTRI RADIO, TELEVISI, DAN PERALATAN KOMUNIKASI, SERTA PERLENGKAPANNYA
	321		INDUSTRI TABUNG DAN KATUP ELEKTRONIK SERTA KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA
		3210	INDUSTRI TABUNG DAN KATUP ELEKTRONIK SERTA KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA
		32100	Industri tabung dan katup elektronik serta komponen elektronik lainnya Kelompok ini mencakup pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup amplifier dan receiver, diodes, transistor dan peralatan semi konduktor yang sejenis, integrated circuits, printed circuits, induktor, resistor, kapasitor, dan berbagai komponen elektronik lainnya.
	322		INDUSTRI ALAT TRANSMISI KOMUNIKASI
		3220	INDUSTRI ALAT TRANSMISI KOMUNIKASI
		32200	Industri alat transmisi komunikasi Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti.: pemancar radio/televi, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay transmitters, radio telepon, peralatan facsimile, kamera televisi, telepon set, switching, dan berbagai alat transmisi lainnya.
	323		INDUSTRI RADIO, TELEVISI, ALAT-ALAT REKAMAN SUARA DAN GAMBAR, DAN SEJENISNYA
		3230	INDUSTRI RADIO, TELEVISI, ALAT-ALAT REKAMAN SUARA DAN GAMBAR, DAN SEJENISNYA
		32300	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti: pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder, video recorder, mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier, dan sebagainya.
33			INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR,

			PERALATAN NAVIGASI, PERALATAN OPTIK, JAM, DAN LONCENG
	331		INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK MENGUKUR, MEMERIKSA, MENGUJI, DAN BAGIAN LAINNYA KECUALI ALAT-ALAT OPTIK
		3311	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC
		33111	Industri perabot untuk operasi, perawatan, dan kedokteran gigi Kelompok ini mencakup pembuatan perabot untuk kegiatan operasi, perawatan, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti: meja operasi, tempat tidur rumah sakit dengan peralatan mekanik dan kursi untuk pemeriksaan dan perawatan gigi.
		33112	Industri peralatan sinar X, perlengkapan dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan yang didasarkan pada penggunaan radiasi sinar X, Alpha, Beta, atau Gamma, baik yang digunakan pada manusia maupun hewan. Termasuk pula pembuatan tabung sinar X, kontrol panel, screen, dan yang terkait, serta peralatan sterilisasi dengan sinar ultra violet.
		33113	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan untuk pemeriksaan kesehatan, operasi, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti: electrocardiograph, alat-alat bar gigi, peralatan test mata (termasuk reflektor, endoscope, dan lain-lain), jarum suntik, peralatan sterilisasi, peralatan pijat, ozone therapy, oxygen therapy, peralatan pernapasan buatan, perlengkapan orthopaedic (crutches, surgical belts and trussers, orthopaedic corsets and shoes, dan lain-lain). Termasuk usaha pembuatan gigi palsu, dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti: mata palsu, tengkorak palsu, dan bagian-bagian dalam tubuh palsu.
		33119	Industri peralatan kedokteran, dan perlengkapan orthopaedic lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan kedokteran dan perlengkapan orthopaedic yang belum tercakup dalam kelompok 33111 sampai 33113.
		3312	INDUSTRI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN UNTUK PENGUKURAN, PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, NAVIGASI, DAN MAKSUD LAIN, KECUALI PERALATAN PENGAWASAN DALAM PROSES INDUSTRI
		33121	Industri peralatan pengukuran, pengatur dan pengujian manual Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa, dan pengujian manual, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti: pesawat ukur, mikroskop (kecuali mikroskop optis), thermometer, barometer, kompas, timbangan presisi, pesawat terapi mekanis, meteran air ledeng dan gas, serta instrumen ukur tanah. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut.
		33122	Industri pengukuran, pengatur dan pengujian elektrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa, dan pengujian elektrik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti: meteran arus listrik. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-

			peralatan tersebut.
		33123	Industri pengukuran, pengatur dan pengujian elektronik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat laboratorium, alat-alat pengukur & pemeriksa elektronik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti: pesawat pengatur elektronik otomatis, speedometer, argometer, elektronik sinar katoda, radar, radio kontrol dan instrumen navigasi, meteorologi, geofisika, hidrologi, dan spectofotometer. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut.
		3313	INDUSTRI PERALATAN PENGUJIAN DALAM PROSES INDUSTRI
		33130	Industri peralatan pengujian dalam proses industri Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai peralatan pengukuran dan kontrol dari barang-barang yang sedang diproses, baik alat ukur panas, tekanan, kekentalan, maupun alat ukur sifat-sifat barang.
	332		INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN FOTOGRAFI
		3320	INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN FOTOGRAFI
		33201	Industri kaca mata Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kacamata berikut frame, seperti: kacamata pembantu penglihatan, kacamata peredam sinar matahari/cahaya, kacamata penyelam/pengelas. Termasuk juga pembuat lensa kacamata dan lensa kontak.
		33202	Industri teropong dan alat optic Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam teropong dan alat optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan seperti: teropong monocular, teropong astronomi, elbow telescope, periskope, optik, spectroscope, spectograph, lensa berlapis, diasah, lensa prisma.
		33203	Industri kamera fotografi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti: kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk micro film, kamera digital, kamera untuk still picture, dan kamera untuk penelitian udara.
		33204	Industri kamera cinematografi proyektor dan perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektor, seperti: kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, overhead proyektor, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, tempat film, dan lensa kamera zoom.
	333		INDUSTRI JAM, LONCENG, DAN SEJENISNYA
		3330	INDUSTRI JAM, LONCENG, DAN SEJENISNYA
		33300	Industri jam, lonceng, dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam seperti: arloji tangan, arloji saku, arloji kalung, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian bagian dari jam/arloji, seperti: movement part, dial plate/hand, alarm for watch, instrumen panel clocks, crono meter, stop watch dan lain-lain. Usaha pembuatan tali jam dari bahan selain logam dimasukkan dalam subgolongan 1912.

34			INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR
	341		INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
		3410	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
		34100	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti: sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasion wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti: mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, dan sejenisnya.
	342		INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
		3420	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
		34200	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti: bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus: container, caravan, dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.
	343		INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
		3430	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
		34300	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti: motor pembakaran dalam, shock absorber, leaf spring, radiator, fuel tank, dan muffler.
35			INDUSTRI ALAT ANGKUTAN, SELAIN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
	351		INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU
		3511	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU
		35111	Industri kapal/perahu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu, atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Termasuk juga industri kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, sekoci dan alat-alat apung, seperti: dok apung, kran apung, jembatan apung, dan perahu karet.
		35112	Industri peralatan dan perlengkapan kapal Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti: perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, dan alat bongkar muat.
		35113	Industri perbaikan kapal Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/pemeliharaan dan

			modifikasi lambung kapal, dan alat apung lainnya.
		35114	Industri pemotongan kapal (ship breaking) Kelompok ini mencakup usaha pemotongan kapal dan alat apung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai besi tua (scrap).
		35115	Industri bangunan lepas pantai Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi lepas pantai, termasuk peralatan dan perlengkapannya, antara lain: living quarter, jacket, platform, dan morning buoy. Termasuk pula usaha pemeliharaan/perbaikan, dan modifikasi bangunan lepas pantai.
		3512	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN PERAHU PESIAR, REKREASI DAN OLAHRAGA
		35120	Industri pembuatan dan pemeliharaan perahu pesiar, rekreasi dan olahraga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pemeliharaan perahu untuk santai dan olahraga, seperti: perahu layar (yacht), canoe, kayak, dan perahu dayung untuk olahraga.
	352		INDUSTRI KERETA API, BAGIAN-BAGIAN DAN PERLENGKAPANNYA, SERTA PERBAIKAN KERETA API
		3520	INDUSTRI KERETA API, BAGIAN-BAGIAN DAN PERLENGKAPANNYA, SERTA PERBAIKAN KERETA API
		35201	Industri kereta api, bagian-bagian dan perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai tipe. Termasuk juga gerbong atau wagon kereta listrik/diesel, dan bagian-bagiannya serta perlengkapan kereta api.
		35202	Jasa penunjang industri kereta api Kelompok ini mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api.
	353		INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PERBAIKAN PESAWAT TERBANG
		3530	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PERBAIKAN PESAWAT TERBANG
		35301	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan, dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti: pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang propeller, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Termasuk juga pembuatan bagian-bagian khusus serta perlengkapan pesawat terbang, seperti: mesin pesawat terbang berikut suku cadang, baling-baling pesawat, alat pendaratan dan sejenisnya.
		35302	Industri jasa perbaikan dan perawatan pesawat terbang Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/reparsi dan perawatan pesawat terbang. Termasuk juga perbaikan/peralatan komponen mesin peralatan navigasi dan sejenisnya dan peralatan pesawat terbang.
	359		INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA
		3591	INDUSTRI SEPEDA MOTOR DAN SEJENISNYA SERTA KOMPONEN DAN PERLENGKAPANNYA
		35911	Industri sepeda motor dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam sepeda motor dan sejenisnya, seperti: skuter, bemo, aside-cars, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang

			dilengkapi motor.
		35912	Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang sepeda motor dan sejenisnya, seperti: motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot.
		3592	INDUSTRI SEPEDA DAN KENDARAAN ORANG CACAT
		35921	Industri sepeda dan becak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak.
		35922	Industri perlengkapan sepeda dan becak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang/komponen sepeda dan becak, seperti: sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan tire ventil. Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam subgolongan 2511.
		3599	INDUSTRI ALAT ANGKUT YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		35990	Industri alat angkut yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya, seperti: troleey, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, dan alat pengangkutan lainnya.
36			INDUSTRI FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
	361		INDUSTRI FURNITUR
		3610	INDUSTRI FURNITUR
		36101	Industri furnitur dari kayu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti: meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan, dan sejenisnya.
		36102	Industri furnitur dari rotan, dan atau bambu Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti: meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan, dan sejenisnya.
		36103	Industri furnitur dari plastik Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti: meja, kursi, rak dan sejenisnya.
		36104	Industri furnitur dari logam Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti: meja, rak, spring bed, dan sejenisnya.
		36109	Industri furnitur yang belum tercakup dalam kelompok 36101 hingga 36104 Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik, dan bukan barang imitasi, seperti: kasur, bantal dan guling dari kapok, dakron, dan sejenisnya.
	369		INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
		3691	INDUSTRI BARANG PERHIASAN
		36911	Industri Permata

				Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti: berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji, dan intan tiruan.
			36912	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dan logam mulia Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti: cincin, kalung, gelang, giwang, brosa, ikat pinggang, dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perlengkapan kesehatan (tambal gigi, dan benang bedah) dimasukkan pada subgolongan 2423.
			36913	Industri barang perhiasan berharga bukan untuk keperluan pribadi dari logam mulia Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti: peralatan makan dan minum, barang hiasan untuk rumah tangga, piala, medali dan noveltis, termasuk bagian dan perlengkapannya pembuatan piring dari logam dasar dengan yang dilapisi logam mulia dimasukkan dalam golongan pokok 28. Pembuatan perhiasan imitasi dimasukkan dalam subgolongan 3699.
			36914	Industri barang untuk keperluan teknik dan atau laboratorium dari logam mulia Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang untuk keperluan teknis dan atau laboratorium dari logam mulia, seperti: spatula, crucibles, cuples, platinum grill yang digunakan sebagai katalisator, dan electro-plating anodes.
			36915	Industri barang perhiasan bukan untuk keperluan pribadi dari bukan logam mulia Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti: tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak. Pembuatan kotak jam dan perhiasan jam dimasukkan dalam subgolongan 3330.
		3692		INDUSTRI ALAT-ALAT MUSIK
			36921	Industri alat-alat musik tradisional Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik tradisional, seperti: kecapi, seruling bambu, angklung, calung, kulintang, gong, gambang, gendang, terompet tradisional, rebab, dan tifa.
			36922	Industri alat-alat musik non tradisional Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik non tradisional, seperti: alat musik petik (gitar, bass dan sejenisnya), alat musik tiup (terompet, saxophone, clarinet, harmonika dan sejenisnya), alat musik gesek (biola, cello dan sejenisnya), alat musik perkusi (drum set, selofon, metalofon dan sejenisnya). Termasuk usaha pembuatan piano, organ, pianika gamitan, akordeon, dan garputala. Usaha pembuatan mikrofon, loudspeaker, headphone dan kornponen yang sejenisnya dimasukkan dalam subgolongan 3230. Sedangkan alat-alat musik untuk mainan dimasukkan dalam subgolongan 3694.

		3693	INDUSTRI ALAT-ALAT OLAHRAGA
		36930	Industri alat-alat olahraga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga, seperti: bola sepak, bola basket, bola volley, raket tenis, raket bulu tangkis, net volley, net ping pong, stik golf, stik hockey, meja Ding Dong, peralatan untuk olahraga ketangkasan, peralatan gimnastik dan matras. Yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok di sini adalah usaha pembuatan perlengkapan parahu layar (masuk subgolongan 1721), pakaian olahraga (masuk subgolongan 1810), pakaian kuda (masuk subgolongan 1912), sepatu olahraga (masuk subgolongan 1920), senjata untuk olahraga (masuk subgolongan 2927), sepeda olahraga/kereta peluncur (masuk golongan pokok 34/35), kapal/sampan (masuk subgolongan 3512), meja billiard, perlengkapan bowling (masuk subgolongan 3694), cambuk dan pecut (masuk subgolongan 3699).
		3694	INDUSTRI ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK
		36941	Industri alat permainan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat/perengkapan seperti: fun fair, meja billiard, meja kasino, meja boling, dan perlengkapannya, video games dan alat-alat permainan lainnya.
		36942	Industri mainan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti: boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya, kelereng, bekel, halma, mainan jenis kendaraan, mainan berupa senjata, toys set, dan mainan edukatif. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam subgolongan 3592.
		3699	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		36991	Industri alat-alat tulis dan gambar,, termasuk perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti: pensil hitam, pensil berwarna, pulpen, pena boll point, tangkai pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, batu tulis, meja gambar, rapido, sablon, letraset, dan crayon. Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak.
		36992	Industri pita mesin tulis/gambar Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis/gambar, seperti: pita mesin tik, pita film, pita pencetak komputer, dan pita mesin tulis lainnya.
		36993	Industri kerajinan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan tumbuh-tumbuhan dan hewan, seperti: kerajinan pohon kelapa, tempurung, serabut, akar-akaran, kulit, gading, tanduk, tulang, bulu, rambut, binatang yang diawetkan, dan barang-barang lukisan.
		36999	Industri pengolahan gain yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti: papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lencana, stempel, tongkat, kap lampu, jarum jahit, bordir, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, dan usaha lain yang belum tercakup

			dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi. Pembuatan sumbu lampu dimasukkan dalam subgolongan 1729.
37			DAUR ULANG
	371		DAUR ULANG BARANG-BARANG LOGAM
		3710	DAUR ULANG BARANG-BARANG LOGAM
		37100	Daur ulang barang-barang logam Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang-barang bekas dari logam, dan sisa-sisa barang logam menjadi barang setengah jadi. Pembuatan barang-barang logam baru yang menggunakan bahan baku barang-barang logam bekas dan sisa-sisa barang logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai dari golongan pokok 37.
	372		DAUR ULANG BARANG-BARANG BUKAN LOGAM
		3720	DAUR ULANG BARANG-BARANG BUKAN LOGAM
		37200	Daur ulang barang-barang bukan logam Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang-barang bekas dari bukan logam, dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi barang setengah jadi. Pembuatan barang-barang bukan logam yang baru dari barang-barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KATEGORI E : LISTRIK, GAS, DAN AIR				
40				LISTRIK, GAS, UAP, DAN AIR PANAS
	401			KETENAGALISTRIKAN
		4010		KETENAGALISTRIKAN
			40101	Pembangkitan tenaga listrik Kelompok ini mencakup usaha membangkitkan tenaga listrik yang berasal dari sumber energi seperti: dari tenaga air, batu bara, gas, bahan bakar minyak, tenaga surya, panas bumi, tenaga nuklir, dan lain-lain.
			40102	Transmisi tenaga listrik Kelompok ini mencakup usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d 245 kilovolt) dan atau bertegangan ekstra tinggi (lebih besar dari 245 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.
			40103	Distribusi tenaga listrik Kelompok ini mencakup usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.
			40104	Jasa penunjang kelistrikan Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti: jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan.
	402			GAS
		4020		GAS
			40201	Pengadaan gas Kelompok ini mencakup usaha penyediaan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar dengan cara pembelian gas alam (termasuk LPG) dan atau pembuatannya yang disertai usaha peningkatan mutu gas yang dihasilkan dari gas alam, bahan bakar minyak, batu bara, biogas atau bahan hidrokarbon lain.
			40202	Distribusi gas Kelompok ini mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar s.d. 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (dibawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam subgolongan 6030 (Angkutan dengan Saluran Pipa).
	403			UAP DAN AIR PANAS
		4030		UAP DAN AIR PANAS
			40300	Uap dan air panas Kelompok ini mencakup kegiatan memproduksi dan mendistribusikan uap dan air panas untuk pemanasan, pembangkit

			tenaga, dan penggunaan lainnya.
41			PENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH
	410		PENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH
		4100	PENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH
		41001	Pengadaan air bersih Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air bersih secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air seperti: sungai, danau, dan lain-lain.
		41002	Penyaluran air bersih Kelompok ini mencakup usaha penampungan dan penyaluran air secara langsung dari terminal air, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti: rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan, dan pertokoan. Penyaluran air pada sistem irigasi untuk pertanian dimasukkan dalam subgolongan 0140 (Jasa Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan).
		41003	Jasa penunjang pengadaan dan penyaluran air bersih Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti: jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan.

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KATEGORI F : KONSTRUKSI				
45				KONSTRUKSI
	451			PENYIAPAN LAHAN
		4510		PENYIAPAN LAHAN
			45100	Penyiapan lahan Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk jalan raya, pekerjaan gedung, pekerjaan sipil pertanian, perhubungan, dan penyiapan lahan lainnya, seperti: peledakan bukit, tes pengeboran, pengurukan, perataan, pemindahan tanah, pembuatan saluran drainase termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas.
	452			KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL
		4521		KONSTRUKSI GEDUNG
			45211	Konstruksi gedung tempat tinggal Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti: rumah tempat tinggal, apartemen, kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan perusahaan real estat.
			45212	Konstruksi gedung perkantoran Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti: kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat.
			45213	Konstruksi gedung industri Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti: pabrik dan bengkel.
			45214	Konstruksi gedung perbelanjaan Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti: mall, toserba, toko, rumah toko (ruko), dan kedai. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat.
			45215	Konstruksi gedung kesehatan Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, poliklinik, puskesmas, dan balai pengobatan.
			45216	Konstruksi gedung pendidikan Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti: sekolah, tempat kursus, laboratorium, dan bangunan penunjang pendidikan lainnya.
			45217	Konstruksi gedung penginapan Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penginapan, seperti: hotel, hostel, dan losmen.
			45218	Konstruksi gedung tempat hiburan Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti: bioskop, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat

				hiburan yng dikerjakan oleh perusahaan real estat.
			45219	Konstruksi gedung lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penggunaan selain kelompok 45211 s.d. 45218, seperti: tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.
		4522		KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
			45221	Bangunan jalan, jembatan, dan landasan Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jembatan, dan landasan pesawat terbang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang landasan, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti: pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.
			45222	Bangunan jalan dan jembatan kereta api Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan dan jembatan Kereta Api.
			45223	Bangunan terowongan Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit/pegunungan, dan dibawah permukaan tanah.
			45224	Bangunan pengairan Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan bendungan (dam), waduk (reservoir), bendung (weir), embung, jaringan irigasi; pintu air, siphon dan drainase irigasi, talang, chek dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, viaduk, dan sejenisnya.
			45225	Bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air bersih, air limbah dan drainase Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan penyadap dan transmisi air baku bangunan pengolahan air baku, bangunan menara air dan reservoir air, jaringan transmisi dan distribusi serta tangki air bersih, bangunan saluran air limbah kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri) dan bangunan pengolahan air limbah, jaringan drainase pemukiman, retention basin, bangunan pompa, dan konstruksi bangunan sejenisnya.
			45226	Bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan barang minyak dan gas Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan bangunan pengolahan minyak dan gas, termasuk bangunan dan transmisi penyadap minyak/gas, bangunan pengolahan (refinery), reservoir minyak/gas, jaringan penyaluran, dan tangki minyak/gas.
			45227	Bangunan dermaga Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang, dan sejenisnya.
			45229	Bangunan sipil lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum terliput dalam kelompok 45221 s.d. 45227 diatas, seperti: pembangunan lapangan

			olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya.
		4523	KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL DAN KOMUNIKASI
		45231	Bangunan elektrik Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan bangunan elektrik, seperti: pembangkit tenaga listrik dan transmisi. Termasuk juga pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan untuk bangunan gedung (perumahan/pemukiman) maupun sarana transportasi kereta api.
		45232	Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, dan rambu sungai Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, dan rambu sungai, seperti: bangunan menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu sinyal pelabuhan, dan bagian rambu suar lainnya.
		45233	Konstruksi telekomunikasi navigasi udara Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan konstruksi bangunan telekomunikasi navigasi udara, termasuk bangunan pemancar/penerima radar, bangunan antena, dan bangunan sejenisnya.
		45234	Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api.
		45235	Konstruksi sentral telekomunikasi Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti: bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar penerima radar microwave, bangunan stasiun bumi kecil, dan stasiun satelit.
		45239	Konstruksi elektrik dan telekomunikasi lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan konstruksi elektrik dan telekomunikasi lainnya yang belum tercakup dalam 4523 s.d. 45235.
		4524	KONSTRUKSI KHUSUS
		45241	Pemasangan pondasi dan pilar Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan pilar untuk gedung, jalan jembatan bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil, dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
		45242	Pembuatan/pengeboran sumur air tanah Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung, dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
		45243	Pemasangan perancah (steiger) Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan steiger pada bangunan gedung, jalan, jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya, dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.

		45244	Pemasangan atap/roof covering Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan atap bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
		45245	Pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
		45246	Pengerukan Kelompok ini mencakup usaha pengerukan, dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam, dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat.
		45249	Konstruksi khusus lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan khusus yang belum terliput dalam kegiatan konstruksi kelompok 45241 s.d. 45246.
453			INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL
	4531		INSTALASI GEDUNG
		45311	Instalasi air (plumbing) Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi air bersih, air limbah, dan saluran drainase pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
		45312	Instalasi listrik Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah.
		45313	Instalasi telekomunikasi Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti: pemasangan antena.
		45314	Instalasi gas Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi gas pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
		45315	Instalasi elektronika Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti: pemasangan sistem alarm, close circuit TV, dan sound system.
		45316	Instalasi mekanikal Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal pada bangunan gedung seperti: lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), gondola, dan pintu otomatis.
		45317	Instalasi AC Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan sarana pendingin udara (Air Conditioner/AC) pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.

		45319	Instalasi gedung lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya yang belum terliput dalam kelompok 45311 s.d. 45317.
	4532		INSTALASI BANGUNAN SIPIL
		45321	Instalasi listrik bangunan sipil Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti: jalan raya, jalan kereta api, dan lapangan udara. Pemasangan tiang listrik dimasukkan dalam kelompok 45231.
		45322	Instalasi navigasi laut dan sungai Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan navigasi laut dan sungai, termasuk instalasi pada menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu pelabuhan, dan bagian rambu suar lainnya.
		45323	Instalasi meteorologi dan geofisika Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi meteorologi dan geofisika ukuran kecil, sedang, atau besar.
		45324	Instalasi navigasi udara Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi udara, seperti: instalasi pada bangunan telekomunikasi navigasi udara, dan pemancar/penerima radar, vasi approach light, run way light, DVOR, ILS, NDB, dan sejenisnya.
		45325	Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
		45326	Instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi sinyal, dan rambu-rambu jalan raya.
		45327	Instalasi telekomunikasi Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraph, stasiun pemancar radar microwave, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi.
		45328	Instalasi jaringan pipa Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi jaringan pipa seperti: jaringan pipa gas, air, dan minyak.
		45329	Instalasi bangunan sipil lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang belum terliput dalam kelompok 45321 s.d. 45328.
	454		PENYELESAIAN KONSTRUKSI GEDUNG
	4540		PENYELESAIAN KONSTRUKSI GEDUNG
		45401	Pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca dan alumunium dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
		45402	Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan

			gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
		45403	Pengecatan Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
		45404	Dekorasi interior Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
		45405	Dekorasi eksterior Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti: pertamanan.
		45409	Penyelesaian konstruksi gedung lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan penyelesaian konstruksi lainnya yang belum terliput dalam kelompok 45401 s.d. 45405.
	455		PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI ATAU PERALATAN PEMBONGKAR/PENGHANCUR BANGUNAN DENGAN OPERATORNYA
		4550	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI ATAU PERALATAN PEMBONGKAR/PENGHANCUR BANGUNAN DENGAN OPERATORNYA
		45500	Penyewaan alat konstruksi atau peralatan pembongkar/penghancur bangunan dengan operatornya Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan mesin konstruksi, termasuk crane lorries dengan operatornya. Penyewaan peralatan mesin konstruksi tanpa operatornya dimasukkan pada subgolongan 7122 (Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil serta Peralatannya).

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KATEGORI: PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN ; REPARASI MOBIL, SEPEDA MOTOR, SERTA BARANG-BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN RUMAH TANGGA				
50				PENJUALAN, PEMELIHARAAN, DAN REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR, PENJUALAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN
	501			PENJUALAN MOBIL
		5010		PENJUALAN MOBIL
			50101	Perdagangan besar mobil Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dsb), lori, trailer, semi trailer, dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
			50102	Penjualan eceran mobil Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran mobil baru dan bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dsb), lori, trailer, semi-trailer, dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
	502			PEMELIHARAAN DAN REPARASI MOBIL
		5020		PEMELIHARAAN DAN REPARASI MOBIL
			50200	Pemeliharaan dan reparasi mobil Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan reparasi mobil, termasuk pencucian mobil dan usaha perawatan lainnya.
	503			PENJUALAN SUKU CADANG DAN AKSESORIS MOBIL
		5030		PENJUALAN SUKU CADANG DAN AKSESORIS MOBIL
			50301	Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen, dan aksesoris mobil yang terpisah dari penjualan mobilnya.
			50302	Penjualan eceran suku cadang dan aksesoris mobil Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen, dan aksesoris mobil yang terpisah dari penjualan mobilnya.
	504			PENJUALAN, PEMELIHARAAN, DAN REPARASI SEPEDA MOTOR, SERTA SUKU CADANG DAN AKSESORISNYA
		5040		PENJUALAN, PEMELIHARAAN, DAN REPARASI SEPEDA MOTOR, SERTA SUKU CADANG DAN AKSESORISNYA
			50401	Perdagangan besar sepeda motor serta suku cadang dan aksesorisnya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor, serta suku cadang dan aksesorisnya.
			50402	Penjualan eceran sepeda motor serta suku cadang dan aksesorisnya Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran sepeda motor baru dan bekas, serta suku cadang dan aksesorisnya.
			50403	Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan reparasi sepeda

			motor, termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatan lainnya.
	505		PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN
		5050	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN
		50500	Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor (seperti bensin, solar dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. Apabila kegiatan utama adalah menjual bahan bakar dan pelumas mobil dan sepeda motor, maka termasuk dalam kelompok ini. Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam kelompok 51410. Perdagangan eceran LPG dan bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok 52353 (Perdagangan Eceran Khusus Gas Elpiji di Dalam Bangunan).
51			PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI, KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR SELAIN EKSPOR DAN IMPOR
	511		PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
		5110	PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
		51100	Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain. Kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor dimasukkan dalam golongan 501 s.d. 504.
	512		PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINATANG HIDUP, MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU
		5121	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINATANG HIDUP
		51211	Perdagangan besar bahan baku hasil pertanian Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman perkebunan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti: jagung, beras, daun tembakau yang belum diolah, kacang-kacangan, bibit tanaman hias, bunga, dan sebagainya.
		51212	Perdagangan besar binatang hidup Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti: bibit unggas, ternak potong, dan ternak atau binatang hidup lainnya.
		51213	Perdagangan besar hasil perikanan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti: ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, bibit ikan, bibit udang, rumput laut, bunga karang, dan kodok.
		51214	Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan

			Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pengusahaan kehutanan dan pengambilan hasil hutan, seperti: bambu, kayu cendana, getah damar, dan sejenisnya.
	5122		PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU
		51220	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti: buah-buahan, sayur-sayuran, susu, mentega, pengolahan hasil perikanan, daging yang diawetkan, tepung beras, tepung tapioka, karamel, minyak kasar, kelapa sawit, kerupuk udang, dan makanan ternak, kopi, coklat, dan bumbu-bumbu. Termasuk juga usaha perdagangan besar macam-macam minuman (minuman keras, anggur, malt, dan soft drink) dan hasil-hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti: rokok kretek, rokok putih.
	513		PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA
		5131	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN JADI, DAN KULIT
		51310	Perdagangan besar tekstil, pakaian jadi, dan kulit Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil dan pakaian jadi ke luar negeri, seperti: macam-macam tekstil, pakaian jadi kain batik, tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil perajutan, dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi. Termasuk juga usaha mengeksport kulit-kulit imitasi, barang-barang dari kulit dan barang untuk alas kaki, seperti: sepatu, sandal, selop, dan sejenisnya.
		5139	PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA LAINNYA
		51391	Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti: perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, radio, televisi, bermacam-macam gelas, peralatan dari kayu, wall paper, karpet, dan sebagainya.
		51392	Perdagangan besar barang-barang kimia dan farmasi untuk keperluan rumah tangga Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang-barang kimia dan farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti: parfum, kosmetik, sabun, jamu dan sebagainya. Termasuk pula perdagangan besar peralatan dan perlengkapan orthopaedi.
		51399	Perdagangan besar berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti: kertas, karton, buku-buku, majalah, surat kabar, alat-alat tulis, alat-alat fotografi, kacamata, games dan mainan anak-anak, jam dan sejenisnya, perhiasan, alat-alat olahraga (termasuk sepeda), barang-barang dari kulit, perlengkapan perjalanan, alat-alat pembersih, dan sebagainya.
	514		PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN, BARANG-BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)

		5141	BERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR GAS, CAIR, DAN PADAT, SERTA PRODUK SEJENIS
		51410	Perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat, serta produk sejenis Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti: premium, solar, minyak tanah, batu bara, dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas dan minyak pelumas.
		5142	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM
		51420	Perdagangan besar logam dan bijih logam Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti: bijih besi, bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja, dan lain-lainnya.
		5143	PERDAGANGAN BESAR BAHAN-BAHAN KONSTRUKSI
		51430	Perdagangan besar bahan-bahan konstruksi Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan-bahan konstruksi, seperti: kayu dan berbagai kayu olahan, cat, pelitur, vernis, material konstruksi, kaca datar, semen, batu bata, ubin, dan lain-lainnya.
		5149	PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG ANTARA (INTERMEDIATE PRODUCTS), BARANG-BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)
		51490	Perdagangan besar barang antara (intermediate products), barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang-barang antara, barang-barang bekas, dan sisa-sisa tak terpakai, seperti: barang-barang kimia dasar, pupuk, bahan dasar plastik tekstil fiber, barang-barang bekas, dan sisa-sisa tak terpakai untuk daur ulang.
	515		PERDAGANGAN BESAR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
		5150	PERDAGANGAN BESAR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
		51500	Perdagangan besar mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin-mesin pertanian, mesin-mesin industri dan mesin-mesin kantor, dan suku cadang, seperti: mesin penggerak mula, turbin, macam-macam mesin pertanian, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik, dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk juga usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, laut maupun udara, bermotor ataupun tidak bermotor (kecuali mobil, sepeda motor dan sejenisnya), dan termasuk juga usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapan bersanghtan.
	519		PERDAGANGAN BESAR LAINNYA
		5190	PERDAGANGAN BESAR LAINNYA
		51900	Perdagangan besar lainnya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang belum tercakup dalam salah satu kelompok dalam golongan 512-515.
52			PERDAGANGAN ECERAN, KECUALI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR; REPARASI BARANG-BARANG KEPERLUAN PRIBADI

			DAN RUMAH TANGGA
	521		PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI DALAM BANGUNAN
		5211	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI DALAM BANGUNAN YANG DIDOMINASI MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU
		52111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di pasar swalayan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan utamanya bahan makanan/makanan, minuman, atau tembakau yang dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service). Di samping itu juga memperdagangkan beberapa barang bukan makanan seperti: perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik, dan pakaian.
		52112	Perdagangan eceran barang-barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di dalam bangunan selain di pasar swalayan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan selain swalayan. Di samping itu juga memperdagangkan beberapa barang bukan makanan seperti: perabot rumah tangga, kosmetik, dan mainan anak.
		5219	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI DALAM BANGUNAN YANG DIDOMINASI OLEH BARANG BUKAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU
		52191	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan bahan makanan/makanan, minuman, atau tembakau di toserba (department store) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan bahan makanan/makanan, minuman, atau tembakau dalam toserba (department store), yang terintegrasi dibawah satu pengelolaan. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain: pakaian, meubel, perhiasan, mainan anak-anak, alat-alat olahraga, dan kosmetik.
		52192	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan bahan makanan, minuman, atau tembakau (barang-barang kelontong) selain di toserba (department store) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan bahan makanan/makanan, minuman, atau tembakau selain di Toserba/Department Store. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain: pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan.
	522		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, ATAU TEMBAKAU DI DALAM BANGUNAN
		5221	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN DI DALAM BANGUNAN
		52211	Perdagangan eceran khusus padi dan palawija di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi dan palawija, didalam bangunan seperti: gabah, jagung, ubi jalar, ubi

				kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam, dan kacang polong.
			52212	Perdagangan eceran khusus buah-buahan di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus buah-buahan didalam bangunan, seperti: apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak, dan semangka.
			52213	Perdagangan eceran khusus sayuran di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sayuran di dalam bangunan seperti: bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, ketimun, labu siam, kacang panjang, dan kacang merah.
			52214	Perdagangan eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil peternakan didalam bangunan, seperti: susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas.
			52215	Perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil perikanan didalam bangunan seperti: udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, ikan hias, nener, benur, benih ikan, dan rumput taut.
			52216	Perdagangan eceran khusus tanaman hias di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tanaman hias di dalam bangunan seperti: bunga anggrek, mawar, melati sedap malam, dan bibit tanaman hias.
			52219	Perdagangan eceran khusus hasil pertanian lainnya di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil pertanian yang belum tercakup dalam kelompok 52211 s.d. 52216 di dalam bangunan seperti: lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas, dan hasil hutan.
		5222		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN DI DALAM BANGUNAN
			52221	Perdagangan eceran khusus beras di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan seperti: beras cianjur, beras cisadane, beras saigon, dan beras ketan.
			52222	Perdagangan eceran khusus roti, kue kering dan sejenisnya di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis roti dan kue kering di dalam bangunan seperti, roti manis, roti tawar, bolu, cake tart, biskuit, wafer, kue semprong, dan cookies.
			52223	Perdagangan eceran khusus kopi, gula pasir, atau gula merah di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kopi, gula pasir atau gula merah di dalam bangunan.
			52224	Perdagangan eceran khusus tahu, tempe, tauco, dan oncom di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha, perdagangan eceran khusus tahu, tempe, tauco, dan oncom di dalam bangunan.
			52225	Perdagangan eceran ikan asin kering di dalam bangunan

				Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan seperti: ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang.
			52226	Perdagangan eceran khusus minuman di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti: minuman keras (whisky, genever, brandy, gin, arak, rum, sake, tuak); minuman anggur; minuman yang mengandung malt (bir, ate, stout, temulawak); minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral, dan beras kencur).
			52227	Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus rokok dan atau tembakau di dalam bangunan seperti: rokok kretek, rokok putih, rokok cerutu, rokok kelembak, tembakau krosok, tembakau susur, dan tembakau pipa/papier.
			52228	Perdagangan eceran khusus pakan ternak unggas/ikan di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakan ternak/ unggas/ikan, di dalam bangunan seperti: ransum pakan ternak/ unggas/ikan, konsentrate pakan ternak/ unggas/ikan, tepung tulang, tepung darah, dan tepung kerang.
			52229	Perdagangan eceran khusus makanan lainnya di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi makanan yang belum tercakup dalam kelompok 52221 s.d. 52228 di dalam bangunan seperti: asinan buah-buahan dan sayuran, kerupuk, dan emping/ ceriping.
	523			PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN, MINUMAN, ATAU TEMBAKAU DI DALAM BANGUNAN
		5231		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK, DAN ALAT LABORATORIUM DI DALAM BANGUNAN
			52311	Perdagangan eceran khusus bahan kimia di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan kimia, di dalam bangunan seperti: soda kostik, soda abu, kalium hidroksida, amoniak, argon, bahan pewarna, bahan pengawet, bahan untuk pestisida, pelarut, dan ester.
			52312	Perdagangan eceran khusus barang farmasi di apotik Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan), misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral, dan suspensi di apotik seperti: obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon, dan vitamin-vitamin, termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet, antara lain: kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana, dan sumbat karet untuk vial farmasi.
			52313	Perdagangan eceran khusus barang farmasi selain di apotik Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus obat-

			obatan yang berbentuk jadi (sediaan), misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, larutan, larutan parenteral dan suspensi selain di Apotik seperti: obat-obatan untuk Penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon, dan vitamin-vitamin.
		52314	Perdagangan eceran khusus jamu di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam jamu (obat tradisional) yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk, dan bentuk cair di dalam bangunan.
		52315	Perdagangan eceran khusus kosmetik di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik di dalam bangunan seperti: kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, mascara, face cream, lipstick, lipliner); preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, perfume), preparat rambut (shampoo, hair tonic, minyak rambut); preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover); preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, cream kaki); preparat untuk kebersihan badan (spray deodorant, cream deodorant, douches); preparat cukur (sabun cukur, shaving cream); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan, dan baby powder.
		52316	Perdagangan eceran khusus pupuk dan pemberantasan hama di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam pupuk dan pemberantasan hama di dalam bangunan seperti: pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, dan akarisisida.
		52317	Perdagangan eceran khusus alat-alat laboratorium, farmasi, dan kesehatan di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat-alat laboratorium, farmasi, dan kesehatan di dalam bangunan antara lain: macam-macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, thermometer, pengukuran tekanan darah).
		52318	Perdagangan eceran khusus minyak atsiri di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran minyak atsiri di dalam bangunan seperti: minyak kenanga, minyak sereh, minyak kayu putih, minyak cendana, minyak lawang, minyak tengkawang, minyak gandapura, minyak jarak, minyak kapulaga, minyak pala, minyak delas, dan minyak akar wangi.
		52319	Perdagangan eceran khusus lainnya selain yang tercakup pada kelompok 52311 s.d. 52318 di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52311 s.d. 52318 di dalam

			bangunan seperti: gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir, kapur barus, dan bahan jamu (simplisia).
		5232	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL, PAKAIAN JADI, ALAS KAKI, DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DI DALAM BANGUNAN
		52321	Perdagangan eceran khusus tekstil di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam kain batik terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran di dalam bangunan, seperti: kain tenun (kain sarung katun, kain sarung polyester, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran); kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air); kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap); kain rajut (kain rajut: wol, rayon, wol kapas).
		52322	Perdagangan eceran khusus pakaian jadi di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam pakaian jadi baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan di dalam bangunan seperti: kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena, dan jubah.
		52323	Perdagangan eceran khusus sepatu, sandal, dan alas kaki lainnya di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam sepatu, sandal, selop, dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain maupun kayu di dalam bangunan seperti: sepatu laki-laki dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop, dan sepatu kesehatan.
		52324	Perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian dan benang di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan pakaian di dalam bangunan seperti: selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, handuk, dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ruitsluiting, dan benang jahit.
		52325	Perdagangan eceran khusus kaca mata di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam kaca mata di dalam bangunan seperti: kacamata pembantu penglihatan, kacamata peredam sinar matahari/cahaya, lensa kontak (contact lens, soft lens); dan frame kacamata.
		52326	Perdagangan eceran khusus barang perhiasan di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang perhiasan baik terbuat dari batu mulia, batu permata, batu permata tiruan, logam mulia, ataupun bukan logam mulia seperti: berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk intan, cincin, kalung, gelang, giwang/anting-anting, tusuk konde peniti, bross, ikat pinggang, dan kancing dari logam mulia (platina, emas, dan perak).
		52327	Perdagangan eceran khusus jam di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jam di dalam bangunan seperti: arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker, lonceng, dan alat ukur waktu lainnya, termasuk juga bagian dari arloji dan jam.
		52328	Perdagangan eceran khusus tas, dompet koper, ransel dan

			<p>sejenisnya di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik, ataupun karet di dalam bangunan seperti: tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olah raga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kacamata, dan kotak pen.</p>
		52329	<p>Perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang keperluan pribadi lainnya di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang keperluan pribadi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52321 s.d. 52328 di dalam bangunan seperti: taplak meja, seprei, kelambu, kain kasur, kain bantal, gordin, kain pel, keset kamar mandi, sajadah, permadani, karpet, dan tenda.</p>
		5233	<p>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR DI DALAM BANGUNAN</p>
		52331	<p>Perdagangan eceran khusus furniture di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture di dalam bangunan seperti: meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu, dan bupet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal guling.</p>
		52332	<p>Perdagangan eceran khusus barang elektronik di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang elektronik didalam bangunan seperti: radio, televisi, video, tape recorder, audio amplifier, dan cassette recorder.</p>
		52333	<p>Perdagangan eceran khusus alat dan perlengkapan listrik di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat dan perlengkapan listrik di dalam bangunan seperti: mesin cuci, lemari es, kipas angin, pesawat pengisap debu, pesawat penggosok lantai, mixer, seterika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, fitting, dan sekering.</p>
		52334	<p>Perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik di dalam bangunan seperti: piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, staples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos, dan jerigen.</p>
		52335	<p>Perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari batu atau tanah liat di dalam bangunan seperti: piring, mangkok, cangkir, teko, kendi, periuk, cobek, tempayan, lumpang, asbak, dan uleg-uleg.</p>
		52336	<p>Perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur dan kayu, bambu, atau rotan di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari kayu, bambu atau rotan di dalam bangunan seperti: rak bambu, alu, lesung, parutan kelapa, telenan, papan gilesan, centong, bakul, tampah, kukusan,</p>

			kipas, tudung saji, tusukan sate, gilingan daging.
		52337	Perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik batu, tanah liat, kayu, bambu, atau rotan di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu, atau rotan di dalam bangunan seperti: piring, pisau, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, staples, botol susu bayi, panci, baki, termos, kompor gas, dan kompor minyak tanah.
		52339	Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur lainnya di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52331 s.d. 52337 di dalam bangunan.
		5234	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KONSTRUKSI DI DALAM BANGUNAN
		52341	Perdagangan eceran khusus baja/besi untuk bahan konstruksi di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi di dalam bangunan seperti: baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran.
		52342	Perdagangan eceran khusus barang-barang logam untuk bahan konstruksi di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan-bahan logam untuk bahan konstruksi di dalam bangunan seperti: pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning, dan seng lembaran.
		52343	Perdagangan eceran khusus kaca untuk bahan konstruksi di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kaca lembaran untuk bahan konstruksi di dalam bangunan seperti: kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna, dan kaca lembaran berukir.
		52344	Perdagangan eceran khusus genteng, batu bata, ubin, dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas untuk bahan konstruksi di dalam bangunan seperti: genteng pres, genteng kodak, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi, dan bus.
		52345	Perdagangan eceran khusus semen, kapur, pasir dan batu di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi di dalam bangunan seperti: semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam, dan kubus mosaik.

			52346	Perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen di dalam bangunan seperti: kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi, dan ubin dinding.
			52347	Perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu di dalam bangunan seperti: papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis, dan kayu lapis untuk cetak beton.
			52348	Perdagangan eceran khusus cat di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam cat untuk bahan konstruksi di dalam bangunan seperti: cat dasar, cat logam, cat kayu, dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran enamel, dempul, dan plamur.
			52349	Perdagangan eceran khusus bahan konstruksi lainnya di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52341 s.d. 52348 di dalam bangunan, seperti: pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis, dan pipa saluran asbes semen.
		5235		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS DI DALAM BANGUNAN
			52351	Perdagangan eceran khusus premium, premix, dan solar di kios/toko Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus premium, premix, dan solar untuk memasak dan penerangan yang dilakukan di kios/toko. Perdagangan eceran Avtur, Premium, Premix, dan Solar untuk bahan bakar mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam kelompok 50500.
			52352	Perdagangan eceran khusus minyak tanah di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minyak tanah untuk memasak/penerangan di dalam bangunan.
			52353	Perdagangan eceran khusus gas elpiji di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus gas elpiji untuk memasak atau pemanasan di dalam bangunan.
			52359	Perdagangan eceran bahan bakar dan minyak pelumas lainnya di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar dan minyak pelumas lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52351 s.d. 52353 didalam bangunan.
		5236		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KERTAS, BARANG-BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI, KOMPUTER DI DALAM BANGUNAN
			52361	Perdagangan eceran kertas, kertas karton, dan barang dari kertas/kertas karton di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kertas, kertas karton, dan barang dari kertas/kertas karton di dalam

			<p>bangunan seperti: kertas HVS, kertas doorslag, kertas kraft, kertas tipis, kertas kalkir, kertas berwarna, karton manila, karton buffalo skin, karton serat fiber board, kertas pembungkus/wrapping, karton kemasan untuk makanan/minuman, kantong kertas, kertas/karton berlapis, kertas stationary, stensil sheet, kertas karbon dan kertas duplikator.</p>
		52362	<p>Perdagangan eceran khusus alat tulis menulis dan gambar di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar di dalam bangunan seperti: pensil, pulpen, spidol, ball point, sign pen, mechanical pen, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip ex, tinta, pengasah pensil, penggaris, dan kapur tulis.</p>
		52363	<p>Perdagangan eceran khusus hasil pencetakan, penerbitan, dan perangkat lunak (software) di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil pencetakan, penerbitan dan perangkat lunak (software) di dalam bangunan seperti: faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, address book, kartu ucapan, kartu DOS, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braile, surat kabar, majalah, bulletin, kamus, buku ilmu pengetahuan, buku bergambar, dan macam-macam software.</p>
		52364	<p>Perdagangan eceran khusus alat-alat olahraga di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat-alat olahraga di dalam bangunan seperti: macam-macam bola, raket, jaring/net, stik, bat, peralatan panahan, peralatan dancing, peralatan anggar, peralatan terjun payung, sepatu roda/skateboard, sarung tinju, halter, sepeda olah raga, perlengkapan catur, meja billiard, meja pingpong, perlengkapan golf, alat pengaman olahraga, matras, spring board, scoring board, dan ring tinju.</p>
		52365	<p>Perdagangan eceran khusus alat-alat musik di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat-alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern di dalam bangunan, seperti: kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, flute, saxophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set, dan garpu tala.</p>
		52366	<p>Perdagangan eceran khusus alat fotografi dan perlengkapannya didalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat fotografi dan perlengkapannya di dalam bangunan, seperti: kamera foto, kamera cinematografi, proyektor cinematografi, pesawat rekam suara, pesawat reproduksi suara image projector, overhead projector, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, camera bodies, perlengkapan image projector, dan cassette film transfer.</p>
		52367	<p>Perdagangan eceran khusus alat-alat optik dan perlengkapannya di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat-alat optik dan perlengkapannya di dalam bangunan, seperti: kacamata pengelas, teropong monocular, teropong binocular, kaca pembesar,</p>

			kaca pengintip, stereoskop, dan mikroskop.
		52368	Perdagangan eceran khusus komputer dan mesin kantor di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, mesin tik, mesin hitung, cash register dan sejenisnya di dalam bangunan.
		5237	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MESIN-MESIN (KECUALI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR) DAN SUKU CADANG (ONDERDIL) DI DALAM BANGUNAN
		52371	Perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan perlengkapannya di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan perlengkapannya di dalam bangunan, seperti: traktor, mesin bajak, mesin pemupuk, mesin semai, mesin penanam, mesin penugal, mesin potong rumput, mesin penyemprot, mesin pengupas, mesin penggiling, rice milling unit, mesin perah susu, serta komponen dan suku cadang mesin pertanian.
		52372	Perdagangan eceran khusus mesin jahit di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin jahit dan perlengkapannya di dalam bangunan, seperti: mesin jahit tangan/ kaki, mesin jahit listrik, mesin obras, mesin bordir, mesin oversum, serta komponen dan suku cadang mesin jahit.
		52373	Perdagangan eceran khusus mesin lainnya di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin lainnya yang belum terliput dalam kelompok 52371 dan 52372 di atas di dalam bangunan, seperti: mesin pembangkit tenaga listrik/generator, mesin las, mesin giling kopi, mesin giling tepung, mesin gergaji, mesin bubut, turbin, kincir, mesin tenun, mesin rajut, dan mesin cetak.
		52374	Perdagangan eceran khusus alat transportasi (kecuali mobil dan sepeda motor) di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat transportasi darat tidak bermotor, seperti sepeda standard, sepeda balap, sepeda ini, sepeda khusus untuk orang cacat, becak, pedati, gerobak, sado, kereta dorong, serta komponen dan perlengkapannya. Termasuk pula perdagangan eceran alat transportasi air (bermotor atau tidak) seperti perahu dan sampan, beserta komponen dan perlengkapannya.
		5238	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG-BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN DI DALAM BANGUNAN
		52381	Perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya di dalam bangunan, seperti: patung, topeng, relief, ukiran nama, wayang, pigura, kap lampu, bingkai, talam/baki, tas, keranjang, tikar, topi/tudung, kerai, hiasan dinding, dan keset.
		52382	Perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan di dalam bangunan

				Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan di dalam bangunan, seperti: kipas dari kulit penyu, karangan bunga dari kulit kerang, pipa rokok dari tulang, pajangan dari tanduk, pajangan dari gading, pajangan dan bulu burung merak, dan binatang/hewan yang diawetkan.
			52383	Perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari logam di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari logam di dalam bangunan, seperti: vas bunga, patung, tempat lilin, piala, medali, dan gantungan kunci.
			52384	Perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari keramik di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari keramik di dalam bangunan, seperti: patung, vas bunga, asbak, tempat sirih, celengan, dan pot bunga.
			52385	Perdagangan eceran khusus mainan anak-anak di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam mainan anak-anak di dalam bangunan, seperti: boneka, kelereng, bekel, congklak, scrable, karambol, mainan yang berupa alat musik, mobil-mobilan, mainan berupa senjata, mainan berupa alat memasak, dan mainan berupa perabotan rumah tangga.
			52386	Perdagangan eceran khusus lukisan di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang lukisan di dalam bangunan, seperti: lukisan orang, lukisan binatang, dan lukisan pemandangan.
			52389	Perdagangan eceran khusus barang-barang kerajinan, mainan anak-anak, dan lukisan lainnya di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kerajinan, mainan anak-anak, dan lukisan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52381 s.d. 52386 di dalam bangunan.
		5239		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI LAINNYA (BUKAN MAKANAN, MINUMAN, ATAU TEMBAKAU DI DALAM BANGUNAN)
			52390	Perdagangan eceran khusus komoditi lainnya (bukan makanan, minuman, atau tembakau) di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi lainnya (bukan makanan, minuman, atau tembakau) yang belum tercakup dalam subgolongan 5231 s.d. 5238 di dalam bangunan, seperti: alat pertanian (cangkul, bajak, sabit, linggis, alat perontok padi bukan mesin), dan alat pertukangan (pahat, gergaji, obeng, tang, palu, ketam, kampak).
	524			PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS DI DALAM BANGUNAN
		5240		PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS DI DALAM BANGUNAN
			52401	Perdagangan eceran barang perlengkapan rumah tangga bekas di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang perlengkapan rumah tangga bekas di dalam bangunan, seperti: meja bekas, kursi bekas, lemari bekas, tempat tidur bekas, bufet bekas, dan

			perangkat untuk makan dan minum bekas. Perdagangan mobil/motor bekas dimasukkan dalam golongan pokok 50.
		52402	Perdagangan eceran pakaian jadi, alas kaki dan perlengkapan pakaian bekas di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran pakaian jadi, alas kaki, dan pelengkap pakaian bekas di dalam bangunan, seperti: baju bekas, celana bekas, mantel bekas, sepatu bekas, selendang, dan topi bekas.
		52403	Perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang pribadi bekas di dalam bangunan, seperti: jam tangan bekas, jam dinding bekas, dan barang-barang perhiasan bekas.
		52404	Perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas di dalam bangunan, seperti: radio bekas, tape recorder bekas, televisi bekas, mesin cuci bekas, seterika listrik bekas, dan pengering/pengering rambut bekas.
		52405	Perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan konstruksi bekas di dalam bangunan, seperti: wastafel bekas, kloset bekas, dan bak air bekas.
		52406	Perdagangan eceran barang antik di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang-barang antik di dalam bangunan, seperti: guci bekas, bokor bekas, lampu gantung bekas, dan meja/kursi marmer bekas.
		52409	Perdagangan eceran barang bekas lainnya di dalam bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang bekas lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52401 s.d. 52406.
525			PERDAGANGAN ECERAN DI LUAR BANGUNAN
	5251		PERDAGANGAN ECERAN MELALUI PESANAN ATAU SURAT
		52510	Perdagangan eceran melalui pesanan atau surat Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang melalui pesanan atau surat. Barang-barang dikirim kepada pembeli yang memilih barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model atau lainnya.
	5252		PERDAGANGAN ECERAN KELILING
		52520	Perdagangan eceran keliling Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang-barang yang dilakukan di pinggir jalan umum atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong.
	5259		PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA DI LUAR BANGUNAN
		52590	Perdagangan eceran lainnya di luar bangunan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang-barang yang dilakukan dengan cara menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan atau menjajakan berkeliling.
526			REPARASI BARANG-BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN RUMAH TANGGA

		5260	REPARASI BARANG-BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN RUMAH TANGGA
		52601	Reparasi barang-barang pribadi Kelompok ini mencakup usaha khusus perbaikan barang-barang pribadi, seperti: jam/arloji, perhiasan, sepatu, sandal, koper, tas, dan sebagainya. Jasa reparasi tersebut bukan merupakan bagian dari jasa reparasi yang ada hubungannya dengan pelayanan usaha industri dan perdagangan besar barang-barang tersebut.
		52602	Reparasi barang-barang perlengkapan rumah tangga Kelompok ini mencakup usaha khusus perbaikan barang-barang perlengkapan rumah tangga, seperti: pemeliharaan dan pemasangan pesawat radio dan televisi (termasuk pemasangan antena), perbaikan tape recorder, kulkas, AC, mesin cuci, setrika listrik, jasa reparasi yang ada hubungannya dengan pelayanan usaha alat penghisap debu, dan berbagai barang perabot listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga. Jasa reparasi tersebut bukan merupakan bagian dari industri dan perdagangan besar barang-barang tersebut.
		52609	Reparasi lainnya Kelompok ini mencakup usaha khusus perbaikan barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga yang belum termasuk kelompok 52601 dan 52602, seperti: perbaikan sepeda, alat-alat musik, alat-alat olah raga, mainan anak, dan reparasi lainnya yang tidak tergabung dalam usaha industri dan perdagangan barang tersebut.
53			PERDAGANGAN EKSPOR KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
	531		PERDAGANGAN EKSPOR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
		5310	PERDAGANGAN EKSPOR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
		53100	Perdagangan ekspor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang untuk di ekspor atas nama pihak lain. Kegiatan perdagangan besar ekspor mobil dan sepeda motor dimasukkan dalam golongan 501 s.d. 504.
	532		PERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINATANG HIDUP, MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU
		5321	PERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINATANG HIDUP
		53211	Perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian Kelompok ini mencakup usaha mengekspor hasil pertanian tanaman perkebunan ke luar negeri sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti: jagung, beras, daun tembakau yang belum diolah, kacang-kacangan, bibit tanaman hias, bunga, dan sebagainya.
		53212	Perdagangan ekspor binatang hidup Kelompok ini mencakup usaha mengekspor komoditi yang berhubungan dengan binatang hidup ke luar negeri, seperti: bibit unggas, ternak potong, dan ternak atau binatang hidup lainnya.
		53213	Perdagangan ekspor hasil perikanan Kelompok ini mencakup usaha mengekspor hasil perikanan ke luar

			negeri sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti: ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, bibit ikan, bibit udang, rumput laut bunga karang, dan kodok.
		53214	Perdagangan ekspor hasil kehutanan dan perburuan Kelompok ini mencakup usaha mengekspor hasil perusahaan kehutanan dan pengambilan hasil hutan, ke luar negeri seperti: bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya. Usaha mengekspor kayu hasil penggergajian atau hasil pengolahan digolongkan dalam perdagangan ekspor bahan bangunan, kecuali bahan bangunan berasal dari usana penggalian.
		5322	PERDAGANGAN EKSPOR MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU
		53220	Perdagangan ekspor makanan, minuman dan tembakau Kelompok ini mencakup usaha mengekspor makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau ke luar negeri untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti: buah-buahan, sayur-sayuran, susu, mentega pengolahan hasil perikanan, daging yang diawetkan, tepung beras, tepung tapioka, karamel, minyak kasar kelapa sawit, kerupuk udang, makanan ternak, kopi, coklat, dan bumbu-bumbu. Termasuk juga usaha mengekspor macam-macam minuman (minuman keras, anggur, malt, dan soft drink) dan hasil-hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti: rokok kretek, rokok putih
	533		PERDAGANGAN EKSPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA
		5331	PERDAGANGAN EKSPOR TEKSTIL, PAKAIAN JADI, DAN KULIT
		53310	Perdagangan ekspor tekstil, pakaian jadi, dan kulit Kelompok ini mencakup usaha mengekspor hasil industri tekstil dan pakaian jadi, seperti: macam-macam tekstil, pakaian jadi, kain batik, tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil perajutan, dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi. Termasuk juga usaha mengekspor kulit; kulit imitasi, barang-barang dari kulit dan barang untuk alas kaki, seperti: sepatu, sandal, selop, dan sejenisnya.
		5339	PERDAGANGAN EKSPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA LAINNYA
		53391	Perdagangan ekspor peralatan dan perlengkapan rumah tangga Kelompok ini mencakup usaha untuk mengekspor peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti: perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, radio, televisi, bermacam-macam gelas, peralatan dari kayu, wall paper, karpet, dan sebagainya.
		53392	Perdagangan ekspor barang-barang kimia dan farmasi untuk keperluan rumah tangga Kelompok ini mencakup usaha mengekspor barang-barang kimia dan hasil farmasi ke luar negeri untuk keperluan rumah tangga, seperti: parfum, kosmetik, sabun, jamu, dan sebagainya. Termasuk pula perdagangan ekspor peralatan dan perlengkapan orthopaedi.
		53399	Perdagangan ekspor berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya Kelompok ini mencakup usaha mengekspor berbagai barang-barang

			dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti: kertas, karton, buku-buku, majalah, surat kabar, alat-alat tulis, alat-alat fotografi, kacamata, games dan mainan anak-anak, jam dan sejenisnya, perhiasan, alat-alat olah raga, (termasuk sepeda), barang-barang dari kulit, perlengkapan perjalanan, alat-alat pembersih dan sebagainya.
	534		PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN, BARANG-BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)
		5341	PERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKAR GAS, CAIR, DAN PADAT SERTA PRODUK SEJENIS
		53410	Perdagangan ekspor bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenis Kelompok ini mencakup usaha mengekspor bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti: premium, solar, minyak tanah, batu bara, dan bahan bakar lainnya termasuk pula minyak pelumas.
		5342	PERDAGANGAN EKSPOR LOGAM DAN BIJIH LOGAM (HASIL PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN)
		53420	Perdagangan ekspor logam dan bijih logam (hasil pertambangan dan penggalian) Kelompok ini mencakup usaha mengekspor bijih logam dan logam dasar seperti: bijih besi, bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan lain-lainnya.
		5343	PERDAGANGAN EKSPOR BAHAN-BAHAN KONSTRUKSI (KECUALI BAHAN HASIL PENGGALIAN)
		53430	Perdagangan ekspor bahan-bahan konstruksi (kecuali bahan hasil penggalian) Kelompok ini mencakup usaha ekspor bahan-bahan konstruksi seperti kayu dan berbagai kayu olahan, cat, pelitur, vernis, material konstruksi, kaca datar, semen, batu bata, ubin, dan lain-lainnya.
		5349	PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA (INTERMEDIATE PRODUCTS), BARANG-BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)
		53491	Perdagangan ekspor produk antara (intermediate products) Kelompok ini mencakup usaha mengekspor barang-barang antara, barang-barang bekas, dan sisa-sisa tak terpakai, seperti: barang-barang kimia dasar, pupuk, bahan dasar plastik tekstil fiber.
		53492	Perdagangan ekspor barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap) Kelompok ini mencakup usaha mengekspor barang-barang bekas, dan sisa-sisa tak terpakai untuk kegiatan daur ulang.
	535		PERDAGANGAN EKSPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
		5350	PERDAGANGAN EKSPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
		53500	Perdagangan ekspor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha mengekspor mesin-mesin pertanian, mesin-mesin industri dan mesin-mesin kantor, dan suku cadang ke luar negeri, seperti: mesin penggerak mula, turbin, macam-macam mesin pertanian, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik, dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk juga

			usaha mengekspor macam-macam alat transportasi darat, laut maupun udara, bermotor ataupun tidak bermotor (kecuali mobil, sepeda motor dan sejenisnya), dan termasuk juga usaha mengekspor macam-macam suku cadang dan perlengkapan bersangkutan.
	539		PERDAGANGAN EKSPOR LAINNYA
		5390	PERDAGANGAN EKSPOR LAINNYA
		53900	Perdagangan ekspor lainnya Kelompok ini mencakup usaha mengekspor komoditi yang belum tercakup dalam salah satu kelompok dalam golongan 532-535 ke luar negeri.
54			PERDAGANGAN IMPOR, KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
	541		PERDAGANGAN IMPOR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
		5410	PERDAGANGAN IMPOR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
		54100	Perdagangan impor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang untuk diimpor atas nama pihak lain. Kegiatan perdagangan besar impor mobil dan sepeda motor dimasukkan dalam golongan 501 s.d 504.
	542		PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINATANG HIDUP, MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU
		5421	PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINATANG HIDUP
		54211	Perdagangan impor bahan baku hasil pertanian Kelompok ini mencakup usaha mengimpor hasil pertanian tanaman perkebunan dari luar negeri sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti: jagung, beras, daun tembakau yang belum diolah, kacang-kacangan, bibit tanaman hias, bunga, dan sebagainya.
		54212	Perdagangan impor binatang hidup Kelompok ini mencakup usaha mengimpor komoditi yang berhubungan dengan binatang hidup dari luar negeri, seperti: bibit unggas, ternak potong, dan ternak atau binatang hidup lainnya.
		54213	Perdagangan impor hasil perikanan Kelompok ini mencakup usaha mengimpor hasil perikanan dari luar negeri sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti: ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, bibit ikan, bibit udang, rumput laut bunga karang, dan kodok.
		54214	Perdagangan impor hasil kehutanan dan perburuan Kelompok ini mencakup usaha mengimpor hasil pengusahaan kehutanan dan pengambilan hasil hutan dari luar negeri, seperti: bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya. Usaha mengimpor kayu hasil penggergajian atau hasil pengolahan digolongkan dalam perdagangan impor bahan bangunan, kecuali bahan bangunan berasal dari usaha penggalian.
		5422	PERDAGANGAN IMPOR MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU

		54220	Perdagangan impor makanan, minuman dan tembakau Kelompok ini mencakup usaha mengimpor makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau dari luar negeri untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti: buah-buahan, sayur-sayuran, susu, mentega pengolahan hasil perikanan, daging yang diawetkan, tepung beras, tepung tapioka, karamel, minyak kasar kelapa sawit, kerupuk udang, dan makanan ternak, kopi, coklat, dan bumbu-bumbu. Termasuk juga usaha mengimpor macam-macam minuman (minuman keras, anggur, malt, dan soft drink) dan hasil-hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti: rokok kretek, rokok Putih.
	543		PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA
		5431	PERDAGANGAN IMPOR TEKSTIL, PAKAIAN JADI, DAN KULIT
		54310	Perdagangan impor tekstil, pakaian jadi, dan kulit Kelompok ini mencakup usaha mengimpor hasil industri tekstil dan pakaian jadi dari luar negeri, seperti: macam-macam tekstil, pakaian jadi, kain batik, tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil perajutan, dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi. Termasuk juga usaha mengimpor kulit; kulit imitasi, barang-barang dari kulit dan barang untuk alas kaki, seperti: sepatu, sandal, selop, dan sejenisnya.
		5439	PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA LAINNYA
		54391	Perdagangan impor peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya Kelompok ini mencakup usaha mengimpor peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti: perabot rumah tangga (furnitur), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, radio, televisi, bermacam-macam gelas, peralatan dari kayu, wall paper, karpet, dan sebagainya.
		54392	Perdagangan impor barang-barang kimia dan farmasi untuk keperluan rumah tangga Kelompok ini mencakup usaha mengimpor barang-barang kimia dan hasil farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti: parfum, kosmetik, sabun, jamu, dan sebagainya. Termasuk pula perdagangan besar impor peralatan dan perlengkapan orthopaedi.
		54399	Perdagangan impor berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya Kelompok ini mencakup usaha mengimpor berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti: kertas, karton, buku-buku, majalah, surat kabar, alat-alat tulis, alat-alat fotografi, kacamata, games dan mainan anak-anak, jam dan sejenisnya, perhiasan, alat-alat olahraga, (termasuk sepeda), barang-barang dari kulit, perlengkapan perjalanan, alat-alat pembersih, dan sebagainya.
	544		PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN, BARANG-BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)
		5441	PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKAR GAS, CAIR, DAN PADAT SERTA PRODUK SEJENIS
		54410	Perdagangan impor bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenis

				Kelompok ini mencakup usaha mengimpor bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti: premium, solar, minyak tanah, batu bara, dan bahan bakar lainnya termasuk pula minyak pelumas.
		5442		PERDAGANGAN IMPOR LOGAM DAN BIJIH LOGAM
			54420	Perdagangan impor logam dan bijih logam Kelompok ini mencakup usaha mengimpor bijih logam dan logam dasar, seperti: bijih besi, bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja, dan lain-lainnya.
		5443		PERDAGANGAN IMPOR BAHAN-BAHAN KONSTRUKSI
			54430	Perdagangan impor bahan-bahan konstruksi Kelompok ini mencakup usaha mengimpor bahan-bahan konstruksi, seperti: kayu dan berbagai kayu olahan, cat, pelitur, vernis, material konstruksi, kaca datar, semen, batu bata, ubin, dan lain-lainnya.
		5449		PERDAGANGAN IMPOR BARANG ANTARA (INTERMEDIATE PRODUCTS), BARANG-BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)
			54491	Perdagangan impor produk antara (intermediate products) Kelompok ini mencakup usaha mengimpor barang-barang antara, barang-barang bekas, dan sisa-sisa tak terpakai, seperti: barang-barang kimia dasar, pupuk, bahan dasar plastik tekstil fiber.
			54492	Perdagangan impor barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap) Kelompok ini mencakup usaha mengimpor barang-barang bekas, dan sisa-sisa tak terpakai untuk kegiatan daur ulang.
	545			PERDAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
		5450		PERDAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
			54500	Perdagangan impor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha mengimpor mesin-mesin pertanian, mesin-mesin industri dan mesin-mesin kantor, dan suku cadang dari luar negeri, seperti: mesin penggerak mula, turbin, macam-macam mesin pertanian, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik, dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk juga usaha mengimpor macam-macam alat transportasi darat, laut maupun udara, bermotor ataupun tidak bermotor (kecuali mobil, sepeda motor dan sejenisnya), dan termasuk juga usaha mengimpor macam-macam suku cadang dan perlengkapan bersangkutan.
	549			PERDAGANGAN IMPOR LAINNYA
		5490		PERDAGANGAN IMPOR LAINNYA
			54900	Perdagangan impor lainnya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan impor yang belum tercakup dalam salah satu kelompok dalam golongan 542-545.

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KATEGORI H : PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM				
55				PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM
	551			PENYEDIAAN AKOMODASI
		5551		HOTEL BINTANG
			55111	Hotel bintang lima Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang lima (termasuk lima berlian) yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
			55112	Hotel bintang empat Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang empat yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
			55113	Hotel bintang tiga Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang tiga yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
			55114	Hotel bintang dua Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang dua yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
			55115	Hotel bintang satu Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang satu yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
		5512		HOTEL MELATI
			55120	Hotel melati Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel

			melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
		5513	PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)
		55130	Penginapan remaja (youth hostel) Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, yang biasanya digunakan bagi remaja sebagai akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/ pengalaman dan perjalanan.
		5514	PONDOK WISATA (HOME STAY)
		55140	Pondok wisata (home stay) Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan sebagian atau seluruhnya dari tempat tinggalnya.
		5515	BUMI PERKEMAHAN
		55150	Bumi perkemahan Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
		5516	PERSINGGAHAN KARAVAN
		55160	Persinggahan karavan Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri.
		5519	JASA AKOMODASI LAINNYA
		55190	Jasa akomodasi lainnya Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam subgolongan 5511 s.d 5516.
552			RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA
		5521	RESTORAN/RUMAH MAKAN
		55211	Restoran/rumah makan talem kaca Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan talem kaca dari instansi yang membinanya.
		55212	Restoran/rumah makan talem selaka Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan talem selaka dari instansi yang membinanya.
		55213	Restoran/rumah makan talem gangsa Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat

			usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan talam gangsa dari instansi yang membinanya.
		55214	Restoran/rumah makan non talam Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya, namun belum mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan yang berklasifikasi talam.
		5522	WARUNG MAKAN
		55220	Warung makan Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah) yang menyajikan dan menjual makanan dan minuman di tempat usahanya baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan maupun penyimpanan dan belum mendapatkan surat keputusan dari instansi yang membinanya.
		5523	BAR
		55230	Bar Kelompok ini mencakup jenis usaha menghidangkan minuman keras dan atau minuman lainnya serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya yang telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya. Usaha bar ini yang merupakan fasilitas dari hotel bintang dimasukkan dalam subgolongan 5111.
		5524	KEDAI MAKANAN DAN MINUMAN
		55240	Kedai makanan dan minuman Kelompok ini mencakup jenis usaha perdagangan eceran yang menjual bermacam-macam makanan kecil dan minuman yang siap dikonsumsi di tempat tetap.
		5525	PENJUAL MAKANAN DAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK ADA
		55250	Penjual makanan dan minuman keliling/tempat tidak ada Kelompok ini mencakup jenis usaha perdagangan eceran yang menjual bermacam-macam makanan dan minuman siap dikonsumsi yang biasanya dijual melalui kios yang mudah dipindah-pindahkan atau didorong sepanjang jalan, seperti pedagang asongan.
		5526	JASA BOGA (CATERING)
		55260	Jasa boga (catering) Kelompok ini mencakup jenis usahapenjualan makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan untuk kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya. Biasanya makanan jadi yang dipesan diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu peserta seminar atau rapat pada saat pesta seminar berlangsung. Termasuk dalam kelompok ini jasa boga yang melayani pesawat angkutan udara, tempat pengeboran minyak dan lokasi penggergajian

				kayu.

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KATEGORI I : ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN DENGAN SALURAN PIPA				
60				ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN DENGAN SALURAN PIPA
	601			ANGKUTAN JALAN REL
		6011		ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG
			60110	Angkutan jalan rel untuk penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dalam perkotaan dan antar kota dengan kereta api.
			6012	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG
			60120	Angkutan jalan rel untuk barang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang-barang hasil pertanian pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan dengan kereta api.
			6013	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK WISATA
			60130	Angkutan jalan rel untuk wisata Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan wisatawan dengan kereta api wisata.
			6014	ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA
			60140	Angkutan jalan rel lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dengan kereta api untuk keperluan selain penumpang, barang dan wisatawan yang tercakup dalam subgolongan 6011 s.d. 6013.
	602			ANGKUTAN JALAN RAYA
		6021		ANGKUTAN JALAN RAYA DALAM TRAYEK UNTUK PENUMPANG
			60211	Angkutan jalan raya dalam trayek dan berjadwal untuk penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang secara teratur dengan kendaraan bermotor berdasarkan trayek dan berdasarkan jadwal tertentu, seperti : angkutan antar kota, angkutan kota, dan angkutan lintas batas negara.
			60212	Angkutan jalan raya dalam trayek dan tidak berjadwal untuk penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang secara teratur dengan kendaraan bermotor berdasarkan trayek dan tidak berdasarkan jadwal tertentu, seperti : angkutan pedesaan.
		6022		ANGKUTAN JALAN RAYA TIDAK DALAM TRAYEK UNTUK PENUMPANG
			60221	Angkutan taksi Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan taksi. Taksi adalah suatu pelayanan pengangkutan penumpang dari pintu ke pintu dengan pembayaran berdasarkan argo.
			60222	Angkutan sewa Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan yang disewa berikut pengemudi. Kegiatan persewaan angkutan tanpa pengemudi dimasukkan dalam subgolongan 7111

			(persewaan Alat Transportasi Darat).
		60223	Angkutan untuk wisata Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata dengan kendaraan bermototr, seperti : bus wisata
		60224	Angkutan tidak bermotor untuk penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti : angkutan delman/bendi/andong/dokar, becak dan sepeda. Termasuk dalam kelompok ini apabila jenis angkutan tersebut bukan merupakan fasilitas di kawasan wisata.
		6023	ANGKUTAN JALAN RAYA UNTUK BARANG
		60231	Angkutan bermotor untuk barang umum Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor, seperti : angkutan dengan truk, pick up, dan kontainer.
		60232	Angkutan bermotor untuk barang khusus Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang yang bersifat khusus dengan kendaraan bermotor, seperti : angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya, dan angkutan barang alat-alat berat.
		60233	Angkutan tidak bermotor untuk barang umum Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti : gerobak, pedati, dan hewan/ternak beban.
	603		ANGKUTAN DENGAN SALURAN PIPA
		6030	ANGKUTAN DENGAN SALURAN PIPA
		60300	Angkutandengan saluran pipa Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan minyak, gas dan air dari tempat pembuatan (produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
61			ANGKUTAN AIR
	611		ANGKUTAN LAUT
		6111	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK
		61111	Angkutan laut domestik untuk penumpang umum Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri, seperti : pelayaran antar pulau untuk penumpang. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
		61112	Angkutan laut domestik untuk barang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan antar pelabuhan dalam negeri untuk wisatawan atau untuk rekreasi di laut dengan menggunakan kapal laut wisata. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
		61113	Angkutan laut domestik untuk wisata Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisatawan atau untuk rekreasi di laut dengan menggunakan kapal laut wisata di dalam negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
		6112	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL

		61121	Angkutan laut internasional untuk penumpang umum Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di Luar Negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
		61122	Angkutan laut internasional untuk barang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di Luar Negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
		61123	Angkutan laut domestik untuk wisata Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di Luar Negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
612			ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
	6121		ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
		61211	Angkutan sungai dan danau untuk penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan kapal/perahu di sungai dan danau. Termasuk usaha persewaan angkutan sungai dan danau berikut operatornya.
		61212	Angkutan sungai dan danau untuk barang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal/perahu di sungai dan danau. Termasuk usaha persewaan angkutan sungai dan danau berikut operatornya.
	6122		ANGKUTAN PENYEBERANGAN DOMESTIK
		61220	Angkutan penyeberangan domestik Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau selat dan teluk, antar pelabuhan penyeberangan dalam negeri sebagai jembatn bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan berikut operatornya.
	6123		ANGKUTAN PENYEBERANGAN INTERNASIONAL
		61230	Angkutan penyeberangan internasional Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau selat dan teluk, antara pelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan pelabuhan di Luar Negeri sebagai jembatn bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan berikut operatornya.
62			ANGKUTAN UDARA
	621		ANGKUTAN UDARA BERJADUAL
	6210		ANGKUTAN UDARA BERJADUAL
		62100	Angkutan udara berjadual Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang, cargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu pada penerbangan dalam dan luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan udara berikut operatornya.
622			ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADUAL

		6220	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADUAL
		62200	Angkutan udara tidak berjadual Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dan atau cargo dengan pesawat udara berdasarkan penerbangan tidak berjadual yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam dan atau luar negeri.
63			JASA PENUNJANG DAN PELENGKAP KEGIATAN ANGKUTAN, DAN JASA PERJALANAN WISATA
	631		JASA PELAYANAN BONGKAR MUAT BARANG
	6310		JASA PELAYANAN BONGKAR MUAT BARANG
		63100	Jasa pelayanan bongkar muat barang Kelompok ini mencakup usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang bawaan penumpang dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air, dana angkutan udara atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
	632		PERGUDANGAN, JASA COLD STORAGE, DAN JASA WILAYAH KAWASAN BERIKAT
	6321		PERGUDANGAN
		63210	Pergudangan Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang-barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
	6322		JASA COLD STORAGE
		63220	Jasa cold storage Kelompok ini mencakup usaha jasa penyimpanan barang-barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka pengawetan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir.
	6323		JASA BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT
		63230	Jasa bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat Kelompok ini mencakup usaha usaha/jasa yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti : Daerah Industri Pulau Batam.
	6324		JASA PERGUDANGAN LAINNYA
		63240	Jasa pergudangan lainnya Kelompok ini mencakup usaha usaha jasa pergudangan lainnya yang belum masuk kelompok 63201 s.d. 63203.
633			JASA PENUNJANG ANGKUTAN KECUALI JASA BONGKAR MUAT DAN PERGUDANGAN
	6331		JASA TERMINAL DARAT
		63310	Jasa terminal darat Kelompok ini mencakup usaha jasa terminal darat, seperti : pelayanan parkir, penjadualaln keberangkatan kendaraan (angkutan umum), dan pelayanan naik turun penumpang.
	6332		JASA PALAYANAN KEPELABUHAN
		63320	Jasa pelayanan kepelabuhan

			Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan kepelabuhan, seperti : jasa penambatan dan jasa pemanduan.
		6333	JASA KEBANDARUDARAAN
		63330	Jasa kebandarudaraan Kelompok ini mencakup kegiatan/usaha pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), jasa pelayanan penerbangan (JP2), dan jasa pelayanan pemakaian garbarat (avio bridge).
		6334	JASA JALAN TOL
		63340	Jasa jalan tol Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol.
		6335	JASA PERPARKIRAN
		63350	Jasa perparkiran Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan perparkiran kendaraan.
		6339	JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA
		63390	Jasa penunjang angkutan lainnya Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan angkutan lainnya selain yang tercakup dalam subgolongan 6331 s.d. 6335.
	634		JASA PERJALANAN WISATA
		6341	JASA BIRO PERJALANAN WISATA CAKRA DAN NON CAKRA
		63411	Jasa biro perjalanan wisata cakra empat Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengkemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen; melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual; melakukan penyediaan layanan angkutan wisata; melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; melakukan pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, melakukan penyelenggaraan ibadah agama dan perjalanan intensif dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai biro perjalanan wisata dengan klasifikasi Cakra Empat dari instansi yang membinanya.
		63412	Jasa biro perjalanan wisata cakra tiga Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengkemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen; melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual; melakukan penyediaan layanan angkutan wisata; melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; melakukan

			<p>pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, melakukan penyelenggaraan ibadah agama dan perjalanan intensif dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai biro perjalanan wisata dengan klasifikasi Cakra Tiga dari instansi yang membinanya.</p>
		63413	<p>Jasa biro perjalanan wisata cakra dua Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen; melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual; melakukan penyediaan layanan angkutan wisata; melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; melakukan pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, melakukan penyelenggaraan ibadah agama dan perjalanan intensif dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai biro perjalanan wisata dengan klasifikasi Cakra Dua dari instansi yang membinanya.</p>
		63414	<p>Jasa biro perjalanan wisata cakra satu Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen; melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual; melakukan penyediaan layanan angkutan wisata; melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; melakukan pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, melakukan penyelenggaraan ibadah agama dan perjalanan intensif dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai biro perjalanan wisata dengan klasifikasi Cakra Satu dari instansi yang membinanya.</p>
		63415	<p>Jasa biro perjalanan wisata non cakra Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen; melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual; melakukan penyediaan layanan angkutan wisata; melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; melakukan</p>

				pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, melakukan penyelenggaraan ibadah agama dan perjalanan intensif dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai biro perjalanan wisata dengan klasifikasi Cakra Non Cakra dari instansi yang membinanya.
		6342		AGEN PERJALANAN WISATA
			63420	Agen perjalanan wisata Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; melakuakn pemesanan tiket angkutan udara, alut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; melakukan pemesanan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; melakukan pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
		6343		JASA PRAMUWISATA
			63430	Jasa pramuwisata Kelompok ini mencakup usaha jasa yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
		6344		JASA PRAMUWISATA
			63440	Jasa konvensi, pameran, dan perjalanan intensif Kelompok ini mencakup usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan, dsb). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan intensif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran.
		6345		IMPRESARIAT
			63450	Impresariat Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat ini meliputi bidang seni dan olahraga.
		6346		JASA KONSULTASI PARIWISATA
			63460	Jasa konsultasi pariwisata Kelompok ini mencakup kegiatan penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang kepariwisataan.
		6347		JASA INFORMASI PARIWISATA
			63470	Jasa informasi pariwisata Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain

			yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
		6349	JASA PERJALANAN WISATA LAINNYA
		63490	Jasa perjalanan wisata lainnya Kelompok ini mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 6341 s.d. 6347
	635		JASA PENGIRIMAN DAN PENGEPAKAN
		6351	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)
		63510	Jasa pengurusan transportasi (jpt) Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut, maupun angkutan udara.
		6352	JASA EXPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)
		63520	Jasa ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat (emka & ead) Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat.
		6353	JASA EXPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL)
		63530	Jasa ekspedisi muatan kapal (emkl) Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar yang diangkut melalui angkutan laut.
		6354	JASA EXPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU)
		63540	Jasa ekspedisi muatan pesawat udara (empu) Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar yang diangkut melalui angkutan udara.
		6359	JASA PENGIRIMAN DAN PENGEPAKAN LAINNYA
		63590	Jasa pengiriman dan pengepakan lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup dalam subgolongan 6351 s.d. 6354. Jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam subgolongan 7495 (Jasa Pengepakan).
	639		JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		6390	JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		63900	Jasa penunjang angkutan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha jasa penunjang angkutan lainnya yang belum dimasukkan dalam klasifikasi lainnya.
64			POS DAN TELEKOMUNIKASI
	641		POS NASIONAL, UNIT PELAYANAN POS DAN JASA KURIR
		6411	POS NASIONAL
		64110	Pos nasional

				Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, bungkusan kecil, paket pos, wesel pos, dan giro pos, baik dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk juga kegiatan yang berkaitan dengan pencetakan, pemrosesan dan pengiriman surat-surat bisnis, brosur, dan tagihan yang dikelola oleh Pos Nasional.
		6412		UNIT PELAYANAN POS
			64120	Unit pelayanan pos Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan swasta yang menyelenggarakan kirim mengirim surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, bungkusan kecil, paket pos, wesel pos, dan giro pos yang merupakan mitra usaha PT Pos Indonesia, seperti : rumah pos, agen pos, dan agen pos desa.
		6413		JASA KURIR (JASA TITIPAN SWASTA)
			64130	Jasa kurir (jasa titipan swasta) Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan menyelenggarakan kirim mengirim barang cetakan cetakan, surat kabar, bungkusan kecil, paket dan uang yang dilakukan oleh swasta, seperti : TIKI (Titipan Kilat), DHL. Tidak termasuk pengiriman surat, warkat pos dan kartu pos yang berperangko.
	642			TELEKOMUNIKASI
		6421		TELEPON TETAP
			64211	Telepon tetap pemerintah Kelompok ini mencakup usaha penyediaan telepon tetap, telex, telegraf, dan faksimili yang dikelola oleh Pemerintah.
			64212	Telepon tetap swasta Kelompok ini mencakup usaha penyediaan telepon tetap, telex, telegraf, dan faksimili yang dikelola oleh Swasta, seperti : wartel, warpostel dan kiospon.
		6422		SISTEM KOMUNIKASI BERGERAK SELULER (STBS)
			64221	Sistem komunikasi bergerak seluler (stbs) pemerintah Kelompok ini mencakup usaha pelayanan, hubungan komunikasi bergerak seluler yang dikelola oleh Pemerintah.
			64222	Sistem komunikasi bergerak seluler (stbs) swasta Kelompok ini mencakup usaha pelayanan, hubungan komunikasi bergerak seluler yang dikelola oleh Swasta.
		6423		JASA RADIO PANGGIL UNTUK UMUM (RPUU)
			64230	Jasa radio panggil untuk umum (rpuu) Kelompok ini mencakup usaha pelayanan, hubungan komunikasi satu arah berupa pesan.
		6424		JASA RADIO TRUNKING
			64230	Jasa radio trunking Kelompok ini mencakup kegiatan yang menggunakan sistem frekuensi radio secara tertutup, dan dapat komunikasi dua arah, seperti : CB, HT, SSB.
		6425		JASA SISTEM KOMUNIKASI
			64250	Jasa sistem komunikasi Kelompok ini mencakup jasa sistem komunikasi, seperti jasa VSAT (Very Small Aperture Terminal). VSAT adalah suatu sistem yang

			dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data informasi dan paket. Yang menggunakan fasilitas VSAT adalah : RPUU, Radio Trunking, STBS dan lainnya.
		6426	JASA SATELIT
		64260	Jasa satelit Kelompok ini mencakup usaha jasa penyewaan transponder satelit.
		6427	JASA KOMUNIKASI DATA PAKET/JKDP (PROVIDER)
		64270	Jasa komunikasi jasa paket/jkdp (provider) Kelompok ini mencakup kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti : Public Switched Telephone Network (PSTN) atau Public Switched Telex Network.
		6429	JASA KOMUNIKASI LAINNYA
		64290	Jasa komunikasi lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan jasa komunikasi lainnya yang belum tercakup dalam subgolongan 6421 s.d. 6427.

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KATEGORI J : PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI DAN DANA PENSIUN				
65				PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI DAN DANA PENSIUN
	651			PERANTARA MONETER (PERBANKAN)
		6511		BANK SENTRAL
			65110	Bank sentral Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang mempunyai wewenang dan hak dari pemerintah untuk mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran yang sah, mengatur kebijaksanaan operasi perbankan, mengelola cadangan devisa, emnjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan bertindak sebagai bankir pemerintah.
		6512		BANK UMUM
			65121	Bank devisa Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit, dan melayani transaksi luar negeri.
			65122	Bank non devisa Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan baik dalam bentuk rupiah serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit.
		6519		JASA PERANTARA MONETER LAINNYA
			65191	Bank perkreditan rakyat (bpr) Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito serta memberi kredit berskala kecil dalam jangka pendek kepada masyarakat.
			65199	Bank perantara moneter lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan lainnya, selain yang tercakup dalam subgolongan 6511 s.d. 6519.
	659			PERANTARA MONETER LAINNYA
		6591		SEWA GUNA USAHA (LEASING)
			65910	Sewa guna usaha (leasing) Kelompok ini mencakup pembiayaan perusahaan dalam bentuk "finance lease" untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala. Apabila jangka waktunya sudah habis lessee boleh membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.
		6592		PEMBIAYAAN NON LEASING
			65921	Pembiayaan anjak piutang (factoring) Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembeli atau pengalihan piutang

			atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
		65922	Pembiayaan konsumen (customers credit) Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan pembiayaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala.
		65923	Pembiayaan kartu kredit (credit card) Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit.
		65929	Pembiayaan non leasing lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembiayaan non leasing selain yang tercakup dalam kelompok 65921 sampai 65923.
		6593	MODAL VENTURA (VENTURA CAPITAL)
		65930	Modal ventura (ventura capital) Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu.
		6594	PEGADAIAN
		65940	Pegadaian Kelompok ini mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperharikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.
		6595	KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM
		65950	Koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam Kelompok ini mencakup usaha koperasi yang kegiatannya menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Termasuk juga disini Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam.
		6599	JASA PERANTARA KEUANGAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		65991	Jasa merger dan akuisi Kelompok ini mencakup jasa yang diberikan penasehat (consellers) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisi perusahaan.
		65999	Jasa perantara lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai jasa perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti : rentenir.
66			ASURANSI DAN DANA PENSIUN
	660		ASURANSI DAN DANA PENSIUN
		6601	ASURANSI JIWA
		66010	Asuransi jiwa Kelompok ini mencakup usaha perasuransian dan reasuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

		6602	DANA PENSIUN
		66020	Dana pensiun Kelompok ini mencakup usaha penyediaan sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala ataupun sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Termasuk dalam kelompok ini usaha mengumpulkan dan menginvestasikan dana untuk keperluan pembayaran sejumlah uang pada masa pensiun. Pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat/umum dimasukkan dalam subgolongan 7530.
		6603	ASURANSI NON JIWA
		66030	Asuransi non jiwa Kelompok ini mencakup usaha perasuransian dan reasuransi yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik bertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian.
67			JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN
	671		JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI DAN DANA PENSIUN (PASAR MODAL)
		6711	ADMINISTRASI PASAR MODAL
		67111	Bursa efek Kelompok ini mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran (jual dan beli) efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.
		67112	Lembaga kliring dan penjaminan Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien.
		67113	Lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang menyelenggarakan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain dan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien.
		6712	JASA YANG BERKAITAN DENGAN EFEK
		67121	Pinjaman emisi efek (underwriter) Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
		67122	Perantara pedagang efek (broker dealer) Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang melakukan jual beli efek untuk kepentingan pemberi amanat. Jual beli efek untuk kepentingan sendiri dimasukkan dalam subgolongan 6599.
		67123	Manager investasi Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan

			usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		6713	JASA PERANTARA KEUANGAN YANG MENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI PASAR MODAL DAN JASA YANG BERKAITAN DENGAN EFEK
		67131	Wali amanat (trustee) Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.
		67132	Biro administrasi efek Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
		67133	Kustodian (custodian) Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
		67134	Lembaga pemeringkat efek Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang memeringkat obligasi dan efek yang bersifat hutang lainnya. Pemeringkatan ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada investor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya.
		6719	JASA PENUNJANG KEUANGAN LAINNYA
		67191	Jasa penukaran mata uang (money changer) Kelompok ini mencakup jasa penukaran berbagai jenis mata uang. Termasuk pelayanan penjualan mata uang.
		67199	Jasa penunjang keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha jasa penunjang keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain seperti : penasehat keuangan, mortgage advisers and brokers.
	672		JASA PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN
		6720	JASA PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN
		67201	Agen asuransi Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam memasarkan atau menjual suatu produk asuransi.
		67202	Adjuster Kelompok ini mencakup kegiatan usaha seseorang atau badan usaha independen yang bertugas memeriksa penyebab, menaksir, dan menghitung kerugian-kerugian yang diderita tertanggung karena suatu musibah, dan memberikan pendapat atau pandangannya apakah kerugian tersebut disebabkan oleh resiko-resiko yang dijamin sesuai polis yang dikeluarkan.
		67203	Aktuaria Kelompok ini mencakup kegiatan usaha seseorang yang menerapkan prinsip-prinsip matematika untuk menentukan atau menghitung kemungkinan-kemungkinan berdasarkan data-data statistik dalam menyusun atau merancang berbagai jenis program asuransi jiwa, dan

				menentukan besarnya tarif premi.
			67204	Broker Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi kerugian milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi kerugian sebagai penanggung.
			67209	Jasa penunjang asuransi dan pensiun lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan usaha jasa penunjang asuransi dan dana pensiun lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 67201 s.d. 67204.

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KATEGORI K :REAL ESTAT, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN				
70				REAL ESTAT
	701			REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN ASRAMA
		7010		REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN ASRAMA
			70101	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti : bangunam apartemen, bangunan tempat tinggal, dan bukan tempat tinggal. Termasuk juga pengembangan dan penjualan tanah dan kuburan, pengoperasian apartemen-apartemen hotel, dan kawasan tempat tinggal yang bisa berpindah-pindah. Perusahaan real estat yang melakukan kegiatan konstruksi masuk subgolongan 4521 (Konstruksi Umum) dan pengusahaan hotel atau tempat penginapan lainnya dimasukkan dalam golongan 551.
			70102	Asrama (bourding house) Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam perioded waktu yang singkat. Termasuk juga usaha penyewaan tempat tinggal dengan makan (indekos)
	702			REAL ESTAT ATAS BASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
		7020		REAL ESTAT ATAS BASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
			70200	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
	703			KAWASAN PARIWISATA DAN PENYEDIAAN SARANA WISATA TIRTA
		7031		KAWASAN PARIWISATA
			70310	Kawasan pariwisata Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata, sesuai persyaratan yang ada serta membangun/penyediaan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.
		7032		PENYEDIAAN SARANA WISATA TIRTA
			70320	Penyediaan sarana wisata tirta Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan rekreasi menyelam untuk menikmati keindahan flora dan fauna di bawah air laut; kegiatan penyediaan sarana untuk rekreasi di pantai, perairan laut, sungai, danau dan waduk; dan kegiatan pembangunan dan penyediaan sarana tempat tambat kapal pesiar untuk kegiatan wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina.

71			JASA PERSEWAAN MESIN DAN PERALATANNYA (TANPA OPERATOR), BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI
	711		PERSEWAAN ALAT-ALAT TRANSPORTASI
		7111	PERSEWAAN ALAT-ALAT TRANSPORTASI DARAT
		71110	Persewaan alat transportasi darat Kelompok ini mencakup usaha jasa persewaan semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti : mobil, truk, mobil derek, sepeda motor dan karavan. Termasuk juga usaha persewaan containers. Persewaan atau leasing alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam subgolongan 6022 (Angkutan Jalan Raya Tidak Dalam Trayek Untuk Penumpang) dan 6023 (Angkutan Jalan Raya Untuk Barang). Sewa guna usaha (financial leasing) dicakup dalam subgolongan 6591. Persewaan sepeda dicakup dalam subgolongan 7130.
		7112	PERSEWAAN ALAT TRANSPORTASI AIR
		71120	Persewaan alat transportasi air Kelompok ini mencakup usaha jasa persewaan alat transportasi air tanpa operatornya seperti : motor boat dan kapal. Persewaan alat transportasi air dengan operatornya dicakup dalam golongan 61 (Angkutan Air) yang bersesuaian.
		7113	PERSEWAAN ALAT TRANSPORTASI UDARA
		71130	Persewaan alat transportasi udara Kelompok ini mencakup usaha jasa persewaan alat transportasi udara tanpa operatornya seperti : pesawat terbang. Persewaan alat transportasi udara dengan operatornya dicakup dalam golongan 62 (Angkutan Udara).
	712		PERSEWAAN MESIN LAINNYA DAN PERALATANNYA
		7121	PERSEWAAN MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA
		71210	Persewaan mesin pertanian dan peralatannya Kelompok ini mencakup usaha jasa persewaan mesin dan peralatan/perlengkapannya (tanpa operator) untuk keperluan pertanian. Persewaan mesin dan peralatan/perlengkapan pertanian dengan operatornya dimasukkan dalam subgolongan 0140 (Jasa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan).
		7122	PERSEWAAN MESIN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL DAN PERALATANNYA
		71220	Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya Kelompok ini mencakup usaha jasa persewaan mesin dan peralatan/perlengkapannya (tanpa operator) untuk keperluan konstruksi dan teknik sipil. Persewaan mesin dan peralatan/perlengkapan konstruksi dan teknik sipil dengan operatornya dimasukkan dalam subgolongan 4550 (Persewaan Alat Konstruksi atau Peralatan Pembongkar/Penghacur Bangunan dengan Operatornya).
		7123	PERSEWAAN MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA (TERMASUK KOMPUTER)
		71230	Persewaan mesin kantor dan peralatannya (termasuk komputer) Kelompok ini mencakup usaha jasa persewaan semua jenis mesin kantor dan peralatannya, seperti : mesin tik, mesin akuntansi, mesin

			hitung dan mesin pengolah data tanpa operatornya.
		7129	PERSEWAAN MESIN LAINNYA DAN PERALATANNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		71290	Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha jasa persewaan mesin dan peralatan/perlengkapan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain dan secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti : mesin pembangkit listrik, mesin tekstil, mesin pengolah/pengerjaan logam/kayu, mesin percetakan, dan mesin las listrik.
	713		PERSEWAAN BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI YANG DTIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		7130	PERSEWAAN BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI YANG DTIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		71301	Persewaan alat-alat pesta Kelompok ini mencakup usaha jasa persewaan semua jenis mesin barang untuk keperluan pesta, seperti : peralatan musik, tenda dan perlengkapan pesta lainnya.
		71309	Persewaan barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha jasa persewaan semua jenis mesin barang untuk keperluan rumah tangga, pribadi, atau industri seperti : tekstil, furniture, peralatan dapur, alat-alat rumah tangga dari listrik, peralatan olah raga dari, kapal pesiar, sepeda, peralatan musik, buku-buku, dan video tape. Termasuk pula kegiatan penyewaan alat-alat olahraga.
72			JASA KOMPUTER DAN KEGIATAN YANG TERKAIT
	721		JASA KONSULTASI PIRANTI KERAS (HARDWARE CONSULTING)
		7210	JASA KONSULTASI PIRANTI KERAS (HARDWARE CONSULTING)
		72100	Jasa konsultasi piranti keras (hardware consulting) Kelompok ini mencakup usaha jasa konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari piranti keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Konsultasi biasanya menyangkiut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Apabila kegiatan yang sama dilakukan oleh unit penjualan komputer dimasukkan dalam subgolongan 3000, 5150, 5239, 5350, dan 5450.
	722		JASA KONSULTASI PIRANTI LUNAK
		7220	JASA KONSULTASI PIRANTI LUNAK
		72200	Jasa konsultasi piranti lunak Kelompok ini mencakup usaha jasa konsultasi yang berkaitan dengan analisis, design dan pemrograman dari sistem yang siap pakai. Kegiatan ini biasanya menyangkiut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat piranti lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai dengan

			kebutuhan pengguna komputer. Kegiatan yang sama berkaitan dengan piranti lunak dimasukkan dalam subgolongan 5239 (Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Lainnya (Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau) di Dalam Bangunan).
	723		PENGOLAHAN DATA
		7230	PENGOLAHAN DATA
		72300	Pengolahan data Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan.
	724		JASA KEGIATAN DATABASE
		7240	JASA KEGIATAN DATABASE
		72400	Jasa kegiatan database Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan database, penyimpanan data, dan penyediaan database dari berbagai jenis data (seperti : Data Ekonomi, Data Keuangan, Statistik, atau Data Teknis). Data dapat diakses oleh setiap orang yang memerlukan atau oleh sekelompok pengguna data. Penyediaan data yang diselenggarakan oleh perpustakaan dan arsip dimasukkan dalam subgolongan 9231.
	725		PERAWATAN DAN REPARASI MESIN-MESIN KANTOR, AKUNTANSI, DAN KOMPUTER
		7250	PERAWATAN DAN REPARASI MESIN-MESIN KANTOR, AKUNTANSI, DAN KOMPUTER
		72500	Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi, dan komputer Kelompok ini mencakup usaha jasa perawatan dan reparasi, mesin kantor, mesin akuntansi, komputer, mesin ketik dan perlengkapannya.
	729		KEGIATAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPUTER
		7290	KEGIATAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPUTER
		72900	kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer Kelompok ini mencakup berbagai usaha jyang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 721 s.d. 725.
	73		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (SWASTA)
	731		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI
		7311	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
		73110	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh swasta berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, seperti penelitian dan pengembangan matematik, ilmu alam, kimia, astronomi, geologi, dan lainnya.
		7312	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA (ENGINEERING)
		73120	Penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa (engineering)

				Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa.
	732			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
		7321		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL
			73210	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh swasta berkaitan dengan ilmu sosial, seperti penelitian dan pengembangan ekonomi, psikologi, sosiologi, ilmu hukum, dan lainnya. Penilaian pasar dan pemasaran (market research) dimasukkan dalam subgolongan 7413.
		7322		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU HUMANIORA
			73220	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan humaniora Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh swasta berkaitan dengan ilmu humaniora, seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni.
74				JASA PERUSAHAAN LAINNYA
	741			JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAJAK, PENELITIAN PASAR, DAN KONSULTASI BISNIS DAN MANAJEMEN
		7411		JASA HUKUM
			74111	Jasa pengacara / penasehat hukum Kelompok ini mencakup usaha jasa pengacara / penasehat hukum.
			74112	Jasa notaris / PPAT Kelompok ini mencakup usaha jasa notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
			74113	Jasa lembaga bantuan hukum Kelompok ini mencakup usaha jasa lembaga bantuan hukum.
			74114	Jasa pelimpahan barang tidak berwujud Kelompok ini mencakup usaha jasa pelimpahan barang tidak berwujud berupa hak-hak dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti : royalti, patent franchise, merek dagang, dan sejenisnya.
			74119	Jasa hukum lainnya Kelompok ini mencakup usaha jasa hukum lainnya yang belum tercakup dalam 74111 sampai 74114.
		7412		JASA AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN
			74120	Jasa akuntansi dan perpajakan Kelompok ini mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan laporan keuangan. Termasuk juga jasa konsultasi perpajakan. Kegiatan yang mencakup konsultasi manajemen oleh suatu unit yang tidak menyediakan jasa akuntansi dan audit dimasukkan dalam subgolongan 7414.
		7413		JASA RISET PEMASARAN
			74130	Jasa riset pemasaran Kelompok ini mencakup usaha penelitian potensi pasar, penerimaan produk di pasar, kebiasaan dan tingkah laku konsumen, dalam

			kaitannya dengan promosi penjualan dan pengembangan produk baru. Termasuk pula penelitian mengenai opini masyarakat mengenai permasalahan politik, ekonomi dan sosial.
		7414	JASA KONSULTASI BISNIS DAN MANAJEMEN
		74140	Jasa konsultasi bisnis dan manajemen Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operaional pada dunia bisnis, seperti : konsultasi pada bidang hubungan masyarakat dan berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomis dan agricultural economist pada bidang pertanian, dan sejenisnya.
	742		JASA KONSULTASI ARSITEK, KEGIATAN TEKNIK DAN REKAYASA, SERTA ANALISIS DAN TESTING
		7421	JASA KONSULTASI ARSITEK, KEGIATAN TEKNIK DAN REKAYASA (ENGINEERING)
		74210	Jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik dan rekayasa (engineering) Kelompok ini mencakup usaha jasa konsultasi arsitek (seperti : design bangunan, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, dan sebagainya). Konsultasi kegiatan teknik dan rekayasa (seperti : rekayasa bangunan sipil, rekayasa hidrolis, rekayasa lalu lintas, rekayasa listrik, rekayasa elektronika, dan sebagainya), konsultasi penyelidikan geologi, serta survei dan pemetaan.
		7422	ANALISIS DAN TESTING
		74220	Analisis dan testing Kelompok ini mencakup usaha jasa pengujian terhadap berbagai bahan dan produk, berupa pengujian ciri-ciri fisik suatu bahan atau produk (misalnya kekuatan, ketebalan, daya tahan dan lainnya) pengujian tekstil, mesin, motor, mobil, peralatan dan perlengkapan alat elektronika serta pengujian lainnya. Pengujian medis dimasukkan dalam subgolongan 8519.
	743		JASA PERIKLANAN
		7431	JASA PERIKLANAN
		74210	Jasa periklanan Kelompok ini mencakup usaha jasa periklanan melalui majalah, surat kabar, radio dan televisi, pembuatan dan pemasangan berbagai jenis poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur, dan macam-macam reklame sejenis. Termasuk juga distribusi dan delivery advertising material or samples, juga penyewaan kolom untuk iklan.
	749		JASA PERUSAHAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		7491	JASA PENYELEKSIAN DAN PENYEDIAAN TENAGA KERJA
		74210	Jasa penyeleksian dan penyediaan tenaga kerja Kelompok ini mencakup usaha jasa penyeleksian dan penempatan tenaga kerja di berbagai bidang usaha. Termasuk pula penyediaan tenaga kerja kepada pihak lain atas dasar kontrak.
		7492	JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN
		74920	Jasa penyelidikan dan keamanan Kelompok ini mencakup usaha jasa penyelidikan, pengawasan, penjagaan, dan kegiatan-kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik. Termasuk penyelidikan latar

			belakang seseorang, pencarian jejak orang yang hilang, pencurian dan penggelapan, serta patroli, seperti : pengawalan dalam perjalanan membawa barang berharga, bodyguard, patroli jalan raya, penjagaan gedung, kantor, gedung, pabrik, hotel dan sebagainya, juga penyelidikan sidik jari, tanda tangan dan tulisan tangan. Penjagaan dengan sistem instalasi alarm dimasukkan dalam subgolongan 4531 (Instalasi Gedung). Penyelidikan yang berhubungan dengan perasuransian dimasukkan dalam subgolongan 6720 (Jasa Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun)
		7493	JASA KEBERSIHAN GEDUNG
		74930	Jasa kebersihan gedung Kelompok ini mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti : gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti : pembersihan lantai, dinding, furniture, jendela, juga ventilasi dan unit-unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan garden dimasukkan dalam subgolongan 9301. Jasa binatu, kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam subgolongan 9500 (Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga).
		7494	JASA FOTOGRAFI
		74940	Jasa fotografi Kelompok ini mencakup usaha jasa pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis, termasuk pula pemrosesan pencetakan hasil pemotretan tersebut. Termasuk pula usaha jasa pemotretan dari udara (aerial photography) dan jasa pemotretan yang dioperasikan oleh mesin. Produksi film untuk bioskop dan video dan distribusinya dimasukkan dalam subgolongan 9211 (Produksi dan Distribusi Film serta Video).
		7495	JASA PENGEPAKAN
		74950	Jasa pengepakan Kelompok ini mencakup usaha jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk pula pengalengan, pembotolan, pelabelan, pembungkusan kaso (hadiah), dan sejenisnya. Jasa pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam golongan 6351 s.d. 6359 yang bersesuaian.
		7499	JASA PERUSAHAAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		74990	Jasa perusahaan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha jasa perusahaan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti : jasa stenografi, jasa pelelangan, jasa penterjemah, jasa penjawab telepon (telephone answering), jasa fotocopy dan sebagainya.

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KATEGORI LADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB				
75				ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
	751			ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
		7511		KEGIATAN PEMERINTAH UMUM
			75111	Lembaga legislative Kelompok ini mencakup kegiatan kelembagaan MPR, DPR dan DPRD serta kesekretariatannya, yang berfungsi utama mengambil keputusan-keputusan konstitusional yang bersifat dasar dan prinsip dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, yaitu : membuat, mengubah atau mencabut undang-undang atau peraturan pemerintah serta membina administrasi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dan undang-undang, peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, termasuk mengambil keputusan, penetapan dan pengesahan anggaran pendapatan dan pengeluaran, anggaran investasi serta rencana-rencana jangka panjang.
			75112	Penyelenggaraan pemerintah negara dan kesekretariatan negara Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan/proses penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan oleh badan legislatif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Sekretariat Negara, Sekretariat kabinet, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan Lurah/Kepala Desa, yang mempunyai tugas merencanakan, memimpin dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah.
			75113	Lembaga eksekutif keuangan, perpajakan dan bea cukai Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan kelembagaan pemerintah dibidang keuangan, perpajakan dan bea cukai dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, termasuk juga kegiatan-kegiatan kesekretariatannya.
			75114	Lembaga eksekutif perencanaan Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah dibidang perencanaan dalam memutuskan koordinasi kebijaksanaan menyelenggarakan pemerintahan, termasuk juga kesekretariatannya.
			75115	Lembaga yudikatif Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan lembaga pemerintah dibidang Yudikatif, yang mempunyai kewajiban memberikan nasehat/saran, pertimbangan atau pemeriksaan atas penerapan undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, dan mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah, termasuk juga kegiatan kesekretariatannya.
		7512		PEMBINAAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN PELAYANAN SOSIAL, KECUALI JAMINAN SOSIAL WAJIB (SOCIAL SECURITY)
			75121	Pembinaan pendidikan Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan

				pendidikan yang mempunyai kewajiban memberikan pengarahan, pertimbangan dan mengambil keputusan dalam bidang pendidikan.
			75122	Pembinaan kesehatan Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan kesehatan yang mempunyai kewajiban memberikan pengarahan, pertimbangan dan mengambil keputusan dalam bidang pelayanan kesehatan, pengadaan obat-obatan, kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit, termasuk pembinaan penyediaan air bersih.
			75123	Pembinaan perumahan dan lingkungan hidup Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan sarana dan prasarana tempat tinggal yang memenuhi syarat perumahan, seperti kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan, dengan tujuan menjadikan masyarakat yang sehat dan sejahtera.
			75124	Pembinaan pelayanan kesejahteraan sosial Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial, kebutuhan sosial, bantuan sosial, dan rehabilitasi sosial.
			75125	Pembinaan keagamaan Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Budha, dengan tujuan untuk meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mencapai kerukunan umat beragama.
			75126	Pembinaan penerangan Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan penerangan umum, pembinaan kegiatan lembaga media elektronik, dan pembinaan kegiatan lembaga media cetak.
			75127	Pembinaan kebudayaan / kesenian / rekreasi / olahraga Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga, seperti : museum, perpustakaan, tempat benda peninggalan bersejarah, berbagai kesenian daerah, dan tempat-tempat penyelenggaraan rekreasi dan olahraga.
			75129	Pembinaan pelayanan sosial lainnya selain kesehatan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan pelayanan sosial lainnya selain kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan yang belum termasuk dalam kelompok 75121 s.d. 75127.
		7513		KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAH UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN BISNIS
			75131	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertanian Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang pertanian, seperti : pertanian tanaman pangan/tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, perburuan, dan perikanan.
			75132	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertambangan dan penggalian Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang pertambangan, penggalian, geologi, dan sumber daya mineral.

		75133	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang perindustrian Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang perindustrian.
		75134	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang listrik, gas dan air Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang kelistrikan, gas dan air.
		75135	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang konstruksi Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang konstruksi.
		75136	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang perdagangan dan pariwisata Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang perdagangan dan pariwisata.
		75137	Kegiatan lembaga pemerintahan perhubungan dan komunikasi Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang perhubungan dan komunikasi.
		75138	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
		75139	Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan duntuj menciptakan efisiensi dan bisnis yang belum tercakup dalam kelompok 75131 s.d. 75138, seperti MENPAN.
	7514		LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN DENGAN TUGAS KHUSUS
		75140	lembaga pemerintahan non departemen dengan tugas khusus Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga badan instansi pemerintah non departemen dengan tugas khusus serta kesekretariatannya yang mempunyai kewajiban membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, seperti : Arsip Naional, BAKN, LAN, BKPN, BULOG, BKKBN, Lembaga Sandi Negara, dan BPS. Lembaga Pemerintah Non Departemental yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan dimasukkan dalam subgolongan 7311, 7312, 7321, dan 7322.
	752		HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	7521		HUBUNGAN LUAR NEGERI
		75210	Hubungan luar negeri Kelompok ini mencakup semua kegiatan yang dikelola oleh Departemen Luar Negeri, antara lain kegiatan administrasi dan operaional yang ditempatkan di luar negeri (misi diplomatik dan konsuler), dan pada kantor-kantor badan organisasi internasional (PBB, ASEAN, dan sebagainya). Administrasi operasional dan bantuan untuk kebudayaan yang melewati batas negara termasuk juga bantuan ekonomi dan bantuan misi ekonomi ke luar negeri,

			kecuali bantuan militer dan anggota militer di luar negeri dimasukkan ke dalam subgolongan 7522 (Pertahanan).
		7522	PERTAHANAN
		75221	Lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di lingkungan angkatan bersenjata serta usaha pengiriman bantuan anggota militernya, kecuali anggota angkatan bersenjata yang dikaryakan atau yang menjabat dalam pemerintahan.
		75222	Angkatan darat Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di lingkungan angkatan darat, kecuali anggota angkatan darat yang dikaryakan atau yang menjabat dalam pemerintahan.
		75223	Angkatan udara Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di lingkungan angkatan udara, kecuali anggota angkatan udara yang dikaryakan atau yang menjabat dalam pemerintahan.
		75224	Angkatan laut Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di lingkungan angkatan laut, kecuali anggota angkatan laut yang dikaryakan atau yang menjabat dalam pemerintahan.
		7523	KEAMANAN DAN KETERTIBAN DAN LEMBAGA PERADILAN
		75231	Kepolisian Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain) yang melayani masyarakat umum, baik langsung ataupun tidak di berbagai bidang keamanan dan ketertiban, seperti : pengaduan, kriminal, ketertiban, hukum, mengusut tindak pidana, termasuk juga kegiatan polisi rahasia (detektif).
		75232	Pertahanan sipil Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain) yang timbul dari organisasi masyarakat dan dikelola serta dibiayai oleh masyarakat untuk kepentingan keamanan dan ketertiban lingkungan.
		75233	Lembaga peradilan Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan badan pelaksana peradilan yang mempunyai kewajiban memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan dalam bidang hukum.
	753		JAMINAN SOSIAL WAJIB
		7530	JAMINAN SOSIAL WAJIB
		75300	Jaminan sosial wajib Kelompok ini mencakup usaha pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti : jaminan sosial kesehatan, kecelakaan, pengangguran, dan pensiun, melahirkan, cacat tubuh, dst.

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KATEGORI M :JASA PENDIDIKAN				
80				JASA PENDIDIKAN
	801			JASA PENDIDIKAN DASAR
		8011		JASA PENDIDIKAN DASAR PEMERINTAH
			80111	Jasa pendidikan pra sekolah pemerintah Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh pemerintah, seperti : Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain (Play Group).
			80112	Jasa pendidikan sekolah dasar pemerintah Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh pemerintah termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti : Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar Negeri.
			80113	Jasa pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama pemerintah Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama yang berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh pemerintah termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti : Sekolah Menengah Pertama Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Lanjutan Tingkat Pertama. Termasuk dalam subgolongan ini adalah program-program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat. Program pemberantasan buta huruf untuk orang dewasa dimasukkan dalam subgolongan 8091.
		8012		JASA PENDIDIKAN DASAR SWASTA
			80121	Jasa pendidikan pra sekolah swasta Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti : Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain (Play Group).
			80122	Jasa pendidikan sekolah dasar swasta Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti : Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar.
			80123	Jasa pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama swasta Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama yang berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti : Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Luar Biasa Lanjutan Tingkat Pertama.
	802			JASA PENDIDIKAN MENENGAH
		8021		JASA PENDIDIKAN MENENGAH PEMERINTAH
			80211	Jasa pendidikan sekolah menengah umum pemerintah Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah tingkat atas

			yang bersifat umum dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh pemerintah, termasuk sekolah keagamaan dan pendidikan khusus sederajat, seperti : Sekolah Menengah Umum Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Atas Negeri.
		80212	Jasa pendidikan sekolah menengah kejuruan pemerintah Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah tingkat atas yang bersifat kejuruan dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh pemerintah, termasuk sekolah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (misalnya : SMK Tehnologi dan Industri, SMK Bisnis dan Manajemen, SMK Pariwisata dan Perhotelan dan SMK Tehnologi Kerumahtanggan). Termasuk pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh lembaga/badan/instansi pemerintah selain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
		8022	JASA PENDIDIKAN MENENGAH SWASTA
		80221	Jasa pendidikan sekolah menengah umum swasta Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah tingkat atas yang bersifat umum dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta, termasuk sekolah keagamaan dan pendidikan khusus sederajat, seperti : Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Atasi.
		80222	Jasa pendidikan sekolah menengah kejuruan swasta Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah tingkat atas yang bersifat kejuruan dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta, seperti : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), misalnya SMK Teknologi dan Industri, SMK Bisnis dan Manajemen, SMK Pariwisata dan Perhotelan dan lainnya, kecuali pendidikan bersifat khusus.
		803	JASA PENDIDIKAN TINGGI
		8031	JASA PENDIDIKAN TINGGI PEMERINTAH
		80311	Jasa pendidikan tinggi program gelar pemerintah Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik di sekolah tinggi/institut/universitas, untuk mengenal penelitian dalam suatu bidang ilmu, teknologi dan seni yang dikelola oleh pemerintah, seperti : pendidikan sarjana, pasca sarjana dan doktoral. Termasuk pendidikan kedinasan program gelar yang diselenggarakan oleh lembaga/badan/instansi pemerintah selain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
		80312	Jasa pendidikan tinggi program non gelar pemerintah Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian yang menekankan pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan, seperti: pendidikan politeknik, akademi, pendidikan diploma I, II, III, dan IV, pendidikan spesialis I dan II, Akta I, II, III, IV dan V yang dikelola oleh pemerintah. Termasuk pendidikan kedinasan program non gelar yang diselenggarakan oleh lembaga/badan/instansi pemerintah selain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

		8032	JASA PENDIDIKAN TINGGI SWASTA
		80321	Jasa pendidikan tinggi program gelar swasta Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik di sekolah tinggi/institut/universitas, untuk mengenal penelitian dalam suatu bidang ilmu, teknologi dan seni yang dikelola oleh swasta, seperti : pendidikan sarjana dan dokter. Jasa PendidikanTinggi Program Non Gelar Swasta. Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan, seperti : pendidikan diploma I, II, III, dan IV, pendidikan spesialis I dan II, Akta I, II, III, IV dan V yang dikelola oleh swasta
		80322	Jasa pendidikan tinggi program non gelar swasta Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian yang menekankan pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan, seperti: pendidikan politeknik, akademi, pendidikan diploma I, II, III, dan IV, pendidikan spesialis I dan II, Akta I, II, III, IV dan V yang dikelola oleh swasta.
	809		JASA PENDIDIKAN LAINNYA
		8091	JASA PENDIDIKAN PEMERINTAHAN LAINNYA
		80910	Jasa pendidikan pemerintah lainnya Kelompok ini mencakup pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh Depdiknas, dan pada umumnya bersifat kursus untuk menambah/menunjang ketrampilan, seperti : Kursus Pegawai Administrasi, Kursus Pegawai Administrasi Atas, Kursus Pendidikan Guru, Balai Pelatihan Teknik, Kursus Kecantikan (perawatan tubuh, tata rias pengantin), kesejahteraan rumah tangga (pendidikan menjahit, memasak dan gizi), kesehatan (pendidikan PPPK, pijat, tusuk jarum/akupunktur). Termasuk kelompok belajar paket A dan B, serta kelompok belajar usaha bagi orang dewasa.
		8092	JASA PENDIDIKAN SWASTA LAINNYA
		80921	Jasa pendidikan komputer swasta Kelompok ini mencakup pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang komputer yang diselenggarakan oleh swasta.
		80922	Jasa pendidikan bahasa swasta Kelompok ini mencakup pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang bahasa yang diselenggarakan oleh swasta.
		80923	Jasa pendidikan kecantikan dan kepribadian swasta Kelompok ini mencakup pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang kecantikan dan kepribadian yang diselenggarakan oleh swasta.
		80929	Jasa pendidikan ketrampilan swasta lainnya Kelompok ini mencakup pendidikan yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 80921 s.d. 80923.

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KATEGORI N :JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL				
85				JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL
	851			JASA KESEHATAN MANUSIA
		8511		JASA RUMAH SAKIT
			85111	Jasa rumah sakit pemerintah Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum, rumah bersalin, rumah sakit khusus (sanatorium, rumah sakit kusta) yang dikelola pemerintah.
			85112	Jasa rumah poliklinik pemerintah Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola pemerintah, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), seperti : puskesmas keliling, puskesmas tanpa tempat tidur, puskesmas pembantu, maupun pelayanan secara rawat inap, seperti : puskesmas dengan tempat tidur.
			85113	Jasa rumah sakit swasta Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.
			85114	Jasa rumah klinik swasta Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola swasta, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), seperti : klinik 24 jam.
			85119	Jasa rumah sakit lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya selain yang tercakup dalam kelompok 85111 s.d 85114.
		8512		PRAKTEK DOKTER DAN DOKTER GIGI
			85121	Praktek dokter umum Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat umum yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter (umum) maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter. Termasuk pula praktek dokter di klinik perusahaan dan organisasi lainnya.
			85122	Praktek dokter spesialis Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat khusus seperti : mata, THT, penyakit dalam, penyakit kulit dan kelamin, dan lainnya yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter (spesialis) maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter.
			85123	Praktek dokter gigi Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan kesehatan gigi yang dilakukan secara berdiri sendiri

			oleh dokter (gigi) maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter.
		8519	JASA PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA
		85191	Jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan dan pengobatan fisik yang dilakukan oleh paramedis, seperti : bidan, physioterapi, optometri, hidrotherapy, speech therapy, chiropody, homeopathy, medical massage, akupuntur, dan sebagainya.
		85192	Jasa pelayanan kesehatan tradisional Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan dan pengobatan fisik yang dilakukan oleh dukun, tabib, shinse, dan sebagainya.
		85193	Jasa pelayanan penunjang kesehatan Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan penunjang kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti : laboratorium, gudang farmasi, balai POM, bank mata, bank darah dan pelayanan penunjang medik lainnya.
	852		JASA KESEHATAN HEWAN
		8520	JASA KESEHATAN HEWAN
		85200	Jasa kesehatan hewan Kelompok ini mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan khusus untuk hewan piaraan, baik yang dilakukan di rumah sakit, klinik khusus hewan, atau praktek privat oleh dokter hewan, dan laboratorium penelitian kesehatan hewan.
	853		JASA KEGIATAN SOSIAL
		8531	JASA KEGIATAN SOSIAL DI DALAM PANTI
		85311	Panti wreda pemerintah Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan sosial berupa perawatan dan pelatihan ketrampilan serta pembinaan mental spiritual bagi masyarakat lansia (jompo) yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh pemerintah berdasarkan profesi pekerjaan sosial.
		85312	Panti wreda swasta Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan sosial berupa perawatan dan pelatihan ketrampilan serta pembinaan mental spiritual bagi masyarakat lansia (jompo) yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh swasta berdasarkan profesi pekerjaan sosial.
		85313	Panti asuhan pemerintah Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan sosial berupa perawatan, pendidikan dan pelatihan ketrampilan serta pembinaan mental spiritual bagi masyarakat anak-anak panti asuhan yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh pemerintah berdasarkan profesi pekerjaan sosial.
		85314	Panti asuhan pemerintah Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan sosial berupa perawatan, pendidikan dan pelatihan ketrampilan serta pembinaan mental spiritual bagi masyarakat anak-anak panti asuhan yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh swasta berdasarkan profesi pekerjaan sosial.
		85319	Panti sosial lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan sosial kepada masyarakat berdasarkan profesi pekerjaan sosial yang dilakukan di

				dalam panti yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta selain panti wreda dan panti asuhan, seperti : panti rehabilitasi anak nakal, korban narkoba, penyandang cacat, tuna susila, dan lainnya.
		8532		JASA KEGIATAN SOSIAL DI LUAR PANTI
			85321	Kegiatan sosial pemerintah di luar panti Kelompok ini mencakup kegiatan berdasarkan profesi pekerjaan sosial untuk perorangan, keluarga, atau masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pembinaan masyarakat terasing, konsultasi keluarga, pelatihan kepemimpinan wanita, dan usaha swadaya manita desa, adopsi, resosialisasi, dan sebagainya, termasuk juga pembinaan, pengumpulan, dan penyaluran dana bantuan sosial.
			85322	Kegiatan sosial pemerintah di luar panti Kelompok ini mencakup kegiatan berdasarkan profesi pekerjaan sosial untuk perorangan, keluarga, atau masyarakat yang dilakukan oleh swasta, seperti : perawatan, pelatihan ketrampilan, dan pembinaan mental.

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KATEGORI O :JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL, DAN KEGIATAN LAINNYA				
90				JASA KEBERSIHAN
	900			JASA KEBERSIHAN
		9000		JASA KEBERSIHAN
			90001	Jasa kebersihan pemerintah Kelompok ini mencakup usaha jasa kebersihan yang dikelola pemerintah, seperti : pembersihan sampah dan selokan, sistem pembuangan dan pengeringan air, penyedotan tinja, penyemprotan kuman, dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis.
			90002	Jasa kebersihan swasta Kelompok ini mencakup usaha jasa kebersihan yang dikelola swasta, seperti : pembersihan sampah dan selokan, sistem pembuangan dan pengeringan air, dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis.
91				KEGIATAN ORGANISASI YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
	911			ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESIONAL
		9111		ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA
			91110	Organisasi bisnis dan pengusaha Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi pengusaha perdagangan, seperti : KADIN, GFEI, GINSI, organisasi pedagang, dan organisasi pengusaha lainnya.
		9112		ORGANISASI PROFESIONAL
			91121	Organisasi sains sosial dan masyarakat Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi profesional yang bergerak di bidang sains sosial dan teknologi, seperti : HIPSI, PWI, IDI, PGRI, ISEI dan IBI.
			91122	Organisasi sains alami dan teknologi Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi profesional yang bergerak di bidang sains alami dan teknologi, seperti : PII, dan ISI.
	912			ORGANISASI BURUH
		9120		ORGANISASI BURUH
			91200	Organisasi buruh Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi yang bergerak di bidang ketenagakerjaan, seperti : SPSI, SOKSI, dan KORPRI.
	919			ORGANISASI LAINNYA
		9191		ORGANISASI KEAGAMAAN
			91910	Organisasi keagamaan Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi keagamaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan kegiatan agama dan penyebaran agama, seperti : Agama Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha.
		9192		ORGANISASI POLITIK
			91920	Organisasi keagamaan Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi yang bergerak di bidang politik.

		9199	ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT
		91990	Organisasi sosial masyarakat Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan, seperti : LSM, KNPI, KOWANI.
92			JASA KREASI, KEBUDAYAAN, DAN OLAH RAGA
	921		KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINNYA
		9211	PRODUKSI DAN DISTRIBUSI FILM, SERTA VIDEO
		92111	Produksi dan distribusi film, serta video oleh pemerintah Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pendistribusian film dan video untuk pertunjukan yang dikelola oleh pemerintah termasuk editing, cutting, dubbing, titling atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Duplikasi film, dan reproduksi audio/video dari master copies dimasukkan dalam subgolongan 2230.
		92112	Produksi dan distribusi film, serta video oleh swasta Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pendistribusian film dan video untuk pertunjukan yang dikelola oleh swasta termasuk editing, cutting, dubbing, titling film juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film.
		9212	KEGIATAN BIOSKOP
		92120	Kegiatan bioskop Kelompok ini mencakup usaha penyewaan film atau video tape dan penyelenggara usaha bioskop yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta.
		9213	KEGIATAN RADIO DAN TELEVISI
		92131	Kegiatan radio dan televisi oleh pemerintah Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha penyelenggaraan siaran radio dan televisi, termasuk juga station relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi.
		92132	Kegiatan radio dan televisi oleh swasta Kelompok ini mencakup kegiatan dalam usaha penyelenggaraan siaran radio dan televisi yang dikelola oleh swasta. Kegiatan pemancaran radio dan televisi secara langsung atau pemancaran ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (fee) dan kontrak dimasukkan dalam kelompok 64202.
		9214	KEGIATAN DRAMA, MUSIK DAN HIBURAN LAINNYA
		92141	Kegiatan drama, musik dan hiburan lainnya oleh pemerintah Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha penyelenggaraan hiburan, baik melalui siaran radio dan televisi maupun tidak, seperti : drama seri, pagelaran musik, dengan tujuan sebagai media hiburan.
		92142	Kegiatan drama, musik dan hiburan lainnya oleh swasta Kelompok ini mencakup usaha pertunjukan kesenian dan hiburan panggung yang dikelola oleh swasta, seperti : opera, sandiwara, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), juga usaha jasa hiburan, seperti :band, orkestra dan sejenisnya. Termasuk kegiatan novelis, penulis verita dan pengarang lainnya, aktor, penyanyi, penari sandiwara, penari dan seniman panggung alinnya yang sejenis. Termasuk pula usaha kegiatan produser radio, televisi dan film,

			penceramah, pelukis, kartunis, dan pemahat patung.
		92143	Jasa penunjang hiburan Kelompok ini mencakup usaha jasa penunjang hiburan, seperti : jasa guru kamera, juru lampu, juru rias, penata musik, dan jasa peralatan lainnya sebagai penunjang seni panggung. Termasuk juga agen penjualan karcis/tiket pertunjukan seni dan hiburan.
		9219	KEGIATAN HIBURAN LAINNYA
		92190	Kegiatan hiburan lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan dalam usaha penyelenggaraan hiburan kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam subgolongan 9211 s.d. 9214 sebagai media hiburan.
	922		KEGIATAN KANTOR BERITA
		9220	KEGIATAN KANTOR BERITA
		92201	Kegiatan kantor berita oleh pemerintah Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha mencari, mengumpulkan, mengolah dan sekaligus mempublikasikan berita melalui media cetak elektronik, dengan tujuan untuk menyampaikannya kepada masyarakat sebagai informasi, seperti : kantor berita Antara.
		92202	Kegiatan kantor berita oleh swasta Kelompok ini mencakup usaha mengumpulkan dan menyebarluaskan berita melalui media cetak maupun elektronik, dengan tujuan untuk menyampaikannya kepada masyarakat sebagai informasi yang dikelola oleh swasta.
		92203	Penulis berita (free lance) oleh swasta Kelompok ini mencakup usaha mencari berita yang dilakukan oleh perorangan maupun swasta sebagai bahan informasi.
	923		PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA
		9231	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		92311	Perpustakaan dan arsip pemerintah Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha memperoleh, merawat, mengkomunikasikan yang berkaitan dengan perpustakaan dengan kearsipan yang tidak ada hubungannya dengan lembaga pendidikan, jasa kebudayaan lain yang tidak termasuk dalam golongan manapun.
		92312	Perpustakaan swasta Kelompok ini mencakup kegiatan perpustakaan yang dikelola oleh swasta.
		9232	MUSEUM DAN PENINGGALAN SEJARAH
		92321	Museum pemerintah Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang jasa museum untuk tujuan pendidikan, pengetahuan kepuasan, seperti : perawatan barang-barang museum, mengkomunikasikan dan memamerkan barang-barang museum, penjagaan dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jasa museum termasuk juga jasa-jasa galeri.
		92322	Museum swasta Kelompok ini mencakup kegiatan museum yang dikelola oleh swasta.

		92323	Peninggalan sejarah yang dikelola pemerintah Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha pengelolaan bangunan tempat peninggalan bersejarah yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas, dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
		9233	KEBUN RAYA, KEBUN BINATANG DAN TAMAN KONSERVASI ALAM
		92331	Kebun raya dan kebun binatang Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam hal usaha jasa yang menyangkut tempat-tempat rekreasi, seperti : kebunraya, kebun binatang, taman laut, dan suaka margasatwa.
		92332	Taman nasional (tn) Kelompok ini mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam di zona pemanfaatan yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam untuk kegiatan rekreasi, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta konservasi sumber daya alam yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti : gunung Leuser (Aceh), danau Kalimutu (NTT), dan Gunung Palung (Kalimantan Barat).
		92333	Taman hutan raya (tahura) Kelompok ini mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam di zona pemanfaatan yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam untuk kegiatan rekreasi, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta konservasi sumber daya alam, seperti : Seulawah (Aceh), Bukit Barisan (Sumatra Utara), Curug Dago (Jawa Barat), dan Sultan Adam (Kalimantan Selatan).
		92334	Taman wisata alam (twa) Kelompok ini mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam di blok pemanfaatan yang bertujuan untuk pariwisata dan rekreasi alam, seperti ; pulau We (Aceh), Tangkuban Perahu (Jawa Barat), dan Bukit Suharto I (Kalimantan Timur).
		92335	Hutan lindung (hl), suaka margasatwa (sm), dan cagar alam (ca) Kelompok ini mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan kegiatan rekreasi terbatas, seperti : Cagar Alam Raya Pasi (Kalimantan Barat), dan Suaka Margasatwa Danau Sentarum (Kalimantan Barat).
		92336	Taman buru dan kebun buru Kelompok ini mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan usaha perburuan, penyediaan sarana dan prasarana perburuan di blok pemanfaatan, seperti : Taman Buru di Komara (Selawesi Selatan).
		92339	Kebun raya, kebun binatang dan taman konservasi alam lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan yang belum tercakup pada kelompok 92331 s.d 92336, seperti : Taman Laut.
	924		OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA
		9241	KEGIATAN OLAHRAGA
		92411	Billiard Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard termasuk organisasi/club dari

			olahraga tersebut sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
		92412	Padang golf Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas usaha olahraga golf termasuk organisasi/club dari olahraga tersebut di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga golf yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
		92413	Boling Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga boling termasuk organisasi/club dari olahraga tersebut sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
		92414	Gelanggang renang Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Termasuk organisasi/club dari olahraga renang . Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga renang yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
		92419	Kegiatan olahraga lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan olahraga selain 92411 s.d. 92414.
		9242	JASA REKREASI
		92421	Taman rekreasi Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasinya.
		92422	Pemandian alam Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau dan air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasinya.
		92423	Kolam pemancingan Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasinya.
		92424	Gelanggang permainan dan ketangkasan Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
		92425	Kelab malam (night club) dan atau diskotik

				Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
			92426	Panti pijat Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
			92427	Panti mandi uap Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
			92429	Jasa rekreasi lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan yang tidak tercakup dalam 92421 s.d. 92427, seperti : karaoke.
		9243		OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS
			92431	Wisata argo Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan memanfaatkan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
			92432	Wisata tirta Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selancar, selancar angin, para layar dan motor air sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Termasuk juga usaha dengan pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok di kawasan tertentu.
			92433	Wisata petualangan alam Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan alam dengan menjelajahi hutan.
			92434	Wisata gua Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan ekspedisi gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
			92439	Wisata minat khusus lainnya Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan minat khusus lainnya yang belum dicakup pada kelompok 92431 s.d. 92434.
93				JASA KEGIATAN LAINNYA
	930			JASA KEGIATAN LAINNYA
		9301		JASA BINATU
			93010	Jasa binatu Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pencucian, binatu, pencelupan dan tisi barang-barang tekstil jadi untuk keperluan rumah tangga maupun industri perorangan, seperti : taplak meja, seprei,

				karpas, termasuk juga pakaian dan barang tekstil jadi. Juga pencucian (shampooing) karpet, dan rug serta curtain garden.
		9302		PEMANGKAS RAMBUT DAN SALON KECANTIKAN
			93021	Pangkas rambut Kelompok ini mencakup usaha jasa pemangkas dan perawatan rambut yang melayani masyarakat umum, termasuk juga pemangkas kumis, jambang maupun jenggot, yang biasanya dilakukan oleh perorangan.
			93022	Salon kecantikan Kelompok ini mencakup usaha jasa pemeliharaan rambut dan pelayanan kecantikan, seperti : kulit muka, perawatan muka, seperti make-up dan sejenisnya.
		9303		JASA PEMAKAMAN
			93030	Jasa pemakaman Kelompok ini mencakup usaha jasa pemakaman, seperti : penggalian kubur, penyediaan mobil jenazah, dan hal-hal yang menyangkut proses pemakaman untuk melayani masyarakat.
		9309		JASA LAINNYA
			93091	Jasa penjahitan Kelompok ini mencakup usaha jasa menjahit, vermak pakaian, yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil.
			93092	Jasa penyaluran tenaga kerja Kelompok ini mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai.
			93093	Jasa pelayanan kebugaran Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan kesegaran jasmani dan kenyamanan, seperti : pijat perorangan/pijat tuna netra dan lainnya.
			93094	Jasa perorangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha jasa perorangan yang belum termasuk dalam kelompok 93091 s.d. 93093. Seperti : tukang semir sepatu, tukang pijat, penunjuk jalan yang dilakukan atas dasar balas jasa, konsultasi pernikahan. Termasuk pula kegiatan pengelolaan WC umum.

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KATEGORI P :JASA PERORANGAN				
95				JASA PERORANGAN
	950			JASA PERORANGAN
		9500		JASA PERORANGAN
			95001	Pegawai Negeri Sipil Kelompok ini mencakup kegiatan perorangan yang memberikan jasa sebagai pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah.
			95002	Anggota Militer Kelompok ini mencakup kegiatan perorangan yang memberikan jasa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
			95003	Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Kelompok ini mencakup kegiatan perorangan yang memberikan jasa sebagai pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
			95004	Pegawai Swasta Kelompok ini mencakup kegiatan perorangan yang memberikan jasa sebagai pegawai pada suatu perusahaan swasta.
			95005	Pegawai Lepas lainnya, termasuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga Kelompok ini mencakup kegiatan perorangan yang memberikan jasa dan tidak termasuk dalam kelompok 95001 sampai 85004, termasuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga.

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KATEGORI QBADAN INTERNAIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL : LAINNYA				
99				BADAN INTERNAIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA
	990			BADAN INTERNAIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA
		9900		BADAN INTERNAIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA
			99000	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga/badan/instansi dari perwakilan negara asing, badan internasional dan regional lainnya, seperti : kedutaan besar, konsulat, perwakilan PBB dan suborganisasi, UNICEF, UNESCO, UNDP, WHO, ILO, ASEAN, dan OPEC.

GP	G	SG	KEL	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KATEGORI X : KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA				
00				KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA
	000			KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA
		0000		KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA
			00000	Kegiatan yang belum jelas batasannya Kelompok ini mencakup segala macam kegiatan perorangan, badan/lembaga/nstansi yang tidak tercakup dalam salah satu golongan pokok 01 s.d. 99, ataupun yang tidak atau belum jelas batasannya.